HUKUM DAGANG

SERI BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH, MHum

EDISI REVISI

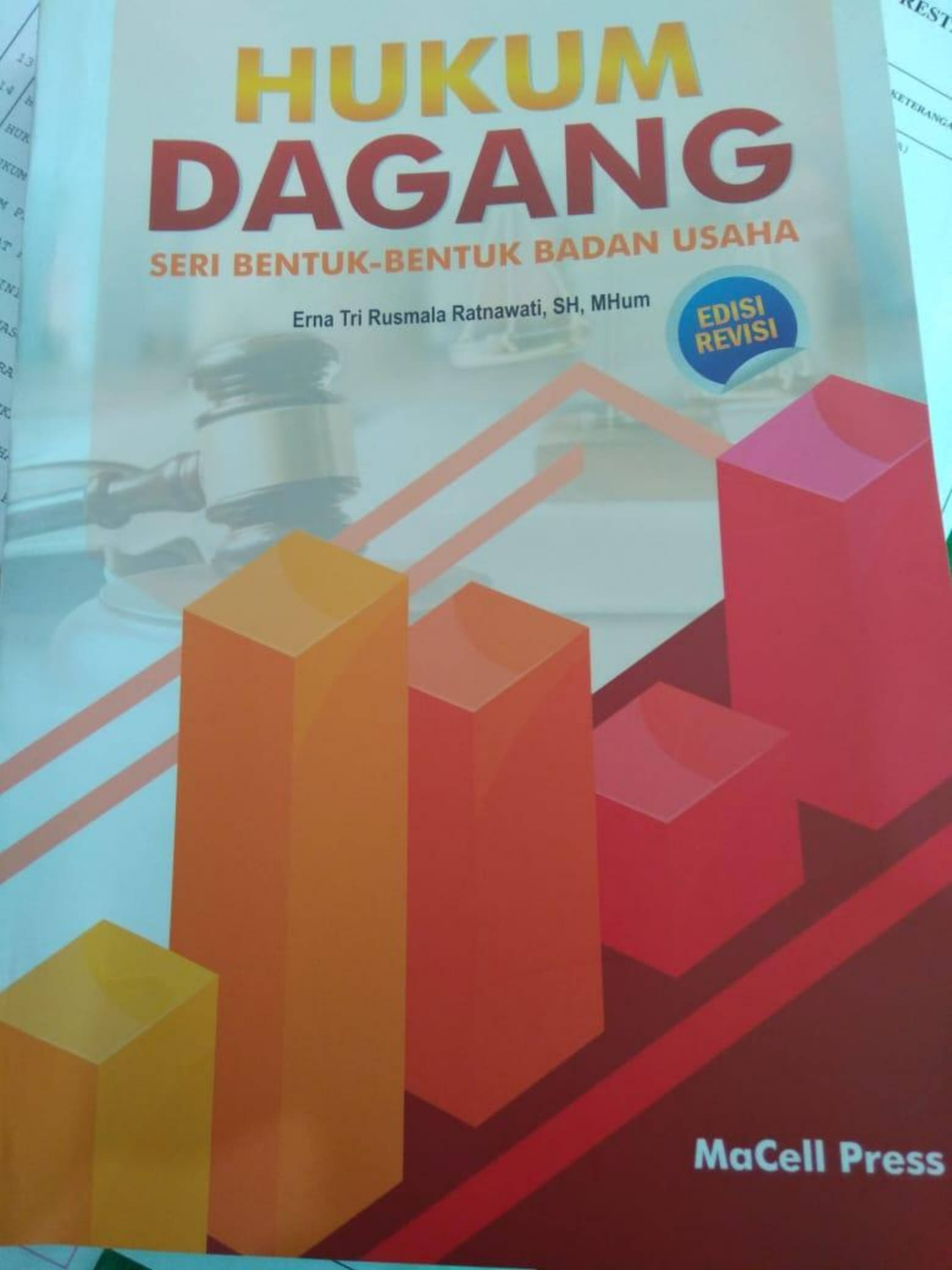

MaCell Press

Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Illahi Robby, atas kenikmatan dan kemudahan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan cetakan ketiga edisi revisi buku tentang HUKUM DAGANG SERI BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

Perkembangan dalam dunia usaha sangat pesat, sehingga dari waktu ke waktu secara simultan terjadi perubahan perundang-undangan mengikuti irama perubahan dan perkembangan globalisasi dalam dunia bisnis. Kepastian hokum merupakan syarat mutlak dalam memberikan perlindungan hokum kepada para pelaku usaha maupun masyarakat sebagai pengguna produk atau layanan dunia usaha. Sebenarnya sudah banyak buku sejenis yang ditulis, namun demikian banyaknya perubahan-perubahan tentang legalitas pengaturan dunia usaha menuntut penulis untuk segera menyajikan bahasan-bahasan yang telah disesuaikan dengan perubahan peraturan yang baru, sehingga buku ini lebih fresh dibanding buku yang sebelumnya.

Buku HUKUM DAGANG SERI BENTUK-BENTUK BADAN USAHA, semula terdiri dari 15 Bab, namun dalam edisi revisi ini tinggal 13 Bab, dengan 1 Bab tambahan dan 3 Bab pengurangan yaitu bab Kepailitan, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Asuransi. Dikuranginya bab-bab tersebut dengan pertimbangan materi tersebut sudah menjadi bahan materi dari mata kuliah yang lain yang disesuaikan dengan perubahan kurukulum. Adapun revisi dilakukan karena adanya perubahan beberapa perundangan terkait dengan bentuk-bentuk badan usaha. Buku ini diupayakan ditulis dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dengan mudah dipelajari dan dipahami secara mandiri. Disamping itu sebagai ciri khas dari penulis, di setiap awal bab selalu diberikan skema alur yang memberikan gambaran atau panduan tentang isi dari setiap babnya.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang senantiasa memberikan support kepada penulis untuk terus berkarya. Kepada Lembaga, khususnya Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, karya inilah yang mewakili rasa cinta dan mengabdi penulis. Untuk kedua orang tua penulis, "terimakasih atas teladan kerja kerasnya", terimakasih juga untuk Abang Syam, suamiku yang selalu mendampingi dan juga untuk anak-anakku, Rizqi Samera Al Farizi (Eqi) dan Radaeva Errisya Syam (Erry), " kalianlah sumber semangat bagi mama, semoga karya kecil ini bisa membuat bangga kalian". Rasa

terima kasih juga penulis sampaikan kepada para mahasiswa, alumni dan siapa saja yang telah menikmati karya ini.

Penulis merasa bahwa Buku Hukum Dagang, Seri Bentuk-Bentuk Badan Usaha ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat berharap tegur sapa berupa masukan dan saran demi perbaikan buku ini sangat dinantikan. Dan mudah-mudahan buku ini dapat memberikan tambahan wacana dan manfaat bagi mahasiswa, pelaku usaha maupun bagi para pembaca yang budiman.

Yogyakarta, Maret 2018

Kampus Ndalem Mangkubumen

Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH, MHum

,

DAFTAR ISI

BAB I : ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM DAGANG

- Skema Pergeseran Istilah Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, Hukum Bisnis Dan Hukum Ekonomi

A. Pergeseran Istilah Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, Hukum Bisnis Dan Hukum Ekonomi
B. Sumber Hukum
C. Hubungan Antara KUHPerdata Dan KUHD
D. Pengertian Pedagang dan Perdagangan

BAB II: BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

- Skema Klasifikasi Bentuk Badan Usaha

A. Pengertian Badan Usaha
B. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia
   1. BUMN
   2. BUMS
   3. BUMD
C. Kelebihan Dan Kekurangan Badan Usaha

BAB III : PERUSAHAAN

A. Pengertian Perusahaan
B. Klasifikasi Perusahaan
C. Peusahaan Perseorangan
   1. Pengertian Perusahaan Perseorangan
   2. Cara Pendirian Perusahaan Perseorangan
D. Perusahaan Persekutuan
   1. Pengertian Perusahaan Persekutuan
   2. Ciri-ciri Perusahaan Persekutuan
   3. Macam-Mscam Perusahaan Persekutuan
E. Pertimbangan Dalam Menentukan Bentuk Perusahaan

BAB IV : PERSEKUTUAN PERDATA(MAATSCHAP)

- **Skema Persekutuan Perdata**

A. Pengertian Persekutuan Perdata
B. Bentuk Persekutuan Perdata
C. Macam-Macam Persekutuan Perdata
D. Persetujuan-persetujuan Antara Para Peserta Satu Sam Sama Lain
E. Isi Perjanjian
F. Pembagian Keuntungan
G. Pengurusan Perusahaan
H. Pertanggungjawaban Dalam Persekutuan Perdata (Ikatan Para Peserta Terhadap Orang Lain)
I. Cara Bubarnya Perseroan Perdata

BAB V : FIRMA

A. Kerangka Pikir Yuridis
B. Pengertian Firma
C. Pengurusan Firma
D. Pertanggungjawaban
E. Cara Pendirian Firma
F. Ciri-Ciri Perjanjian Pendirian Persekutuan Firma
G. Isi Akta Perjanjian Pendirian Firma
H. Pendaftaran
I. Pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia.
J. Pencarian Izin-izin yang berkaitan dengan usaha.
K. Akibat Hukum Bubarnya Persekutuan Firma

BAB VI : COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP

A. Pengaturan:
B. Pengertian/Istilah:
C. Macam-Macam Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer
D. Macam-macam Persekutuan Komanditer (CV)
E. Pendirian Persekutuan Komanditer
F. Hubungan Hukum Dalam Persekutuan Komanditer
G. Pertanggungjawaban Persekutuan Komanditer

BAB VII : PERSEROAN TERBATAS

A. Sejarah Pengaturan Perseroan Terbatas
B. Dasar Pertimbangan Perubahan UUPT
C. Pengertian
D. Bentuk-Bentuk Perseroan Terbatas
E. Macam-Macam Perseroan Terbatas
F. Tanggung Jawab Pemegang Saham
G. Nama dan tempat Kedudukan Perseroan Terbatas
H. Pendirian Perseroan Terbatas
I. Perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Perseroan didirikan
J. Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar
K. Daftar Perseroan dan Pengumuman
L. Organ Perseroan
M. Rapat Umum Pemegang Saham
N. Direksi
O. Komisaris
P. Modal Dan Saham
Q. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, Dan Penggunaan Laba
R. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
S. Pembubaran, Likuidasi, Dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan

BAB VIII : KOPERASI

A. Pengertian Koperasi
B. Bentuk/Jenis Koperasi
C. Landasan, Asas, Dan Tujuan
D. Fungsi, Peran, Dan Prinsip Koperasi
E. Pembentukan Koperasi
F. Status Badan Hukum
G. Perubahan Anggaran Dasar
H. Merger. Konsolidasi dan Akuisisi
I. Keanggotaan dan Hak Kewajiban Anggota Koperasi

J. Perangkat Organisasi
K. Rapat Anggota
L. Pengurus
M. Pengawas
N. Modal
O. Lapangan Usaha
P. Sisa Hasil Usaha
Q. Pembubaran Koperasi
R. Hapusnya Status Badan Hukum
S. Lembaga Gerakan Koperasi
T. Pembinaan

BAB IX : YAYASAN

A. Pengertian Yayasan
B. Organ Yayasan
1 Pembina
a. Pengertian Pembina
b. Tugas Dan Wewenang Pembina
c. Yang Dapat Diangkat Sebagai Anggota Pembina
d. Larangan Pembina
e. Rapat Pembina
2 Pengurus
a Pengertian pengurus
b Yang Dapat Diangkat Sebagai Pengurus
c Perubahan Pengurus
d Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Yayasan
e Tanggung Jawab Pengurus
f Larangan Pengurus
g Kepailitan Karena Kesalahan Pengurus
3 Pengawas
a Pengertian Pengawas
b Yang Dapat Diangkat Sebagai Pengawas

c Tugas Pengawas
d Pemberhentian sebagai Pengawas
e Pengangkatan Pengawas Yayasan
f Penggantian Pengawas Yayasan
g Kepailitan Karena Kesalahan Pengawas

C. Kegiatan Usaha Yayasan
D. Pendirian Yayasan
E. Anggaran Dasar Yayasan
F. Nama Yayasan
G. Perubahan Anggaran Dasar
H. Pengumuman
I. Kekayaan
J. Laporan Tahunan
K. Pemeriksaan Terhadap Yayasan
L. Penggabungan
M. Pembubaran
N. Yayasan Asing
O. Ketentuan Pidana
P. Yayasan Yang Kekayaannya Berasal Dari Bantuan Negara

BAB X : PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)

A. Perkembangan Pengaturan BUMN
B. Dasar Legalitas UUBUMN
C. Pengertian Badan Usaha Milik Negara
D. Macam-Macam Badan Usaha Milik Negara
E. Maksud dan tujuan pendirian BUMN
F. Modal BUMN
G. Pengurusan BUMN
H. Persero
1 Pendirian Persero
2 Maksud dan Tujuan Persero
3 Organ

4 Kewenangan RUPS
5 Direksi Persero

I. Perum
1 Pendirian
2 Maksud dan Tujuan
3 Organ
4 Kewenangan Menteri
5 Anggaran Dasar
6 Penggunaan Laba
7 Direksi Perum
8 Dewan Pengawas

J. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Pembubaran BUMN

K. Restrukturisasi Dan Privatisasi
1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi
2 Ruang Lingkup Restrukturisasi
3 Maksud dan Tujuan Privatisasi
4 Prinsip Privatisasi dan Kriteria Perusahaan yang Dapat Diprivatisasi
5 Komite Privatisasi
6 Tata Cara Privatisasi

L. Ketentuan Lain

BAB XI : WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

A. Pengertian Daftar Perusahaan
B. Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan
C. Pihak Yang Wajib Mendaftarkan Dan Perusahaan Yang Wajib Didaftarakan
D. Cara Dan Tempat Serta Waktu Pendaftaran
E. Hal-Hal Yang Wajib Didaftarkan
F. Penyelenggaraan Daftar Perusahaan

G. Perubahan Dan Penghapusan Terhadap Hal-Hal Yang Telah Didaftarkan
H. Perselisihan Dan Penyelesaian
I. Biaya-Biaya Pendaftaran Perusahaan
J. Ketentuan Pidana
K. Pengawasan Dan Penyidikan

BAB XII : DOKUMEN PERUSAHAAN

A. Pengertian Dokumen Perusahaan
B. .Macam-Macam Dokumen Perusahaan
C. Pembuatan Catatan Dan Penyimpanan Dokumen Perusahaan
D. Pengalihan Bentuk Dokumen Perusahaan Dan Legalisasi
E. Pemindahan, Penyerahan, Dan Peemusnahan Dokumen Perusahaan

BAB XIIi : AKUISISI, MERGER DAN KONSOLIDASI

- Skema Kombinasi Perusahaan

A. Dasar Hukum
B. Pengertian
C. Alasan Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi
D. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan menurut UU Perseroan Terbatas
    1. Akibat Hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan
    2. Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan UU Perseroan Terbatas
    3. Pengumuman Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
    4. Akta Penggabungan, Peleburan,pengambilalihan dan Pemisahan
    5. Pemisahan
E. Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank
    1 Dasar Hukum

2 Arti Penting Merger, Konsolidasi dan Akuisisi

3 Akibat Hukum Merger Dan Konsolidasi Bank

4 Macam-Macam Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank

5 Syarat-Syarat Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi

6 Tata Cara Merger

7 Tata Cara Konsolidasi Bank

8 Tata Cara Akuisisi Bank

9 Keberatan Atas Merger, Konsilidasi Dan Akuisisi Bank

SKEMA PERGESERAN ISTILAH HUKUM DAGANG
DAN SUMBER PENGATURANNYA

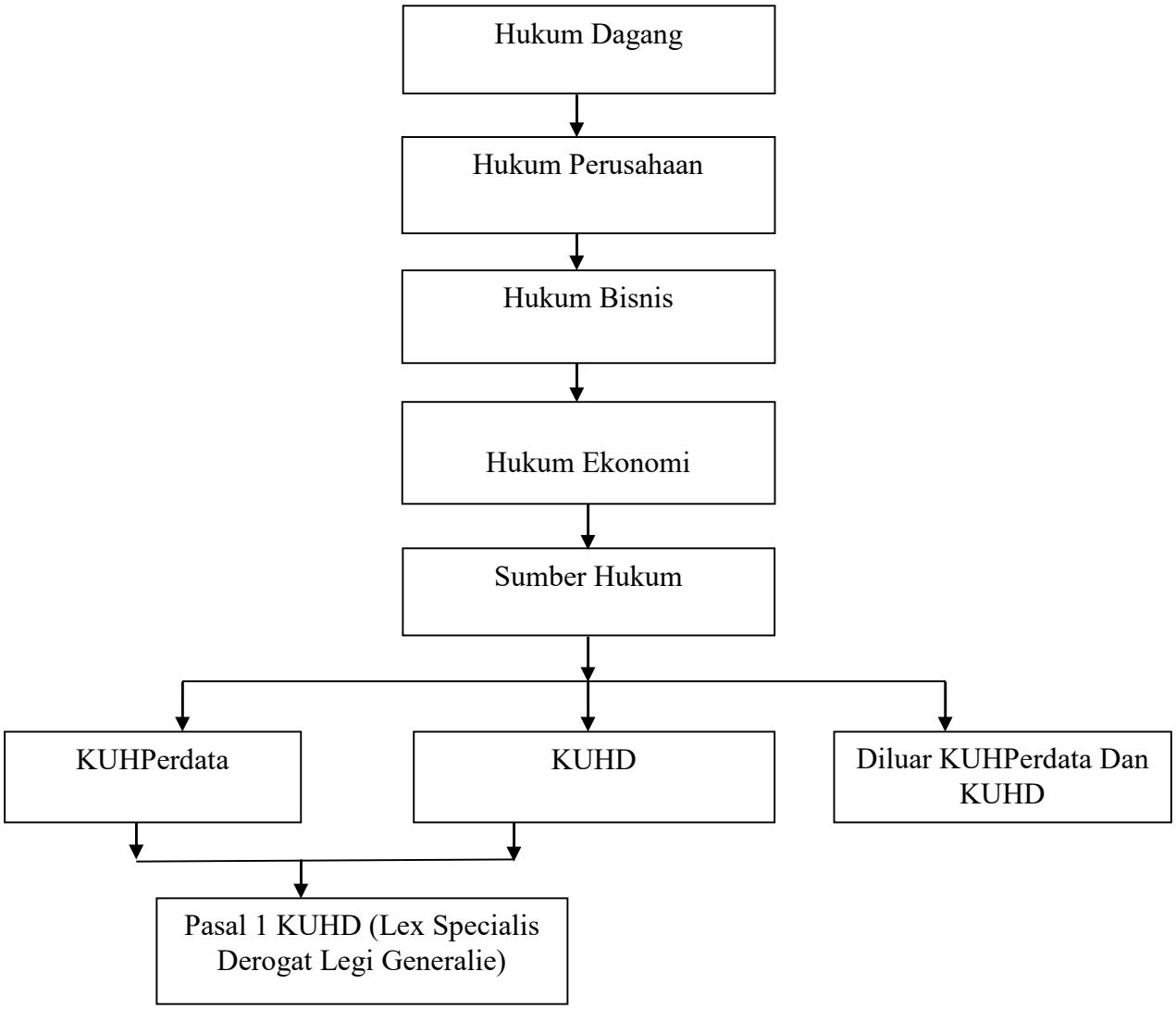

BAB I
ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM DAGANG

A. Pergeseran Istilah Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, Hukum Bisnis Dan Hukum Ekonomi

Istilah hukum dagang sekarang ini relatif tidak lagi populer karena dari waktu ke waktu mengalami pergeseran berubah menjadi hukum perusahaan, hukum bisnis bahkan lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi. Istilah-istilah tersebut seringkali di dalam praktek digunakan secara bergantian dengan maksud yang sama, padahal tidak demikian sebenarnya. Meskipun banyak memiliki kesamaan dan kemiripan antara istilah tersebut, namun juga terdapat perbedaan-perbedaan.

Istilah hukum dagang secara historis muncul karena mengacu pada sumber hukum dagang itu sendiri yaitu *Wetboek van Koophandels* yang diIndonesiakan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Seiring dengan adanya pencabutan Pasal 2, 3, 4, 5 KUHD tentang pengertian pedagang maupun perdagangan dan diganti dengan istilah pengusaha dan perusahaan maka istilah hukum dagang juga semakin tidak populer dan berganti dengan istilah hukum perusahaan.

Digunakannya istilah hukum perusahaan pada dasarnya diawali bahwa pengertian hukum dagang terlalu sempit karena hanya berkaitan dengan kegiatan perdagangan yaitu suatu kegiatan untuk membeli dan kemudian menjual kembali. Hal ini tidak relevan karena apabila dikaji bahwa pengertian perusahan lebih luas dari perdagangan, karena perusahaan pada dasarnya selain melakukan kegiatan usaha perdagangan juga melakukan kegiatan usaha industri maupun jasa. Perusahaan diartikan sebagai suatu badan ataupun organisasi terstruktur yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Bahkan dalam perkembangannya perusahaan terdapat berbagai macam jenis yang meliputi segala bidang menurut lapangan usahanya terbagi menjadi Perusahaan Ekstraktif, Perusahaan Agraris , Perusahaan Industri,

Perusahaan Perdagangan, Perusahaan Jasa. Namun demikian istilah hukum perusahaan pun bergeser menjadi hukum bisnis, karena hukum bisnis dianggap mempunyai cakupan yang lebih luas lagi yaitu kaidah hukum yang di dalamnya mengatur segala macam tata pelaksanaan kegiatan dagang, kegiatan industri dan atau keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang atau produksi. Hukum bisnis berkaitan dengan tata dagang yang lebih modern dengan sifat *open transaction*.

Secara semantik, pengertian bisnis berasal dari kata "business". Secara leksikal, istilah bisnis diartikan sebagai perusahaan, urusan, atau usaha (John M. Echols dan Hasan Shadily, 2003). Apabila kita hanya mendasarkan peda pengertian leksikal, tidak akan mampu mengkonkritkan secara jelas apa yang dimaksud dengan bisnis. Sebagian besar penulis, mengartikan bisnis secara terbatas pada konteks perusahaan atau suatu organisasi yang melakukan aktifitas yang bersifat *profit motive*.

Menurut Ade Maman Suherman (2005 : 2) Bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan mendapat keuntungan. Sedangkan keuntungan itu sendiri diartikan sebagai selisih antara penerimaan bisnis dengan biaya-biayanya (Ricky W Griffin, Ronald J. Ebert, 1998).

Adapun menurut Sunaryati Hartono, bahwa hukum ekonomi merupakan penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek berikut :

1 Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi, dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan.
2 Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut

Sering istilah Hukum bisnis diidentikan dengan hukum ekonomi, Menurut Sunaryati Hartono (1994 : 3) sebaiknya hukum ekonomi

dibedakan dengan hukum bisnis, seperti halnya di dalam ekonomi dikenal adanya ekonomi makro dan mikro. Dengan demikian hukum ekonomi adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi secara makro. Sedangkan hukum bisnis adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang berkaitan dengan bisnis pelaku-pelaku ekonomi mikro. Tentu saja tidak tertutup kemungkinan di bagian tertentu hukum bisnis akan menyentuh hukum ekonomi dan sebaliknya.

Dengan demikian hukum ekonomi memiliki cakupan yang terbilang sangat luas. Kajiannya meliputi semua pranata yang berkaitan dengan ekonomi baik itu yang sifatnya publik maupun privat, mulai dari perencanaan, penataan, perlindungan, pembangunan hingga kepentingan ekonomi dari masyarakat termasuk aspek aspek bisnisnya. Oleh sebab itu, Hukum Ekonomi bisa dikatakan sebagai induk yang menaungi berbagai segi hukum dari kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya hukum dagang, hukum perusahaan, juga hukum bisnis.

Dalam buku ini penulis masih konsisten menggunakan judul buku Hukum Dagang mengingat istilah ini yang digunakan dalam Kurikulum Nasional, meskipun pengaplikasian isinya sudah mencakup hukum perusahaan, hokum bisnis maupun hukum ekonomi.

B. Sumber Hukum

Pembahasan dalam buku hukum dagang ini tentunya mengacu pada sumber-sumber hukum. Adapun sumber hukum dagang tersebut meliputi sebagai berikut :

1 Undang-Undang

a. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaga Negara Tahun 1971 Nornor 20, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2959);

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
c. Hinder Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
k. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
m. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
n. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa
o. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
p. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
q. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
r. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
s. Dll

2 Kebiasaan

Dalam praktek perusahaan, kebiasaan merupakan sumber hokum yang diikuti oleh para pengusaha. Seperti kita ketahui bersama bahwa tidak semua hal mengenai perusahaan diatur dalam undang-undang secara jelas dan lengkap. Apabila tidak diatur dalam undang-undang, maka kebiasaan yang berlaku di kalangan pengusaha mengenai perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan menjalankan perusahaan berlaku dan diikuti guna mencapai tujuan yang telah disepakati.

3 Yurisprudens

Yurisprudensi juga menjadi sumber hokum yang dapat diikuti dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dalam yurisprudensi, keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim dapat dipakai sebagai dasar untuk menyelesaiakan suatu sengketa atau permasalahan yang timbul dalam dunia usaha.

4 Traktat

Traktat atau Perjanjian Internasional yang telah disepakati dan diratifikasi juga dapat menjadi sumber hokum dalam mengatur hubungan perdagangan dan juga perlindungan hukumnya.

5 Doktrin

Pendapat ahli (doktrin) sangat penting dalam rangka melengkapi ketiadaan atau ketidakjelasan aturan yang telah ada. Pengertian perusahaan sebelum diatur dalam undang-undang juga dikembangkan berdasarkan doktrin dari para ahli hokum.

C. Hubungan Antara KUHPerdata Dan KUHD

Sumber utama hukum perusahaan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menjadi sumber hukum perusahaan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa KUHPerdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang ini, sepanjang dalam kitab undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 KUHD tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan KUHPerdata sebagai hukum umum sedangkan KUHD sebagai hukum khusus. Dengan adanya kedudukan demikian maka berlakukan asas *lex specialis derogat legi generalie*, bahw aturan yang khusus lebih dimenangkan dari aturan yang umum.

Demikian juga hubungan antara KUHPerdata, KUHD dan UU diluar KUHPerdata dan KUHD, bahwa UU di luar KUHPerdata dan KUHD juga menjadi hokum khusus yang bias mengesampingkan ketentuan dalam KUHPerdata dan KUHD.

D. Pengertian Pedagang dan Perdagangan

KUHD yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 (Stb 1847-23) terdiri dari dua buku dan 23 Bab. Buku I mengatur tentang perdagangan pada umumnya, terdiri dari 10 Bab. Sedangkan Buku II mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran, terdiri dari 13 Bab.

Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai Pasal 5 KUHD diatur tentang pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan. Pasal 2 KUHD mengatur bahwa Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya dalam Pasal 3 KUHD dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dmaksud dengan perbuatan perdagangan adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi atau hanya untuk disewakan pemakaiannyan. Selanjutnya dalam Pasal 4 KUHD juga diatur bahwa termasuk pengertian perbuatan perdagangan adalah perbuatan-perbuatan antara lain sebagai berikut :

1 Perdagangan komisi
2 Mengenai Wesel, Cek, Surat Sanggup
3 Perbuatan para Pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar

4 Pemborongan, pembangunan, perbaikan dan memperlengkapi kapal, jual beli kapal, makanan dan minuman keperluan kapal
5 Ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan
6 Menyewakan dan mencarterkan kapal
7 Perbuatan agen, bongkar muat kapal, pemegang buku, pelayan pedagang, urusan dagang para pedagang
8 Semua asuransi

Sedang Pasal 5 KUHD mengatur tentang kewajiban yang timbul dari antara lain tabrakan kapal, atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, kandas atau penemuan barang di laut, membuang barang ke laut.

Selanjutnya Di Nederland, tanggal 2 Juli 1934 dengan Stb. 1934-347 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1935, seluruh title 1 Buku I KUHD, yang memuat Pasal 2 sampai Pasal 5 tentang pedagang dan perbuatan perdagangan dihapuskan dan diganti dengan istilah perusahaan dan perbuatan perusahaan

Skema Klasifikasi Bentuk Badan Usaha

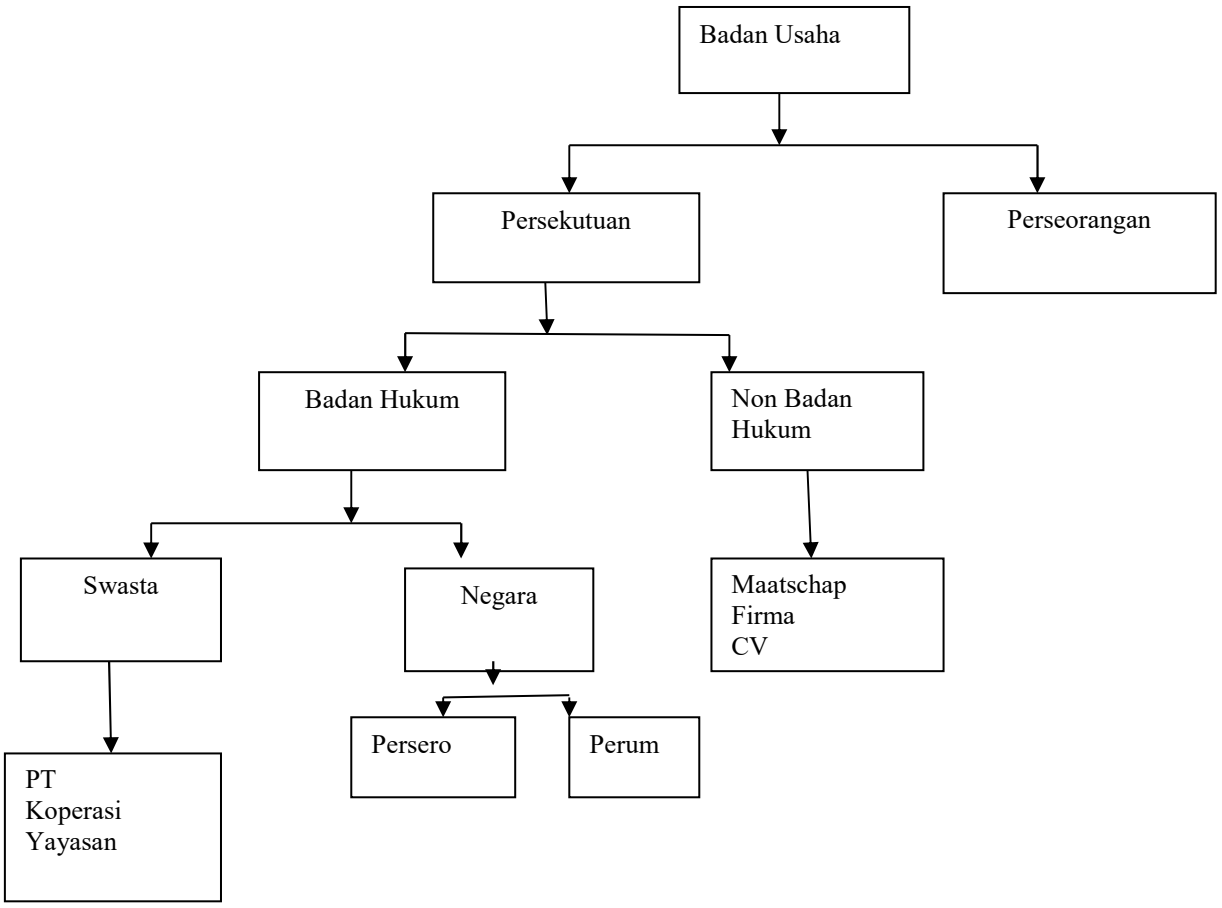

BAB II
BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

A. Pengertian Badan usaha

Dalam wikipedia badan usaha diartikan sebagai kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Dalam prakteknya seringkali Badan Usaha disamakan dengan perusahaan atau sering juga disebut sebagai padanan kata, namun sebenarnya terdapat perbedaannya. Perbedaan utamanya adalah bahwa badan usaha adalah bentuk lembaganya sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola atau menjalankan usahanya. **P**erusahaan adalah wadah untuk berlangsungnya proses produksi barang dan jasa.

B. Bentuk Badan Usaha yang ada di Indonesia

Di Indonesia ada beberapa badan usaha yang dikenal yaitu sebagai berikut :

1. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

BUMN yaitu badan usaha yang semua modalnya ataupun sebagaian modalnya dimiliki oleh pemerintah. BUMN saat ini ada 3 (tiga) macam, diantaranya yaitu:

a. Perjan

Perjan yaitu bentuk BUMN yang semua modalnya dimiliki oleh pemerintah. Badan usaha ini berorientasi pada pelayanan masyarakat dan tidak mencari keuntungan sehingga selalu mengalami kerugian. Saat ini bentuk perjan sudah tidak digunakan lagi karena tidak mempunyai unsur mencari keuntungan dan besarnya biaya yang digunakan untuk memelihara perjan tersebut. Contoh Perjan misalnya seperti: PJKA yang sekarang sudah

berganti menjadi PT. KAI (PT Kereta Api Indonesia). Adapun ciri-ciri perjan adalah sebagai berikut :

1) Tujuan utama melayani kepentingan umum
2) Modal usaha dari pemerintah
3) Merupakan bagian dari Departemen/Dirjen yang membawahinya
4) Dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Menteri yang bersangkutan
5) Status pegawainya adalah pegawai negeri

b. Perum

Perum yaitu sama seperti perjan dimana semua modalnya dimiliki oleh pemerintah. Namun demikian Badan usaha ini selain berorientasi pada pelayanan masyarakat juga bertujuan untuk mencari keuntungan (*fifty-fifty*). Sama seperti Perjan, status pegawainya yaitu pegawai negeri. Meskipun berorientasi mencari keuntungan akan tetapi perusahaan ini masih mengalami kerugian karena memang limapuluh persen berfungsi sebagai *public service* sehingga pemerintah harus menjual sebagian sahamnya kepada publik dan statusnya berubah menjadi Persero. Adapun ciri-ciri Perum adalah sebagai berikut :

1) Tujuan mencari laba
2) Bergerak dibidang usaha vital/penting
3) Modal usaha dari negara
4) Dipimpin Direksi diangkat Menteri

   Contoh: Perum Damri, Perum PERURI, Perum Pegadaian, Perum Perumnas, Perum Bulog

c. Persero

Persero yaitu badan usaha yang dikelola oleh pemerintah atau negara. Sangat berbeda dengan Perjan maupun Perum, tujuan dari Persero adalah untuk mencari keuntungan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga Persero tidak akan

mengalami kerugian. Biaya untuk mendirikan persero sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara dan pemimpin Persero disebut dengan Direksi, serta pegawai yang bekerja berstatus sebagai pegawai swasta. Perusahaan ini tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Badan usaha Persero ditulis dengan PT (Nama dari perusahaan). Adapun ciri-ciri persero adalah sebagai berikut :

1) Tujuan mencari laba yang sebesar-besarnya
2) Modal seutuhnya dari negara atau sebagian dari swasta
3) Dipimpin oleh Direksi
4) Pengawasan oleh Dewan Komisaris

Contoh: PT. PELNI

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya tujuan BUMN adalah sebagai berikut :

a. *Public service* yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.
b. Melayani kepentingan umum
c. Mencari keuntungan

Sedangkan Modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat diperoleh dari :

a. Seluruh modal dari pemerintah/negara => Perjan dan Perum
b. Seluruh/sebagian milik negara => PT
c. Modal sebagian berupa saham atau sebagian obligasi yang pemiliknya sebagian besar negara dan sebagian kecil masyarakat

Selanjutnya BUMN sebagai perusahaan negara mempunyai fungsi adalah sebagai berikut :

a. BUMN melayani kepentingan umum disamping mencari keuntungan
b. BUMN merupakan sarana pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
c. BUMN merupakan salah satu sumber pendapatan negara

d. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi

2. BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)

BUMS yaitu badan usaha yang dimodali maupun didirikan oleh seseorang ataupun kelompok swasta. Macam-macam BUMS yang diantaranya sebagai berikut ini:

a. Firma (Fa)

Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan.

Tanggung jawab sekutu tidak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi atau prive. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadinya dapat dijaminkan untuk menutup kerugian firma.

Di dalam firma hanya terdapat sekut aktif yang mana setiap anggota berhak untuk mengurus perusahaan kecuali ditentukan lain. Tanggung jawab masing-masing anggota Firma tidak terbatas yaitu sampai ke harta pribadi sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan besarnya modal masing-masing. Kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang anggota dalam melakukan transaksi bisnis dipikul oleh seluruh anggota

b. CV (*Commanditaire vennotschap*) atau Persekutuan Komanditer

CV merupakan badan usaha yang didirikan olah 2 (dua) sekutu orang ataupun lebih, yang dimana sebagian merupakan sekutu aktif dan sebagian lainnya lagi merupakan sekutu pasif. Sekutu aktif yaitu mereka yang menyertakan modal sekaligus

menjalankan usahanya sedangkan sekutu pasif yaitu mereka yang menyertakan modal dalam usaha tersebut.

Sekutu aktif mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua kekayaan dan terhadap utang perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya mempunyai tanggung jawab terhadap modal yang diberikan.

c. PT (Perseroan Terbatas)

PT merupakan badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham, tanggung jawabnya terhadap perusahaan bagi para pemiliknya hanya sebatas sebesar saham yang dimiliki. Dapun Jenis-jenis PT adalah sebagai berikut :

1) PT Tertutup : adalah PT yang dimana pemegang sahamnya terbatas hanya dikalangan tertentu saja seperti misalnya hanya di kalangan keluarga
2) PT Terbuka : PT yang saham-sahamnya dapat dimiliki oleh setiap saja dengan kata lain PT go public yaitu PT yang saham-sahamnya dijual kepada publik atau umum.
3) PT Kosong : PT yang sudah tidak menjalankan usahanya tapi nama PT tersebut masih bisa dijual untuk izin operasional
4) PT Perseorangan : PT yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang
5) PT Asing : PT yang modalnya atau saham-sahamnya berasal dari pihak asing (tapi pada umumnya perusahaan ini melakukan joint venture atau kerja sama dengan pihak dalam negri)
6) PT Domestik : PT yang modalnya atau saham-sahamnya berasal dari dalam negri

d. Koperasi

Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang melaksanakan suatu usaha beradasarkan azaz kekeluargaan (UUD 1945 pasal 33 ayat 1). Modal Koperasi terdiri

dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Hibah. Adapun Macam-macam Koperasi:

1) Koperasi simpan pinjam
2) Koperasi konsumsi
3) Koperasi produksi
4) Koperasi pemasaran

e. Yayasan

Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Pendirian yayasan: Melalui akta notaris, Pemisahan antara kekayaan yayasan dengan kekayaan pribai, Tujuan, bentuk, susunan pengurus dan cara pergantian anggota pengurus dibuat dalam akta pendiriannya

Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekayaan yayasan secara umum bisa didapat dari beberapa segi sepert Wakaf, Hibah, Hibah Wasiat, Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

a. Pengertian

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Contohnya: Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar), PT. Bank Jogyakarta dan lain-lain.

b. Bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik

Daerah (Permendagri Nomor 3 Tahun 1998), bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 3 Tahun 1998, BUMD yang bentuk hukumnya berupa perusahaan daerah tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur perusahaan daerah. Sedangkan BUMD yang bentuk hukumnya berupa perseroan terbatas tunduk pada undang-undang tentang perseroan terbatas.

Namun perlu diingat bahwa perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas tidak mengubah fungsinya sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih lanjut Perusahaan Daerah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, di mana aset PD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Pengelolaan PD ada di tangan pengurus PD yang bertanggung jawab kepada kepala daerah, tanggung jawab kepala daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola. Sedangkan BUMD berbentuk perseroan terbatas mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana diatur motif profit-oriented serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi PT. Pengurusan perusahaan suatu PT tidak menjadi tanggung jawab kepala daerah seperti halnya pada PD.

c. **Pendirian**

Pendirian badan hukum Perusahaan daerah harus mengikuti UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa UU Nomor 5 Tahun 1962. Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut, Peraturan Daerah mulai berlaku setelah

mendapat pengesahan Instansi atasan. Sehingga Perusda tidak perlu akte pendirian notaris. Selanjutnya pemda menetapkan perda tentang penyertaan modal pada perusda dimaksud,

Jika BUMDnya berbadan hukum Perseroan Terbatas, terkait pendirian harus mengikuti UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai contoh Pemda menetapkan Perda tentang Pendirian Perusahaan Daerah yang berbentuk PT. Hal-hal yang perlu diatur dalam perda tersebut adalah:

1) Nama sebutan PT dan alternatif sebutan nama PT, sebab sangat mungkin PT yang akan di daftarkan di Menteri Hukum dan HAM sudah terdaftar oleh pihak lain. Bila perlu hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.
2) Susunan pengurus PT, meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
3) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
4) Dan lain-lain data & informasi yang diperlukan oleh Notaris.
5) Selanjutnya dihadapan Notaris menyusun anggaran dasar PT, selanjutnya oleh Notaris diajukan ke Menkumham. Jika disetujui akan ada akte pendirian terhadap PT tersebut.
6) Setelah PT tersebut mendapat persetujuan dari Menkumham, maka pemda menetapkan perda ttg penyertaan modal pada PT tersebut. Hal yang perlu ditegaskan adalah, bahwa besarnya penyertaan modal sebaiknya disesuaikan dengan analisis investasi yang disusun oleh pengelola investasi dibantu oleh penasihat investasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15-16 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Dalam analisis investasi akan terlihat berapa besarnya modal yang diperlukan dan berapa

lama akan dipenuhi. Misalnya diperlukan modal sebesar 25 M yang akan dipenuhi selama 4 tahun anggaran.

7) Selanjutnya berdasarkan perda tentang penyertaan modal tersebut, pemda mengalokasikan penyertaan modal di ranperda APBD pada pengeluaran pembiayaan.

Perusahaan daerah yaitu Perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah yang seluruh atau sebagian modalnya milik pemerintah yang bersangkutan (terdapat ditiap provinsi). Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut :

a. Melayani kepentingan umum dan mencari laba
b. Dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh Gubernur
c. Bidamg usaha menyangkut kepentingan orang banyak

C. Kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk Badan Usaha

1. Badan usaha perorangan

a. Kelebihan badan usaha perseorangan antara lain:

1) Mudah mendirikan dan membubarkannya
2) Struktur organisasinya sederhana karena biasanya perusahaan relatif kecil,
3) Keputusan ada pada pemilik sehingga pemilik lebih fleksibel bergerak
4) keuntungan dinikmati sendiri tidak harus dibagi dengan orang lain
5) rahasia perusahaan lebih terjamin karena keputusan apapun ada pada pemilik itu sendiri tidak ada orang lain
6) Biaya perusahaan relatif rendah karena strutur organisasi yang sederhana
7) Dapat mengambil keputusan dengan cepat, karena tanpa memerlukan persetujuan orang lain,

8) keuntungan yang besar akan menambah dorongan dan semangat bagi pimpinan.

b. Kekurangan badan usaha perseorangan:

1) tanggung jawab pimpinam tidak terbatas dan ditanggung sendiri
2) Karena dimiliki perseorangan biasanya modal relatif kecil
3) Relatif sulit mengembangkan atau membesarkan perusahaan karena struktur organisasi yang sederhana dan modal relatif kecil
4) Tergantung ide-ide pimpinan kalau tidak mampu kreativitas pasti perusahaan juga seiring waktu mengalami kemunduran
5) Akses ke lembaga perbankan tidak mudah

2. Badan Usaha Firma

a. Kelebihan Firma adalah sebagai berikut di antaranya:

1) Akses modal melalui lembaga perbankan lebih mudah
2) Dapat berbagi tugas dalam mengelola perusahaan dengan para sekutu lain
3) setiap risiko dipikul bersama-sama sehingga dirasakan tidak terlalu berat,
4) Pengambilan dalam pengeloaan perusahaan diambil bersama-sama atau atas pertimbangan sekutu lain
5) Lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pihak ketiga atau masyarakat
6) Prosedur pendirian relatif lebih mudah dibanding PT

b. Kekurangan badan usaha firma antara lain:

1) Karens merupakan perusahaan persekutuan maka ada kemungkinan timbulnya perselisihan antara para sekutu

2) Pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan perusahaan relatif kurang cepat, karena harus menunggu persetujuan sekutu lain

3) Perbuatan yang dilakukan seorang anggota sekutu , akan menyebabkan terlibatnya sekutu yang lain,

4) perusahaan dikatakan bubar apabila salah seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia.

3. Badan Usaha Persekutuan Komanditer

Sebenarnya persekutuan komanditer dengan firma hampir sama, sehingga kebaikan dan kekurangan firma juga berlaku untuk persekutuan komanditer, kebaikan yang lain yaitu modal CV menjadi lebih besar, sedang kekurangannya sekutu komanditer seolah-olah hanya memercayakan modalnya kepada sekutu komplemeter karena sekutu komanditer hanya bertindak sebagai sekutu pasif.

4. Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT)

a. **Kelebihan Perseroan Terbatas, antara lain**:

1) tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya sebatas saham yang dimasukannya tidak sampai pada harta pribadi,

2) Bank lebih mudah memberikan apabila perusahaan memerlukan dana untuk pengembangan perusahaan

3) Sustainable usaha relatif lebih terjamin,

4) Lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pihak ketiga maupun masyarakat sehingga relatif mudah berkembang ,

5) Lebih efektif dan efisien

6) Kesejahteraan tenaga kerja juga relatif lebih terjamin

7) Saham bisa diperjualbelikan

b. Sementara itu, kelemahan Perseroan Terbatas antara lain:

1) perhatian pemegang saha terrhadap perusahaan relatif kurang karena hanya bertindak sebagai sekutu pasif
2) biaya dalam PT lebih besar (biaya pendirian, biaya organisasi, dan biaya pajak perseroan)
3) Karena struktur organisasi relatif besar maka tidak mudah juga memimpin atau mengelola perusahaan.

5. **Badan Usaha Kopersi**

a. **Koperasi mempunyai kelebihan sebagai berikut :**

1) Sebagai pelaksana demokrasi ekonomi pada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah
2) Badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
3) Prinsip pengelolaan perusahaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota.
4) Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Agar koperasi berjalan, anggotanya harus berperan ganda, anggota harus aktif dalam menyimpan dana koperasi, dan melakukan pinjaman kepada koperasi.
5) Dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela**.**
6) Mengutamakan kepentingan Anggota**.** Maksudnya didalam koperasi menitikberatkan untuk kepentingan anggota bukan individu. karena tanpa anggota, koperasi tidak akan berjalan.
7) Memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal usaha
8) Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak berdasarkan besarnya modal yang disetor

b. **Kekurangan Koperasi**

1) Keterbatasan dibidang permodalan. Bagi koperasi yang baru saja berdiri mungkin akan mengalami sedikit kesulitan modal untuk dapat berkembang karena hanya mengandalkan iuran dari anggota.

2) Daya saing lemah apabila dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya karena sifatnya lebih tertutup dari anggota dan untuk anggota.

3) Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota mengakibatkan perusahaan sulit untuk bergerak misalnya tidak menyetorkan Iuran wajib terhadap koperasi.

4) Sumber Daya Manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya dan masalah lainnya

6. **Yayasan**

a. **Kelebihan Yayasan**

1) Membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan

b. **Kekurangan Yayasan**

1) Terbatasnya dana- dana yang di perlukan

7. **Badan Usaha Perseroan Terbatas Negara (Persero)**

a. **Kelebihannya**

1) mencari keuntungan

2) memberi pelayanan kepada umum.

3) Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham–saham.

b. **Kekurangannya**

1) Tidak memperoleh fasilitas Negara

2) Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta

8. **Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Umum (Perum)**

   a. **Kelebihannya**

      1) Seluruh keuntungan perum menjadi keuntungan Negara.

      2) Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat.

      3) Merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan.

   b. **Kekurangannya**

      1) Pengelolaan perum sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan Negara.

      2) Sejumlah besar aturan (birokrasi) dapat menghambat pengembangan perum.

      3) Pengelolaan perum secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan.

9. **Badan Usaha Perusahaan Negara Jawatan (perjan)**

   a. Kelebihan

      1) modalnya terjamin yaitu dari negara.

      2) Tidak mencari keuntungan (profit) karena mengutamakan pelayanan pada masyarakat,

   b. **Kekurangannya**

      1) sebagai suatu perusahaan kurang mandiri termasuk dalam pengembangannya.

10. **Perusahaan Daerah (PD)**

   a. **Kelebihannyanya**

      1) keuntungan perusahaan untuk pembangunan daerah

2) kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara

b. Kekurangannya

1) Pengelolaan BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah.
2) Sejumlah besar aturan (birokrasi) dapat menghambat pengembangan BUMD.
3) Pengelolaan BUMN secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan.

BAB III
PERUSAHAAN

A. Pengertian Perusahaan

Dalam kamus wikipedia, Perusahaan diartikan sebagai suatu badan ataupun organisasi terstruktur yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menghasilkan produk berupa barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, serta mempunyai catatan yang lengkap dan terstruktur mengenai kegiatan produksi. Setiap elemen usaha dapat didaftarkan kepada pemerintah, tujuannya adalah agar dapat memperoleh ketetapan sebagai sebuah badan usaha.

Perusahaan merupakan suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Namun demikian KUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu.

Pihak pembentuk undang-undang sepertinya berkehendak menyerahkan perumusan "perusahaan" kepada pandangan para ilmuan. Sehubungan dengan itu maka perumusan tentang perusahan pernah diberikan oleh:

1 **Menteri Kehakiman Belanda:**

"Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri." .

2 **Molegraff:**

"Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur:

a terus menerus atau tidak terputus-putus;

b secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);

c dalam kualitas terentu (karena dalam lapangan perniagaan);

d menyerahkan barang-barang;

e mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan;

f harus bermaksud memperoleh laba."

3 Menurut Polak

Polak berpendapat, baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatunya dicatat dalam pembukuan.

4 Menurut UU Wajib Daftar Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

5 Menurut UU Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokomen Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan rumusan pengertian perusahaan diatas maka, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur pengertian perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Bentuk usaha

   Bahwa setiap perusahaan pasti mempunyai bentuk usaha, dan bentuk usaha dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan atau melalui perizinan seperti pada perusahaan perseorangan. Bentuk badan usaha dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik berupa Perjan, Perum maupun persero, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Maatshap, Firma, CV, PT, Koperasi, Yayasan dll.

b. Melakukan kegiatan usaha

   Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Setiap perusahaan pasti melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha dalam perusahaan meliputi :

- Kegiatan usaha perdagangan : kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara membeli dan menjual kembali.Misalnya ekspor impor, supermarket, bursa efek dll
- Kegiatan usaha jasa : kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara memberikan layanan jasa. Misalnya Biro Konsultasi, Biro Travel, Loundry dll
- Kegiatan usaha industri : kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara memproduksi dari bahan mentah, setengah jadi maupun jadi. Misalnya industri batik, industri mobil, industri tekstil dll.
- Perusahaan Ekstraktif

  Perusahaan Ekstraktif adalah perusahaan yang bidang usahanya memungut benda-benda yang tersedia di alam secara langsung. Misalnya pertambangan penangkapan ikan, penebangan kayu, pemungutan rumput laut, dan pembuatan garam.
- Perusahaan Agraris

  Perusahaan Agraris adalah perusahaan yang usahanya mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi lahan yang berdayaguna dan berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya pertanian, perkebunan, perikanan (pemerihara ikan), dan peternakan.

c. Terus menerus

Perusahaan selalu melakukan kegiatan terus menerus artinya tidak terputus-putus, tidak insidentil, tidak sebagai sambilan, bersifat tetap untuk jangka waktu lama.

d. Terang-terangan

Terang-terangan artinya diketahui oleh umum dan ditujukan kepada umum, tidak selundup-selundupan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan bebas berhubungan dengan pihak ketiga. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, surat ijin usaha, surat izin tempat usaha maupun pendaftaran perusahaan.

e. Mencari Keuntungan

Apabila diperhatikan pada definisi perusahaan diatas Mollengraff menggunakan istilah penghasilan, Polak menggunakan istilah laba, Pembentuk undang-undang menggunakan istilah keuntungan. Ketiga istilah tersebut menunjuk istilah ekonomi yang mempunyai makna nilai lebih yang diperoleh dari modal yang dikalankan. Hal ini wajar karena setiap kegiatan menjalankan perusahaan adalah menjalankan modal dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan.

f. Melakukan pembukuan

Pasal 6 KUHD mengharuskan pengusaha membuat pembukuan yang berisi catatan tentang harta kekayaan dan kewajiban perusahaan. Keuntungan dan atau laba serta kerugian perusahaan juga dapat diketahui dari pembukuan yang dilakukan perusahaam.

B. Klasifikasi Perusahaan

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami bentuk-bentuk perusahaan dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan menurut beberapa kriteria. Adapun kriteria dalam melakukan klarifikasi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1 Menurut jumlah pemiliknya
2 Menurut siapa pemiliknya
3 Menurut statusnya
4 Menurut kegiatan yang dilakukannya
5 Menurut Pertanggungjawabannya

Apabila dilihat dari jumlah pemiliknya, pada dasarnya perusahaannnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1 Perusahaan Perseorangan
2 Perusahaan Persekutuan

Selanjutnya apabila dilihat dari siapa pemiliknya maka perusahaan dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu:

1 Perusahaan Negara

2 Perusahaan Swasta

Sedangkan apabila dilihat dari status hukumnya, perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1 Perusahaan Badan Hukum

2 Perusahaan Non Badan Hukum

Demikian pula apabila dilihat dari kegiatan usanya perusahaan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1 Perusahaan perdagangan.

2 Perusahaan industri

3 Perusahaan Jasa

4 Perusahaan ekstratif

5 Perusahaan agraris

Lebih lajut apabila diklasifikasikan menurut pertanggungjawabanya perusahaan dapat dibedakan menjadi :

1 Perusahaan yang pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan

2 Perusahaan yang pertanggungjawabannya dipisahkan

C. Perusahaan Perseorangan

1. Pengertian

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki perseorangan, dimana pemilik modal biasanya sekaligus menjadi pemimpin perusahaan dan mengelola perusahaan. Sebagai pemilik yang sekaligus sebagai pemimpin perusahaan, akan bekerja sendiri atau memperkerjakan beberapa orang sebagai pembantu perusahaan tergantung dari besar dan kecilnya perusahaan.

Pada perusahaan perseorangan untung-rugi, maju-mundur perusahaan tergantung pada kemampuan pemilik dalam menjalankan usahanya.

Bentuk perusahaan perseorangan dipilih untuk usaha kecil dan tidak perlu ada perizinan khusus. Bentuk perusahaan perseorangan merupakan salah satu bentuk perusahaan yang banyak terdapat di Indonesia. Contoh: home industri. Perusahaan perseorangan ini juga tidak harus berbadan hukum, setiap orang bebas memiliki bisnis tanpa adanya batasan untuk mendirikan usaha.

Perusahaan perseorangan melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, industry, ekstraktif, agraris maupun jasa. Perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha dagang biasa disebut dengan perusahaan dagang, yang melakukan kegiatan industri disebut dengan perusahaan industry dan yang melakukan kegiatan usaha jasa disebut dengan perusahaan jasa. Perusahaan dagang merupakan bentuk perusahaan perseorangan yang paling banyak dikenal dan dijumpai dalam masyarakat, dengan sebutan UD (Usaha Dagang) atau PD (Perusahaan Dagang).

2. Cara Mendirikan Perusahaan Perseorangan

Sampai saat ini ketentuan kebiasaanlah yang dipergunakan dan berlaku dalam pendirian perusahaan perseorangan, karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang pendirian perusahaan perseorangan.

Di dalam prakteknya yang diakui oleh masyarakat dan dibenarkan oleh hokum, pengusaha yang akan mendirikan perusahaan perseorangan akan datang menghadap notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian, yang isinya ditentukan dan diatur sendiri oleh pengusaha yang bersangkutan. Akta pendirian tidak perlu didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan juga tidak perlu diumumkan dalam berita Negara/tambahan berita Negara. Namun demikian pembuatan akta notaris disini, juga tidak selalu dilakukan oleh pengusaha yang akan mendirikan perusahaan perseorangan, tetapi cukup dengan mengajukan permohonan izin usaha.

Setelah memperoleh akta pendirian dari notaris, pengusaha tersebut menghadap Kepala Kantor Departemen Perdagangan/Perindustrian setempat untuk memperoleh izin usaha. Kemudian ia menghadap Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah setempat untuk memperoleh surat izin tempat usaha. Selanjutnya setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, pengusaha bersangkutan mendaftarkan perusahaannya pada Kantor Departemen Perdagangan setempat sesuai dengan ketentuan wajib daftar perusahaan yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

D. Perusahaan Persekutuan

1. Pengertian

Perusahaan perseketuan adalah perusahaan yang hak kepemilikannya dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Perusahan persekutuan biasanya terbentuk karena dilatar belakangi oleh minat usaha yang sama. Tujuan dari menjalankan usaha secara bersama-sama ini diantaranya adalah untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemiliknya.

Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu. Pada perusahaan persekutuan karena didirikan oleh beberapa sekutu maka modal yang dimasukan dalam perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Demikian juga pada perusahaan persekutuan karena terdiri dari beberapa orang maka perlu dibuat aturan mengenai pengurusan, pembagian keuntungan maupun pertanggungjawaban, hal ini tidak dijumpai pada perusahaan perseorangan.

Perusahaan persekutuan dapat dibedakan menjadi perusahaan persekutuan yang berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum. Perusahaan persekutuan yang berbadan hukum juga dibedakan antara perusahaan swasta dan perusahaan negara. (Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan negara akan diatur dalam Bab tersendiri). Pada dasarnya bentuk-bentuk perusahaan persekutuan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

a. Maatschap (Persekutuan Perdata)
b. Vennootschap Onder Firma (VoF/Fa)
c. Commanditaire Vennootschap (CV)
d. Naamlose Vennootschap (NV/ Perseroan Terbatas/PT)
e. Stichting (Yayasan)
f. Koperasi

Berdasarkan pada uraian diatas pada dasarnya terdapat perbedaan mendasar antara perusahaan perseorangan dan perusahaan swasta. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini**.**

Perbedaan Antara Perusahaan Perseorangan Dan Perusahaan persekutuan

Perusahaan Perseorangan	**Perusahaan Persekutuan**
Dimiliki oleh satu orang	Dimiliki oleh dua orang/lebih
Modal relatif kecil	Modal lebih besar
Pemilik sekaligus sebagai pemimpin perusahaan	Pemilik belum tentu sebagai pemimpin perusahaan (diserahkan kepada profesional)
Tidak ada struktur organisasi	Terdapat struktur organisasi yang teratur
Dilakukan sendiri/tidak selalu ada pembantu perusahaan	Dalam menjalankan perusahaan dibantu oleh pembantu perusahaan
Keuntungan untuk sendiri	Keuntungan dibagi bersama-sama
Pemilik biasanya aktif mengelola sendiri	Pemilik mungkin hanya bertindak sebagai sekutu aktif/ pasif
Risiko ditanggung sendiri	Risiko ditanggung bersama

2. Ciri-ciri Perusahaan persekutuan

Apabila diperhatikan Perusahaan persekutuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Dijalankan bersama-sama antara para sekutu

b. Usaha dijalankan dengan jangka waktu tertentu

c. Apabila salah satu sekutu meninggal maka perusahaan dapat dibubarkan

d. Tanggung jawab tidak terbatas artinya tanggung jawab sampai pada harta pribadi

e. Tanggung jawab para sekutu tidak tergantung pada besarnya modal yang dimasukan

f. Memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan

g. Anggota yang menanamkan modalnya berarti telah menyerahkan haknya untuk mencapai tujuan perusahaan

h. Besaran jumlah keuntungan masing-masing anggota tergantung kesepakatan

3. Macam-macam perusahaan persekutuan

Ada beberapa macam perusahaan persekutuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Persekutuan Perdagangan (*Trading Partnership*)

Persekutuan perdagangan adalah jenis persekutuan yang berusaha di bidang perdagangan baik itu produksi, konsumsi ataupun distribusi barang-barang perdagangan.

b. Persekutuan Jasa-jasa (Non-trading Partnership)

Ciri-ciri persekutuan jasa-jasa adalah jenis persekutuan yang bergerak di bidang penjualan jasa yang dikelompokkan berdasarkan suatu jenis keahlian yang sama yang dimiliki oleh para anggotanya. Contohnya adalah persekutuan para pengacara (*advokat*) dan persekutuan para akuntan.

c. Persekutuan Umum

Persekutuan umum adalah bentuk persekutuan yang biasa terjadi dalam dunia usaha, semua anggota dalam persekutuan tersebut dapat bertindak atas nama perusahaan dan akan dimintai pertanggung jawaban dari kewajiban-kewajiban perusahaan yang sebelumnya telah diserahkan kepadanya. Setiap anggota yang tergabung dalam persekutuan ini disebut sekutu umum.

4. Perjanjian Pendirian Perusahaan persekutuan

Pada dasarnya setiap pendirian perusahaan persekutuan selalu diawali dengan adanya perjanjian pendirian perusahaan, kecuali pada perusahaan perseorangan. Pada perusahaan perseorangan perjanjian tidak diperlukan karena memang hanya didirikan oleh satu orang saja.

Pada perjanjian pendirian perusahaan dibuat perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama**.**

E. Pertimbangan Dalam Menentukan Bentuk Perusahaan

Dewasa ini di dalam praktek telah berkembang berbagai bentuk perusahaan seiring dengan perkembangan perekonomian di negara kita. Perusahaan pada dasarnya ada yang berbentuk Badan hukum dan bukan badan hukum.

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih bentuk perusahaan ialah, (Irawan, 1988:46-47):

1. Kemudahan dalam pembentukannya, misalnya persyaratan hukum, ongkos-ongkos notaris.
2. Kemudahan dalam pengumpulan kapital. Kalau kapital yang diperlukan itu relatif kecil sebaiknya bentuk perseorangan saja, atau kalau yang diperlukan itu relatif besar, maka bentuk pemilikan secara grup.
3. Besarnya tanggung jawab, yaitu ingin bertanggung jawab terbatas atau tidak terbatas terhadap hutang perusahaan.
4. Kalau tanggung jawabnya itu tidak terbatas akan merupakan dorongan kerja lebih keras. Dalam hal ini ia dapat memilih bentuk perusahaan perseorangan atau firma.
5. Kesempatan untuk mengambil keputusan.
6. Fleksibilitas operasi
7. Kerahasiaan perusahaan
8. Berlangsungnya hidup perusahaan
9. Kebebasan dari peraturan Pemerintah.

SKEMA PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP)

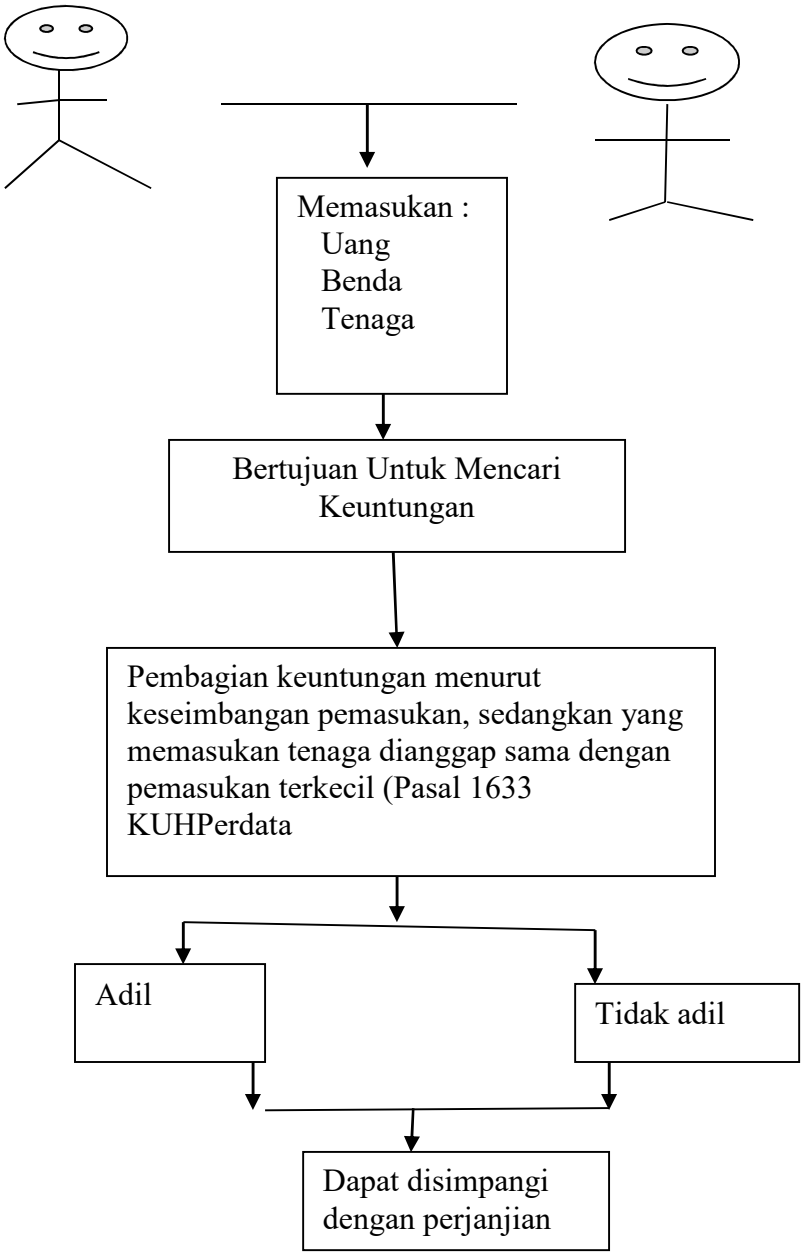

BAB IV
PERSEKUTUAN PERDATA
(MAATSCHAP)

A. Pengertian Persekutuan Perdata

Di dalam literatur yang telah beredar, selama ini sering digunakan istilah persekutuan perdata sebagai terjemahan Maatschap (R Subekti dan R Tjitrosudibio). Namun demikian selain diterjemahkan dengan persekutuan, ada juga yang menterjemahkan perseroan, perkongsian, kompanyon dll.

Untuk menjaga konsistensi atau ketaatasasan, penulis menggunakan istilah persekutuan untuk membedakan dengan perseroan yang diterjemahkan dari kata "vennootsschap.

Di dalam Pasal 1618 KUHPerdata diatur tentang pengertian Persekutuan Perdata. Persekutuan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.

Berdasarkan pengertian Pasal 1618 tersebut diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur persekutuan perdata adalah sebagai berikut :

1 Persetujuan antara dua orang atau lebih
2 Memasukan sesuatu (*Inbreng)*
3 Mendapatka keuntungan

Selanjutnya dalam Pasal 1619 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua perseroan perdata harus ditunjukan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha ke dalam perseroan itu.

Berdasarkan Pasal 1619 KUHPerdata, yang dimaksud dengan inbreng atau memasukan sesuatu dapat berupa hal-hal senagai berikut :

1 Uang
2 Barang
3 Usaha (kerja)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persekutuan perdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1 Bertindak secara terang-terangan
2 Harus bersifat kebendaan
3 Bertujuan untuk memperoleh keuntungan
4 Keuntungan dibagi-bagikan kepada anggota/para sekutu
5 Kerja sama ini tidak nyata tampak keluar atau tidak diberitahukan kepada umum
6 Harus ditujukan pada sesuatu yang mempunyai sifat yang dibenarkan atau diijinkan
7 Dibedakan untuk kepentingan bersama para anggotanya (bermanfaat)

B. Bentuk Persekutuan Perdata

Maatschap dikatakan pula sebagai bentuk permitraan dasar (*basic partnership form*), bentuk usaha yang biasanya dipergunakan oleh para konsultan, ahli hokum, Notaris, Dokter dan profesi-profesi lain yang sejenis (I.G. Rai Widjaya, 2003 : 37).

Maatschap atau persekutuan perdata dapat dikatakan sebagai bentuk permitraan yang paling sederhana karena :

1 Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal , seperti misalnya dalam PT ada batasannya.
2 Dalam rangka memasukan sesuatu dalam persekutuan perdata, selain berbentuk uang dan barang, juga boleh menyumbangkan tenaga saja.
3 Lapangan kerjanya tidak dibatasi, bias dalam segala bidang
4 Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti bentuk persekutuan yang lain, firma, CV dll.

C. Macam-Macam Persekutuan Perdata

Ketentuan mengenai macam-macam persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1620-1623 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1621 KUHPerdara perseroan perdata dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1 Persekutuan perdata yang tak terbatas dan

2 Persekutuan perdata yang terbatas.

Adapun secara detail bunyi Pasal yang mengatur tentang macam-macam persekutuan perdata dapat dilihat sebagai berikut :

Pasal 1621

Undang-undang hanya mengenai perseroan mengenai seluruh keuntungan. Dilarang adanya perseroan yang meliputi semua barang kekayaan dari peserta atau sebagian dari barang-barang itu dengan suatu alas hak umum, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Bab VI dan Bab VII Buku Pertama dalam Kitab Undang-undang ini.

Pasal 1622

Perseroan perdata tak terbatas itu meliputi apa saja yang akan diperoleh para peserta sebagai hasil usaha mereka selama perseroan itu berdiri.

Pasal 1623

Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

D. Persetujuan-persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain

Hal-hal yang perlu diatur dalam persetujuan persekutuan perdata adalah sebagai berikut :

1 Perseroan perdata mulai berjalan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika itentukan waktu lain dalam persetujuan itu (Pasal 1624 KUHPerdata)

2 peserta wajib memasukkan ke dalam perseroan itu segala sesuatu yang sudah ia janjikan untuk dimasukkan, dan jika pemasukan itu terdiri dari suatu barang tertentu, maka peserta wajib memberikan pertanggungan menurut cara yang sama dengan cara jual beli (Pasal 1625 KUHPerdata)

3 Peserta yang harus memasukkan uang ke dalam perseroan itu dan kemudian tidak memberikan uang itu, dengan sendirinya karena hukum dan tanpa perlu ditegur lagi, menjadi debitur atas bunga uang itu terhitung dari hari ketika ia seharusnya memasukkan uang itu. Demikian pula pembayaran bunga wajib dilakukan oleh peserta yang mengambil uang dari kas bersama untuk keperluan pribadi, terhitung dari hari ketika ia mengambilnya untuk kepentingan dirinya. Bila ada alasan, ia

wajib pula mengganti biaya tambahan serta kerugian dan bunga (Pasal 1626 KUHPerdata)

4 Para peserta yang sudah berjanji akan menyumbangkan tenaga dan usahanya kepada perseroan mereka, wajib memberi perhitungan tanggung jawab kepada perseroan itu atas hasil dari kegiatan mereka masing-masing (Pasal 1627 KUHPerdata).

5 Jika salah seorang dari para peserta menagih piutang dari seseorang yang juga berutang pada perseroan, kemudian peserta itu menerima pembayaran piutangnya dari orang tersebut, maka pembayaran yang ía terima harus dibagi antara perseroan dan peserta itu sendiri menurut perbandingan antara kedua piutang itu walaupun dalam kuitansi ia mengaku menerima pembayaran itu ía menetapkan bahwa semua uang termaksud adalah pelunasan piutang perseroan, maka ketetapan itu yang harus diikuti (Pasal 1628 KUHPerdata).

6 Jika salah seorang peserta sudah menerima bagiannya dari piutang perseroan, dan kemudian debitur jatuh miskin maka peserta tersebut harus memasukkan uang yang sudah ia terima itu ke dalam kas bersama, meskipun ia sudah memberi kuitansi untuk bagiannya sendiri (Pasal 1629 KUHPerdata).

7 Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan karena kesalahannya,sedang kerugian itu tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia masukkan ke dalam perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya (Pasal 1630 KUHPerdata).

8 Jika yang dimasukkan ke dalam perseroan hanya suatu kenikmatan arang tertentu yang pemakaiannya tidak mengakibatkan habisnya barang itu, maka barang tersebut tetap menjadi tanggungan peserta yang menjadi pemilik mutlak. Jika barang itu susut karena dipakai, turun harganya karena ditahan, dimaksudkan untuk dijual atau dimasukkan ke dalam perseroan menurut suatu anggaran yang ditentukan dalam pertelaan atau dalam investaris, maka barang tersebut menjadi tanggungan perseroan. Jika barang itu telah ditaksir maka peserta yang memasukkan barang itu tidak boleh meminta pembayaran yang melebihi harga taksiran (Pasal 1631 KUHPerdata).

9 Peserta berhak terhadap perseroan bukan hanya atas uang yang telah ia keluarkan untuk perseroan, melainkan juga atas semua persetujuan yang ia adakan sendiri dengan itikad baik untuk perseroan itu, dan atas kerugian-kerugian yang terjadi pada waktu pengurusannya tanpa dapat dielakkan (Pasal 1632 KUHPerdata).

E. Isi Perjanjian

Pada dasarnya setiap orang atau para sekutu yang akan membuat perjanjian maatschap bebas untuk menentukan apa isi yang diperjanjikan asal memenuhi kesepakan antara dua belah pihak. Pada umumnya hal-hal yang diatur dalam perjanjian maatschap adalah sebagai berikut :

1 Identitas para sekutu
2 Tujuan dilakukan kegiatan
3 Jangka waktu
4 Inbreng/modal
5 Pengurusan
6 Penggutungan Laba dan rugi
7 Pembagian keuntungan
8 Pertanggungjawaban
9 Ketentuan lain

F. Pembagian Keuntungan

Jika dalam perjanjian persekutuan perdata tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka **bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya (tenaga) saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit** (Pasl 1633 KUHPerdata).

Selanjutnya dalam Pasal 1634 KUHPerdata, para peserta tidak boleh berjanji, bahwa jumlah bagian mereka masing-masing dalam perseroan dapat ditetapkan oleh salah seorang dari mereka atau orang lain. Perjanjian demikian harus dianggap dari

semula sebagai tidak tertulis dan dalam hal ini harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 1633.

Menurut Pasal 1635 KUHPerdata, perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih.

G. Pengurusan Perusahaan

Menurut Pasal 1636 KUHPerdata, apabila diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian bahwa hanya kepada seorang peserta saja diserahkan urusan perseroan maka peserta itu walaupun ada perlawanan dari para peserta lainnya, dapat melakukan segala tindakan yang berkenaan dengan urusan perseroan asal saja Ia melakukan segala urusan dengan jujur.

Selama perseroan berdiri, kekuasaan tersebut tidak dapat dicabut tanpa alasan yang sah, tetapi bila kekuasaan demikian tidak diberikan dalam surat perjanjian perseroan, melainkan dalam suatu akta kemudian maka kekuasaan itu dapat dicabut menurut cara yang sama dengan cara mencabut pemberian kuasa biasa.

Selanjutnya menurut Pasal 1637, Jika beberapa peserta ditugaskan melakukan urusan perseroan tanpa adanya pekerjaan tertentu bagi masing-masing atau tanpa adanya perjanjian, bahwa salah seorang tidak boleh melakukan suatu tindakan apa pun jika tidak bersama-sama dengan para pengurus lain maka masing-masing berwenang untuk bertindak sendiri dalam urusan perseroan itu.

Demikian juga di dalam Pasal 1638 KUHPerdata, jika telah diperjanjikan bahwa salah seorang dari pada anggota pengurus tidak boleh bertindak kalau tidak bersama-sama dengan para pengurus lain, maka tanpa perjanjian baru seorang pengurus tidak boleh berbuat apa pun tanpa bantuan dari rekan-rekannya walaupun mereka ini pada waktu itu tidak mampu untuk ikut mengurus perseroan itu.

Dalam Pasal 1639 KUHPerdata diatur apabila pada waktu perseroan dibentuk tidak dibuat perjanjian-perjanjian tertentu mengenai cara mengurus perseroan itu, maka wajib diindahkan aturan-aturan berikut:

1 para peserta dianggap telah memberi kuasa satu sama lain untuk mengurus perseroan itu; Apa yang dibuat oleh masing-masing peserta sekalipun tanpa izin dari peserta lain, mengikat mereka, tanpa mengurangi hak mereka atau salah seorang dari mereka untuk melawan perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum ditutup;
2 setiap peserta boleh menggunakan barang-barang kepunyaan perseroan asal untuk keperluan biasa dan tidak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan perseroan atau dengan cara sedemikian rupa, sehingga para peserta lain mendapat halangan untuk menggunakannya berdasarkan haknya;
3 setiap peserta berhak mewajibkan para rekannya untuk ikut memikul biaya-biaya yang perlu untuk pemeliharaan. barang-barang kekayaan perseroan;
4 tanpa izin peserta lain, tidak seorang peserta pun boleh mengadakan pembaruan-pembaruan pada barang tak bergerak kepunyaan perseorangan dengan alasan bahwa pembaruan-pembaruan itu bermanfaat bagi perseroan.
5 Selanjutnya dalam Pasal 1640 KUHPerdata telah doatur bahwa semua peserta bukan pengurus perseroan tidak boleh memindahtangankan barang kekayaan perseroan, sekali pun barang bergerak, dan tidak bóleh menggadaikannya atau meletakkan beban di atasnya.
6 Lebih lanjut dalam Pasal 1641 diatur bahwa setiap peserta walaupun tanpa izin para peserta lain, boleh menerima orang lain sebagai teman penerima bagian kepunyaan peserta dan perseroan itu, tetapi tanpa izin para peserta lain ia tidak boleh memasukkan temannya itu ke dalam perseroan sebagai peserta meskipun ia ditugaskan mengurus barang-barang kekayaan perseroan.

H. Pertanggungjawaban Dalam Persekutuan Perdata (Ikatan Para Peserta Terhadap Orang Lain)

Menurut Pasal 1642 KUHPerdata, masing-masing peserta tidak terikat untuk seluruh utang perseroan dan tidak boleh mengikatkan para peserta lain jika mereka ini tidak memberi kuasa untuk itu kepadanya.

Sedangkan dalam Pasal 1643 KUHPerdata diatur bahwa para peserta boleh ditagih oleh kreditur, yang berhubungan dagang dengan mereka, masing-masing untuk

jumlah dan bagian yang sama, walaupun andil seorang peserta dalam perseroan itu lebih kecil daripada andil peserta lain, kecuali jika pada waktu membuat utang itu ditentukan dengan tegas bahwa para peserta wajib memikul utang itu bersama-sama menurut perbandingan saham masing-masing dalam perseroan itu.

Selanjutnya dalam Pasal 1644 KUHPerdata, perjanjian yang mengikatkan suatu perbuatan atas tanggungan perseroan hanya mengikat peserta yang mengadakan perjanjian demikian, dan tidak mengikat peserta lain kecuali jika mereka ini telah memberi kuasa untuk itu kepada peserta yang membuat perjanjian tersebut atau bila dengan tindakan termaksud ternyata perseroan memperoleh untung. Lebih lanjut menurut Pasal 1645 KUHPerdata, jika salah seorang peserta mengadakan suatu perjanjian atas nama perseroan, maka perseroan itu dapat menuntut supaya perjanjian itu dilaksanakan.

I. Cara Bubarnya Perseroan Perdata

Pasal 1646 KUHPerdata mengatur tentang bubarnya persekutuan. Persekutuan dapat bubar karena hal-hal berikut :

1. karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis;
2. karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu;
3. karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta
4. karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu.

Menurut Pasal 1647 KUHPerdata, pembubaran persekutuan yang didirikan untuk suatu waktu tertentu tidak boleh dituntut oleh seorang peserta sebelum lewatnya waktu itu, kecuali jika ada alasan yang sah seperti jika seorang peserta tidak memenuhi kewajibannya atau sakit-sakitan sehingga tidak dapat mengurus persekutuan itu, atau alasan lain semacam itu yang pertimbangan tentang sah dan beratnya diserahkan kepada Pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 1648 KUHPerdata diatur jika salah seorang peserta sudah berjanji akan memasukkan hak milik atas barangnya ke dalam persekutuan tetapi kemudian barang ini musnah sebelum dimasukkan, maka persekutuan menjadi bubar

terhadap para peserta. Demikian pula dalam semua hal, persekutuan bubar karena musnahnya barang, bisa hanya pemanfaatan barang itu saja yang diperoleh persekutuan sedangkan barangnya tetap menjadi milik peserta itu.

Berdasarkan Pasal 1649 KUHPerdata, Persekutuan boleh dibubarkan atas kehendak beberapa peserta atau hanya atas kehendak satu orang peserta, jika perseroan itu didirikan untuk waktu yang tak tentu. Pembubaran demikian baru terjadi jika pemberitahuan pembubaran disampaikan kepada semua peserta dengan itikad baik dan tepat pada waktunya.

Selanjutnya menurut Pasal 1650 KUHPerdata, Pemberitahuan pembubaran itu dianggap telah dilakukan dengan itikad buruk bila seorang peserta membubarkan perseroan itu dengan maksud untuk menikmati sendiri suatu keuntungan yang oleh semua peserta diharapkan akan dinikmati bersama. Pemberitahuan pembubaran itu dianggap telah dilakukan pada waktu yang tidak tepat, bila barang-barang kekayaan perseroan berkurang sedang kepentingan perseroan menuntut pembubaran itu ditangguhkan.

Lebih lanjut dalam Pasal 1651 KUHPerdata diatur jika telah diperjanjikan bahwa bila salah seorang peserta meninggal dunia, persekutuan akan diteruskan dengan ahli warisnya atau perseroan akan diteruskan di antara para peserta yang masih hidup saja, maka perjanjian demikian wajib ditaati. Dalam hal perjanjian kedua ini, ahli waris peserta yang telah meninggal dunia ini tidak mempunyai hak selain untuk menuntut pembagian perseroan menurut keadaan pada waktu meninggalnya peserta tersebut, ia harus mendapat bagian dari keuntungan tetapi harus pula memikul kerugian perseroan yang sudah terjadi sebelum meninggalnya peserta yang meninggalkan ahli waris itu. Menurut Pasal 1652 KUHPerdata mengatur bahwa semua aturan tentang pembagian warisan, tentang cara pembagian itu, begitu pula tentang kewajiban- kewajiban yang timbul dari aturan-aturan itu berlaku juga untuk pembagian harta benda pesekutuan di antara para peserta.

SKEMA BENTUK USAHA FIRMA

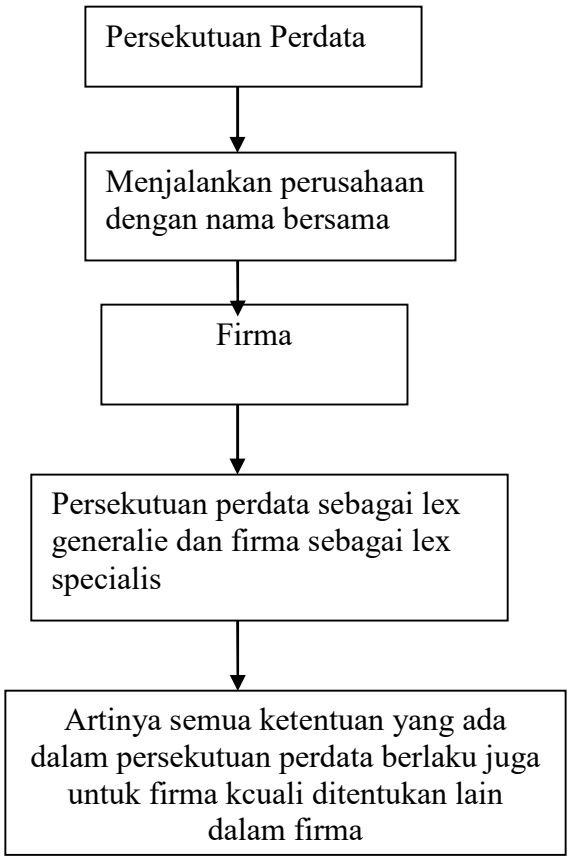

BAB V
FIRMA

A. Kerangka Pikir Yuridis

Mempelajari tentang persekutuan Firma pandangan yuridis kita senantiasa tidak dapat dipisahkan dari Pasal 1 jo Pasal 15 KUHD. Dalam Pasal 1 KUHD dinyatakan bahwa selama dalam Kitab Undang-undang ini tidak diatur lain maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 15 KUHD, diatur bahwa Perseroan-perseroan yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh Kitab Undang-undang ini dan oleh Kitab Undang-undang HukumPerdata.

B. Pengertian Firma

Firma (*Vennootschap onder firma*) adalah bentuk kerja sama yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan dan pelayanan. Berbeda halnya dengan maatschap yang diatur daslam KUHPerdata buku ketiga bab kedelapan, Firma diatur dalam KUHD.

Pengertian Firma diatur dalam Pasal 16 KUHD. Di dalam Pasal 16 KUHD dijelaskan bahwa Firma adalah suatu persekutuan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud persekutuan adalah persekutuan perdata (maatschap). Oleh karena itu apabila dipanjangkan dengan tetap merujuk pada Pasal 1618 KUHPerdata jo Pasal 16 KUHD, pengertian Firma adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan dengan menggunakan nama bersama.

Bertolak dari pengertian tersebut diatas maka terdapat unsur-unsur mutlak dalam persekutuan Firma, yaitu sebagai berikut :

1 Adanya Pemasukan(inbreng) sesuatu ke dalam perserikatan.
2 Pembagian keuntungan yang didapat dengan adanya pemasukan tersebut.
3 Menjalankan Perusahaan (perusahaan diartikan sebagai: suatu badan yang menjalankan usaha secara terus-menerus, terang-terangan untuk mencari keuntungan)
4 Dengan nama bersama (firma)
5 Adanya pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan

Firma artinya nama bersama, yakni nama seorang sekutu yang dipergunakan menjadi nama perusahaan. Menurut outusan Raad Van Justitie (RvJ) Jakarta tanggal 2 September 1921, nama bersama atau firma itu dapat diambil dari nama

C. Perbedaan Dan Persamaan antara Persekutuan Perdata dan Firma

Apabila diperhatikan ternyata antara persekutuan perdata disamping mempunyai persamaan-persamaan juga mempunyai perbedaan. Hal ini wajar karena persekutuan perdata dan firma mempunyai hungan yang sangat erat, yaitu bahwa firma adalah persekutuan perdata tetapi persekutuan perdata belum tentu firma, sehingga persekutuan perdata merupakan ketentuan yang umum (genus) sedangkan firma merupakan ketentuan yang khusus (species). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa persekutuan perdata merupakan induk dari persekutuan firma.

Adapun persamaan dan perbedaan antara persekutuan perdata dan firma adalah sebagai berikut :

Firma	Persekutuan Perdata
Bertanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggungjawab solider, saling percaya antara anggota	Bertanggung jawab sendiri-sendiri dan para anggota tidak terikat masing-masing untuk seluruh utang maatschap atau persekutuan

Tidak perlu diberi kuasa khusus	Masing-masing anggota tidak bisa mengikat anggota lainnya, kecuali telah memberi kuasa untuk itu.
Bukan Badan Hukum	Bukan merupakan badan hukum
Mempunyai harta kekayaan sehingga dapat ditagih oleh kreditur	Tidak mempunyai harta kekayaan
Didirikan dengan perjanjian atas dasar asas konsensualisme : • Harus dengan akta otentik • Harus didaftarkan • Harus diumumkanb	Didirikan dengan perjanjian, kalaupun dengan akta otentik bukan merupakan persyaratan melainkan hanya sebagai alat bukti.
Pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan besar kecilnya modal yang dimasukan	Pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan besar kecilnya modal yang dimasukan

Firma mempunyai kelemahan, karena pertanggungjawabannya mempertaruhkan seluruh harta pribadi. Disamping itu kelangsungan hidup firma tidak terjamin, karena bila ada anggota yang meninggal dunia, maka firma bubar, karena sifatnya pribadi (persoonlijk), maka tidak dapat dialihkan.

D. Pengurusan Firma

Ketentuan yang mengatur tentang pengurusan Firma dapat dilihat Dalam Pasal 17 KUHD. Menurut Pasal 17 KUHD diatur bahwa, "tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini".

Menurut Pasal 17 KUHD dapat disimpulkan bahwa para sekutu dalam firma mempunyai hak pengurusan sebagai berikut :

1 tiap-tiap sekutu kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama persekutuan
2 tiap-tiap sekutu kecuali yang tidak diperkenankan berhak untuk mengikat persekutuan kepada pihak ketiga,

E. Pertanggungjawaban

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban persekutuan Firma diatur dalam Pasal 18 KUHD. Dalam Pasal 18 diatur bahwa dalam persekutuan firma tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan persekutuan.

F. Cara Pendirian Firma

Ketentuan yang mengatur tentang cara pendirian Firma diatur dalam Pasal 22- Pasal 29 KUHD. Adapun urain ketentuan tentang cara pendiria perseroan dapat diperinci sebagai berikut :

1 Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada (Pasal 22 KUHD).
2 Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu (Pasal 23 KUHD)
3 Para sekutu firma diperkenankan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam bentuk otentik (Pasal 24 KUHD).
4 Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang terdaftar, dan dapat memperoleh salinannya atas biaya sendiri (Pasal 25 KUHD).
5 Petikan yang disebut dalam pasal 24 harus memuat:
    a nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma;
    b pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu;

c penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma;

d saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;

e dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero (Pasal 26 KUHD).

6 Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau petikannya itu dibawa kepada panitera (Pasal 27 KUHD).

7 Di samping itu para persero wajib untuk mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan ketentuan pasal 26 (Pasal 29 KUHD) .

8 Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu. Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pasal yang lalu yang dicantumkan dalam surat kabar resmi (Pasal 29 KUHD).

Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat dibuat alur cara pendirian firma dalam skema berikut ini.

Skema Pendirian Firma

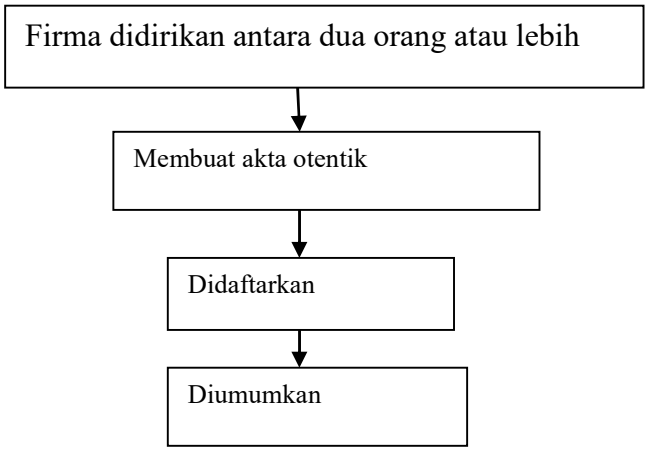

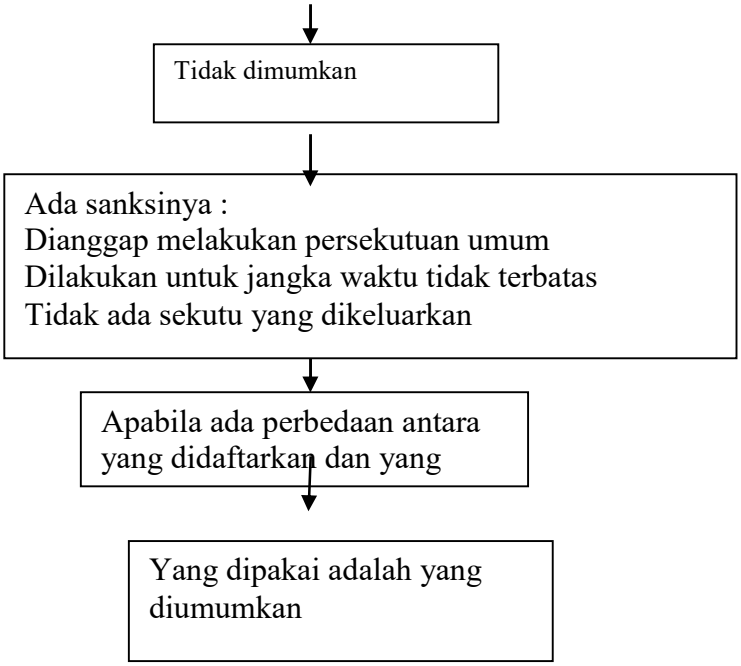

G. Ciri-Ciri Perjanjian Pendirian Persekutuan Firma

Perjanjian pendirian persekutuan firma mempunyai cirri-ciri sebagai berikut :

1 Tidak mengharuskan adanya syarat tertulis
2 Bersifat *konsensuil* yaitu: cukup dengan persetujuan kehendak atau kesepakatan para pihak. (perjanjian lesan) namun ditentukan harus dengan akta otentik.
3 Merupakan perjanjian khusus (perjanjian kerjasama)
4 Mulai berlaku sejak saat perjanjian menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian.(Berdiri)
5 Pembuktiana danya firma: dianggap ada sejak adanya konsensus tanpa harus dibuktikan dengan akta otentik

H. Isi Akta Perjanjian Pendirian Firma

Dalam membuat akta pendirian persekutuan firma para sekutu mengatur segala hak dan kewajiban dalam akta perjanjian pendirian, yang isinya mengatur antara lain:

1 subyek; untuk ini diperlukan data nama, alamat, tanggal lahir dari KTP, passport, para sekutu pendiri.
2 kesepakatan pendirian dilanjutkan pasal 1 tentang nama bersama; misal firma ABC, firma Bakri & brothers
3 maksud dan tujuan; sebagai bentuk maklumat kepada orang di luar firma.
4 jangka waktu (mulai dan berakhir);harus diatur secara teliti, mengingat sifat firma sebagai kumpulan orang.
5 macam pemasukan; tidak ada ketentuan yang pasti berapa modalnya pengaturan tentang macam-macam pemasukan (uang, tenaga, kecakapan, kerajinan dan hubungan/relasi/jaringan.
6 wewenang pengurusan; penyebutan secara rinci siapa yang berhak mewakili firma dengan pembatasan-pembatasan tertentu, baik mengenai lingkup wewenang maupun pembatasan persetujuan sekutu lain (dengan surat kuasa atau persetujuan tertulis dengan tanda tangan semua sekutu). Pengecualian aturan umum pasal 17 KUHD.
7 tahun buku; (memakai tahun kalender atau tahun fiska –per 31 maret-l)
8 pembagian keuntungan dan kerugian;
9 tanggung jawab persero, berisi kesepakatan untuk memikul keuntungan atau kerugian firma sesuai yang dimasukkan.
10 Pembubaran, pengaturan harus tegas sebagai bentuk tindak lanjut dan perkecualian aturan dalam pasal 30 KUHD. Dapat diatur suatu ketentuan opsional terhadap sekutu yang keluar atau ahli waris yang meninggal
11 Pemberesan/likuidasi
12 Pemilihan domisili.
13 Penutup.

I. Pendaftaran

Sesudah akta pendirian dibuat, maka akta itu harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Tenggang waktu pendaftaran tidak ditentukan, namun karena ada sanksi atas kelalaian maka seyogyanya secepatnya didaftarkan. Ketentuan mengenai sanksi tersebut diatur dalam

Pasal 29 KUHD yaitu sanksinya adalah selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai

1 perseroan umum untuk segala urusan,
2 dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan
3 dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu.

Adapun yang didaftarkan adalah adalah Akta pendiriannya atau ikhtisan resmi dari akta pendirian tersebut.

J. Pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia.

Tenggang waktunya tidak ditentukan, namun merupakan suatu keharusan bersanksi. (lihat sanksi anggapan dari pihak ketiga) Apabila ada perbedaan antara yang didaftar dan yang diumumkan maka yang dianggap benar adalah yang ada di BNRI

K. Pencarian Izin-izin yang berkaitan dengan usaha.

1 Izin gangguan (HO)/Izin Tempat Usaha
2 Izin Prinsip dari Kepala daerah
3 IMB dari Dinas Pekerjaan Umum (kalau belum ada)
4 NPWP kantor pajak
5 Izin usaha khusus (bidang kesehatan, farmasi, pariwisata,dll)
6 Izin usaha Perdagangan
   a Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dasar hukum: Kep.MenPerindag RI no. 408/MPP/10/1997: nilai investasi seluruhnya di bawah Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
   b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dasar hukum Kep.MenPerindag RI no. 408/MPP/10/1997: nilai investasi seluruhnya Rp. 200 juta atau lebih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

   Lampiran:

   - Akta pendirian
   - Identitas pengurus, pemilik atau penanggung jawab,

- Izin HO/Izin Tempat Usaha atau izin khusus dari instansi yang berwenang.
- NPWP (kalau ada)
- IMB (kalau ada)

L. Akibat Hukum Bubarnya Persekutuan Firma

Di dalam Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35 KUHD diatur tentang akibat hokum persekutuan Firma, yaitu sebagai berikut :

1 bahwa dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila diizinkan dengan tegas oleh bekas persero yang namanya disebut di situ, atau bila dalam hal adanya kematian, para ahli warisnya tidak menentangnya, dan dalam hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta, dan mendaftarkannya dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 23 dan berikutnya, serta dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal 29. Ketentuan pasal 20 alinea pertama tidak berlaku, jikalau persero yang mengundurkan diri sebagai persero firma menjadi persero komanditer.

2 Pembubaran sebuah perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau terjadi karena pelepasan diri atau penghentian, perpanjangan waktu setelah habis waktu yang ditentukan, demikian pula segala perubahan yang diadakan dalam perjanjian yang asli yang berhubungan dengan pihak ketiga, diadakan juga dengan akta otentik, dan terhadap ini berlaku ketentuan-ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalam surat kabar resmi seperti telah disebut. Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa pembubaran, pelepasan diri, penghentian atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Terhadap kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam hal perpanjangan waktu perseroan, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 29.

3 Pada pembubaran perseroan, para persero yang tadinya mempunyai hak mengurus harus membereskan urusan-urusan bekas perseroan itu atas nama

firma itu juga, kecuali bila dalam perjanjiannya ditentukan lain , atau seluruh persero (tidak termasuk para persero komanditer) mengangkat seorang pengurus lain dengan pemungutan suara seorang demi seorang dengan suara terbanyak. Jika pemungutan suara macet, raad van justitie mengambil keputusan sedemikian yang menurut pendapatnya paling layak untuk kepentingan perseroan yang dibubarkan itu.

4 Bila keadaan kas perseroan yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utangutang yang telah dapat ditagih, maka mereka yang bertugas untuk membereskan keperluan itu dapat menagih uang yang seharusnya akan dimasukkan dalam perseroan oleh tiap-tiap persero menurut bagiannya masing-masing.

5 Uang yang selama pemberesan dapat dikeluarkan dari kas perseroan, harus dibagikan sementara.

6 Setelah pemberesan dan pembagian itu, bila tidak ada perjanjian yang menentukan lain, maka buku-buku dan surat-surat yang dulu menjadi milik perseroan yang dibubarkan itu tetap ada pada persero yang terpilih dengan suara terbanyak atau yang ditunjuk oleh raad van justitie karena macetnya pemungutan suara, dengan tidak mengurangi kebebasan para persero atau para penerima hak untuk melihatnya.

SKEMA BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER

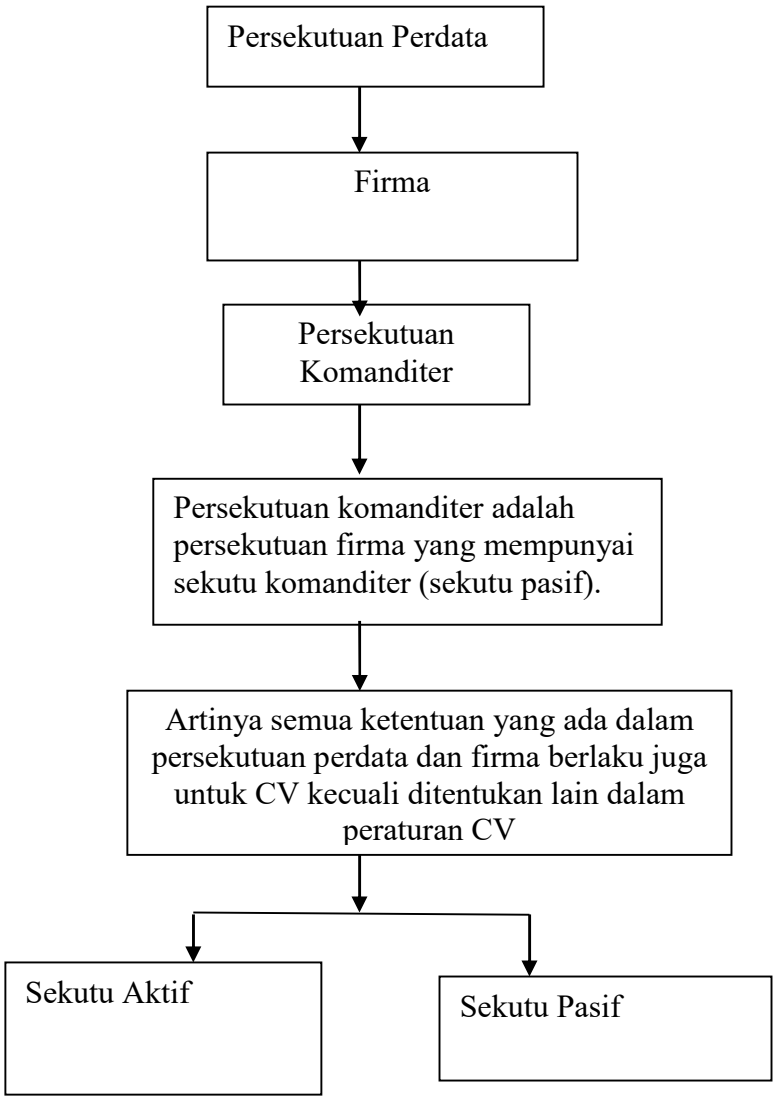

BAB VI
PERSEKUTUAN KOMANDITER

A. Pengaturan:

- Pasal 19 S/D 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Pasal 16-18, 22-35 KUHD

B. Pengertian/Istilah:

Istilah CV singkatan dari Commanditaire Vennotschap dan diterjemahkan sebagai persekutuan komanditer. Pengertian CV diambil dari Pasal 19 KUHD yang menyatakan sebagai berikut :

. " Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada fihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian dapat terjadi, pada saat yang bersamaan persekutuan tersebut merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang. Persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu pelepas uang (komanditer)."

Berdasarkan pengertian diatas Persekutuan komanditer adalah persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa *sekutu pasif* (sekutu komanditer). Jadi ada dalam CV terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang melakukan pengurusan perusahaan. Sekutu pasif hanya memberikan modal (pamasukan) tanpa ikut mengurus persekutuan

Apabila diperhatikan bahwa ketentuan yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam Pasal 19-21 dan diatur bersamaan dengan Firma, maka dapat disimpulkan bahwa Persekutuan Komanditer (CV) adalah firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya terletak pada adanya

sekutu komanditer, dan ini yang tidak ada dalam firma, karena dalam firma hanya ada satu sekutu yaitu sekutu aktif/kerja.

C. Macam-Macam Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer

Pada dasarnya dalam persekutuan komanditer terdapat dua macam sekutu yaitu :

1 Sekutu Komplementer/Sekutu aktif/Sekutu kerja

- Adalah sekutu aktif (pengurus/pemelihara), sekutu ini aktif menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga.
- Tanggung jawab sekutu kerja ini adalah bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.Apabila ada lebih satu sekutu kerja, dalam akta pendirian (AD-nya) harus ditegaskan apakah ada yang dilarang untuk berhubungan dengan pihak luar. (walaupun tanggung-jawabnya sama seperti yang diatur dalam pasal 18 KUHD)

2 Sekutu Komanditer/ Sekutu Pasif/Sekutu Tidur (Sleeping Partner)

- Sekutu yang hanya menyerahkan uang/benda/tenaga
- Tanggungjawab hanya terbatas pada sejumlah modal yang telah sanggup disetor.
- Tidak boleh mencampuri pengurusan, namun Sebagai Pengawas jalannya perusahaan (memberi persetujuan atas tindakan sekutu aktif. **Apabila dilanggar** tanggungjawabnya berubah sama dengan sekutu aktif.

Tabel Perbedaan Antara Sekutu Aktif Dan Sekutu Pasif

Sekutu Aktif	**Sekutu Pasif**
Punya hak untuk mengurus CV	Tidak
Bertanggung jawab secara pribadi	Bertanggung jawab hanya sampai sebatas nilai pemasukannya

Ketentuan yang mengatur tentang macam-macam persekutuan komanditer dan kedudukan serta pertanggungjawabannya tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan 21 KUHD yaitu sebagai berikut :

Pasal 20

Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.

Pasal 21

Persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu.

D. Macam-macam Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer pada umumnya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1 CV Diam-diam

- Belum menyatakan kepada fihak ketiga secara terang-terang an sebagai CV.
- Dari Luar tampak sebagai Firma, tepai sebenarnya CV karena mempunyai sekutu komanditernya.

2 **CV Terang-terangan**

- Menyatakan dengan terang kepada pihak ketiga sebagai CV

3 **CV dengan Saham**

- Pembentukan modalnya dengan mengeluarkan saham-saham.
- Merupakan embrio adanya Perseroan Terbatas (PT)

Berbandingan antara CV Dengan Saham dan PT

Persamaan	Perbedaan
Modal terdiri dari saham;	Dlm PT tdk ada sekutu yang bertanggung jwb scr pribadi kecuali krn alasan-alasan berdasarkan Pasal 3(2) dan Pasal 7(6) UUPT. Dlm CV, sekutu aktif bertanggung jwb secara pribadi.
-Ada pengawas (dalam PT disebut Komisaris)	Dlm PT direksi tdk boleh diangkat untuk selamanya, sedangkan dalam CV bisa.

E. Pendirian Persekutuan Komanditer

Dalam KUHD tidak ada pengaturan secara khusus mengenai cara mendirikan Persekutuan Komanditer. Mengingat Persekutuan komanditer adalah firma maka cara Pendirian C.V. sama dengan cara pendirian persekutuan Firma. Dengan demikian pendirian Persekutuan Komanditer berlaku juga ketentuan Pasal 22, 23, 26, 28 KUHD, bahwa Persekutuan Komanditer didirikan dengan akta notaris yang berupa akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Akta pendirian kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan persekutuan Komanditer berada. Akta pendirian yang sudah didaftarkan itu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Status hukum C.V.Sama dengan status hukum Firma yaitu bukan badan hokum sehingga syarat pengesahan Dari Menteri tidak diperlukan.

Berdasarkan uraian diatas maka pada dasarnya pendirian Persekutuan Komanditer mengandung unsure dasar sebagai berikut :

- Tidak mengharuskan adanya syarat tertulis
- Bersifat *konsensuil* yaitu: cukup dengan persetujuan kehendak atau kesepakatan para pihak. (perjanjian lesan) namun ditentukan harus dengan akta otentik.
- Merupakan perjanjian khusus (perjanjian kerjasama)

- Mulai berlaku sejak saat perjanjian menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian.(Berdiri)
- Pembuktiana danya CV: dianggap ada sejak adanya konsensus tanpa harus dibuktikan dengan akta otentik
- Para anggota mengatur segala hak dan kewajiban dalam perjanjian, antara lain: (subyek, kesepakatan pendirian, maksud dan tujuan, jangka waktu (mulai dan berakhir), macam pemasukan, wewenang pengurusan, tahun buku, pembagian keuntungan dan kerugian, tanggung jawab persero, hal-hal lain.

F. Hubungan Hukum Dalam Persekutuan Komanditer

Dalam Persekutuan Komanditer ada dua jenis hubungan hokum, yaitu hubungan hokum, yaitu sebagai berikut :

1 Hubungan hokum ke dalam (internal) dan

Hubungan hokum ke dalam meliputi :

a hubungan kerja antara sesama sekutu komplementer

Hubungan hukum antara sesama sekutu komplementer sama seperti pada persekutuan Firma.

b hubungan antara sekitu komplementer dan sekutu komanditer.

Hubungan hokum antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer tunduk pada ketentuan Pasal 1624 sampai dengan Pasal 1641 KUHPerdata. Pasal-pasal ini berlaku apabila dalam akta pendirian tidak diatur lain.

2 Hubungan hokum keluar (eksternal).

Hubungan hokum keluar meliputi hubungan hokum antara para sekutu dengan pihak ketiga. Hanya sekutu komplementer yang dapat mengadakan hubungan hokum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya dapat menagih sekutu komlementer sebab sekutu inilah yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan persekutuan. Dengan kata lain pihak ketiga tidak bisa menuntut sekutu pasif, tetapi hanya bisa menuntut C.V. atau sekutu aktif.

G. Pertanggungjawaban Persekutuan Komanditer

Apabila persekutuan komanditer mengalami kerugian maka sekutu komanditer hanya bertanggungjawab sampai jumlah pemasukannya. Sedangkan bagi sekutu komplementer beban kerugian tidak terbatas, yaitu pribadi untuk keseluruhan artinya kekayaan pribadi ikut menjadi jaminan seluruh kerugian persekutuan (Pasal 18 KUHD jo Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata). Persekutuan komanditer baru bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan apabila turut serta melakukan pengurusan persekutuan (Pasal 21 KUHD).

H. Perbedaan Antara CV dan PT

Apabila diperhatikan bahwa CV sudah mendekati atau hampir menyerupai dengan PT yaitu dengan adanya sekutu pasif. Namun demikian antara CV dan PT mempunyai perbedaan-perbedaan yaitu sebagai berikut :

CV	Perseroan Terbatas
Pengurus CV bertanggung jawab penuh,	sedangkan pengurus PT tanggung jawabnya terbatas
Bila anggota CV meninggal maka CV bubar,	Keberadaan PT terus berlanjut meskipun terjadi penggantian pengurus tau kepengurusan
Pengurus CV bertindak selama perseroan berjalan	Pada PT pengurus diangkat dan diberhentikan menurut mekanisme yang berlaku
CV yang terbagi atas saham mempunyai komisaris namun tetap berstatus komanditer	Di dalam PT selain ada sekutu pasif 9pemegang saham), juga selalu ada komisaris
Pengurus CV harus mendapat izin	Pengurus pada PT harus mendapat kuasa

SKEMA KEBERADAAN PERSEROAN TERBATAS

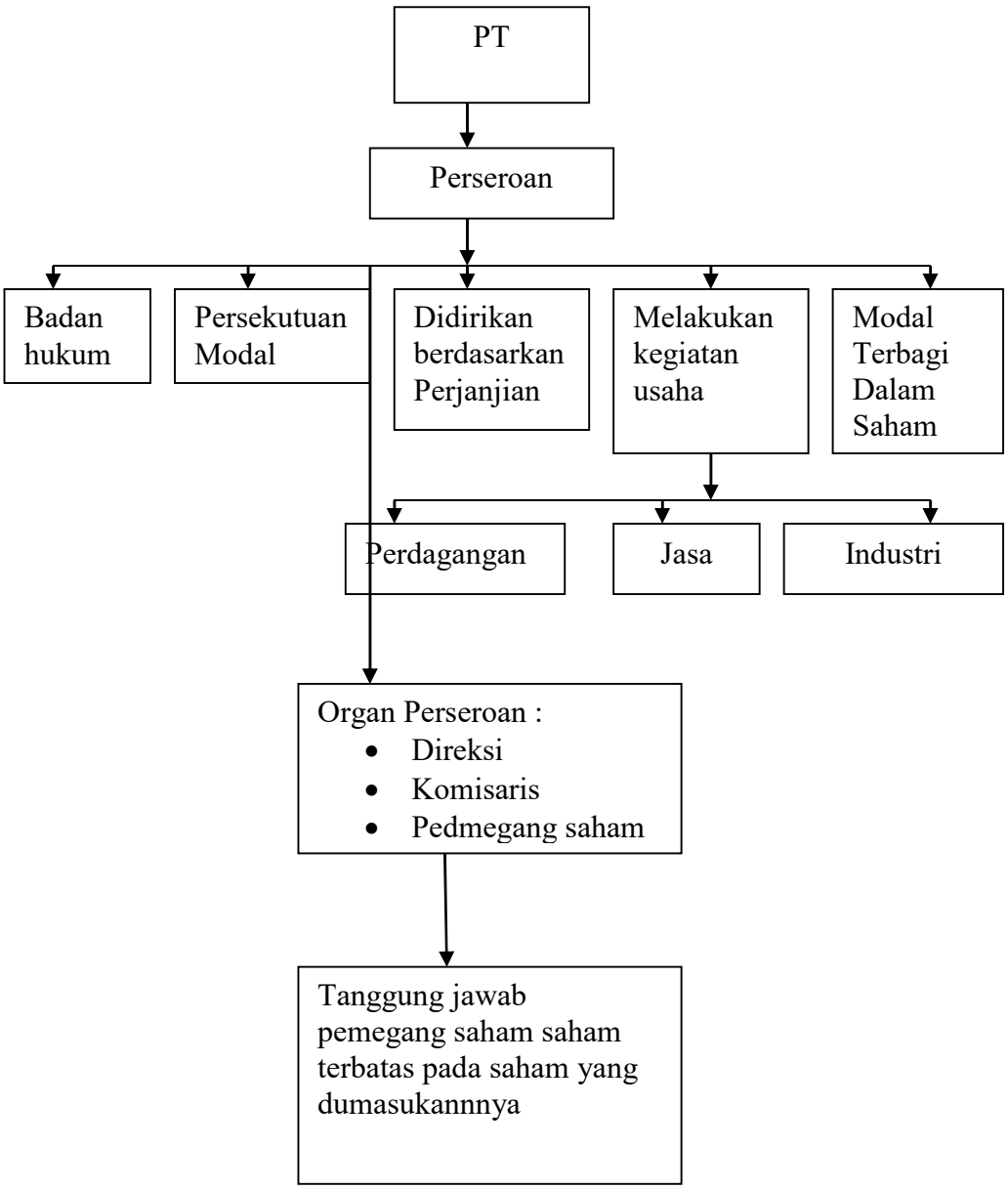

PERSEROAN TERBATAS

A. Sejarah Pengaturan Perseroan Terbatas

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu sebagai berikut :

1. Buku I Bab III Bagian III Pasal 36-56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)
2. Ordonansi Maskapai andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

B. Dasar Pertimbangan Perubahan UUPT

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial yang diatur dalam KUHD. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat

khususnya pada era globalisasi sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

C. Pengertian

Ketentuan yang mengatur mengenai pengertian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya akan disingkat dengan istilah UUPT). Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Istilah Perseroan menunjuk kepada modalnya yang terdiri dari sero (saham). Sedangkan kata terbatas menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada saham yang dumiliknya. Bentuk Perseroan Terbatas seperti ini juga dikenal di seluruh dunia dengan sebutan yang berbeda. Misalnya di Malaysia dikenal dengan istilah Sendirian Berhad (SDN BHD), Di Singapura disebut Private Limited (Pte Ltd), Di Jepang disebut Kabushiki Kaisa, di Inggris disebut Registered Companies, di Belanda disebut Naamloze vennootschap (NV) dan di Perancis disebut Societes A Responsabilite limite (SARL).

Unsur-unsur pengertian Perseroan Terbatas berdasarkan UUPT dapat digambarkan dalam skema dibawah ini.

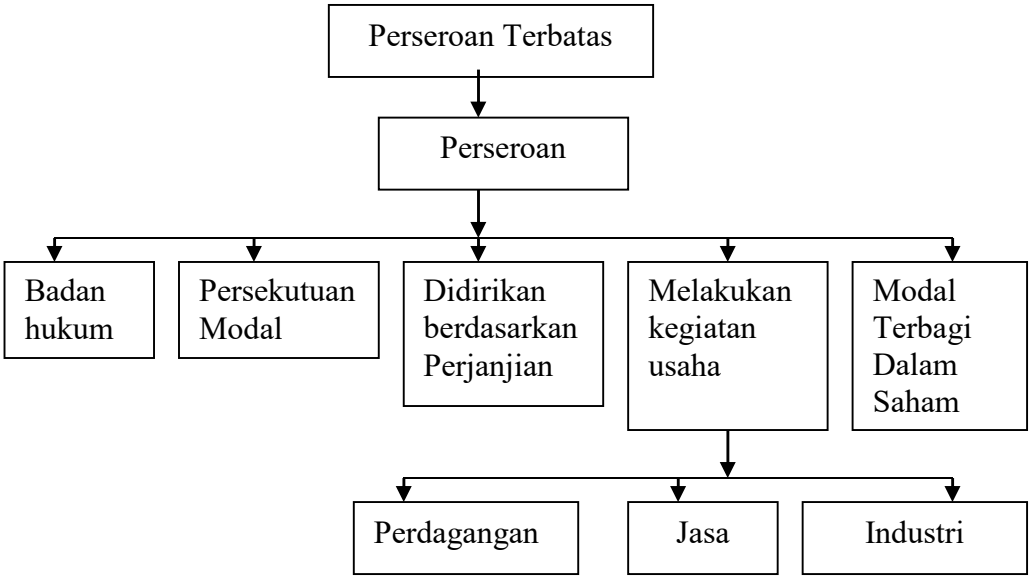

Berdasarkan pengertian diatas bahwa Perseroan terbatas merupakan suatu assosiasi modal, bukan merupakan asosiasi orang seperti halnya maatscap, firma dan CV. Perseroan terbatas merupakan perseroan mandiri (persona standi in judicio). Di samping itu Perseroan terbatas mempunyai unsur sebagai berikut :

- Badan hukum;
- Didirikan berdasarkan perjanjian
- Melakukan kegiatan usaha
- Modal terbagi menjadi saham-saham;
- memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Legal Status of PT adalah Badan Hukum sehingga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Mempunyai organisasi yang teratur

- Mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang sahamnya;
- Dapat bertindak secara independen;
- Mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban pemegang sahamnya.
- Dinyatakan sebagai badan hukum oleh negara.

Bahwa Perseroan Terbatas wajib didirikan oleh dua orang atau lebih, itu artinya bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian perjanjian pendirian Perseroan Terbatas juga tunduk pada ketentuan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut akta pendirian. Akta pendirian tersebut pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar perseroan.

Perseroan Terbatas harus menjalankan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan adalah dalam bidang perdagangan, industry dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/laba.

Perseroan Terbatas harus memiliki modal yang terbagi ke dalam saham-saham. Sebagai suatu badan hokum yang independen, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mandiri, lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pemegang sahamnya maupun para pengurusnya, perseroan harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya serta untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas

kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik *(good corporate governance)* dalam menjalankan Perseroan. Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya" adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.

D. Bentuk-Bentuk Perseroan Terbatas

Di dalam prakteknya kita dapat menjumpai bermacam-macam bentuk Perseroan Terbatas, yang mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain yaitu sebagai berikut :

1 Perseroan Terbatas Biasa

Yaitu perseroan yang para pendiri, pemegang saham serta pengurusnya adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia

2 Perseroan Terbatas dalam rangka PMA

Yaitu perseroan dimana dimungkinkan Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing menjadi pendiri, pemegang saham dan atau pengurus dari Perseroan Terbatas tersebut.

3 Perseroan Terbatas Persero

Yaitu Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang BUMN.

E. Macam-Macam Perseroan Terbatas

Pada dasarnya Perseroan Terbatas yang berkembang dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi :

1 PT Perseorangan

PT Yang seluruh sahamnya berada di tangan satu orang..

Pada awal berdiri saham memang diambil oleh 2 orang atau lebih, namun kemudian beralih hanya milik satu orang. Sebelum berlakunya UUPT ini,

maka PT Perseorangan ini tidak merupakan perbuatan yang terlarang, namun demikian setelah berlakunya UUPT berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. **Pasal 7 (5) UUPT :** Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang , maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sahamnya kepada orang lain.

b. Akibatnya: (pasal 7(6) UUPT)

- Dalam hal setelah lampau jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (5) tetap 2 (dua), maka Pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi.
- Dapat dimintakan pembubaran kepada Pengadilan

2 PT Tertutup

Dalam PT ini, tidak setiap orang dapat diperbolehkan menanamkan modalnya. Saham yang dikeluarkan pada umumnya saham atas nama.

3 PT Terbuka

- Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Dalam bentuk ini, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta menanamkan modalnya. Saham yang dikeluarkan, biasanya saham atas tunjuk/Saham Blanko.

4 PT Umum/ Go Publik

- Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
- Yaitu PT Terbuka yang telah melakukan penjualan sahamnya melalui Pasar Modal (Bursa Efek)

F. Tanggung Jawab Pemegang Saham

Pertanggungjawaban pemegang saham pada Perseroan Terbatas, adalah terbatas sebesar nilai saham yang telah diambilnya kecuali ada Piercing the Corporate Veil. *Piercing = menembus, Corporate =Badan hukum, Veil =Tabir/tudung/topeng/selubung (*Pasal 3 ayat 1, Pasal 7 ayat 5).

Lebih jelasnya ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pemegang saham diatur dalam Pasal 3 UUPT, yaitu sebagai berikut :

1 Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

2 Ketentuan ini menjadi tidak berlaku berlaku apabila:

   a persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

   b pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

   c pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

   d pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Berdasarkan pengertian diatas menunjukan bahwa salah satu ciri Perseroan adalah bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan diatasi. Demikian juga tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan

Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

G. Nama dan tempat Kedudukan Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 5 UUPT, Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Selanjutnya menurut Pasal 16 UUPT, Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

a telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;

b bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

c sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

d tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;

e terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau

f mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan tersebut pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Menurut Pasal 17 UUPT, Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia

yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Selanutnya menurut Pasal 18 UUPT, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

H. Pendirian Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 6 UUPT, Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Ketentuan pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 14 UUPT . Adapun ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

1 Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

2 Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Ketentuan ini tidak berlaku dalam rangka Peleburan.

3 Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

4 Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

5 Apabila jangka waktu tersebut telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

6 Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi :

a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

7 Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya :

a nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;

b nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;

c nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

8 Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

9 Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

a nama dan tempat kedudukan Perseroan;

b jangka waktu berdirinya Perseroan;

c maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

d jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e alamat lengkap Perseroan.

10 Pengisian format isian harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

11 Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan melalui jasa teknologi informasi pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

12 Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Ketentuan mengenai dokumen pendukung tersebut diatur dengan Peraturan Menteri.

13 Apabila format isian tersebut dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

14 Apabila format isian tersebut dan keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

15 Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

16 Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

17 Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur.

18 Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri

19 Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 hari, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

20 Ketentuan jangka waktu 60 hari berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.

21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk lebih memudahkan memahami tentang bagaimana pendirian Perseroan Terbatas, akan dibuat dalam alur skema dibawah ini.

SKEMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

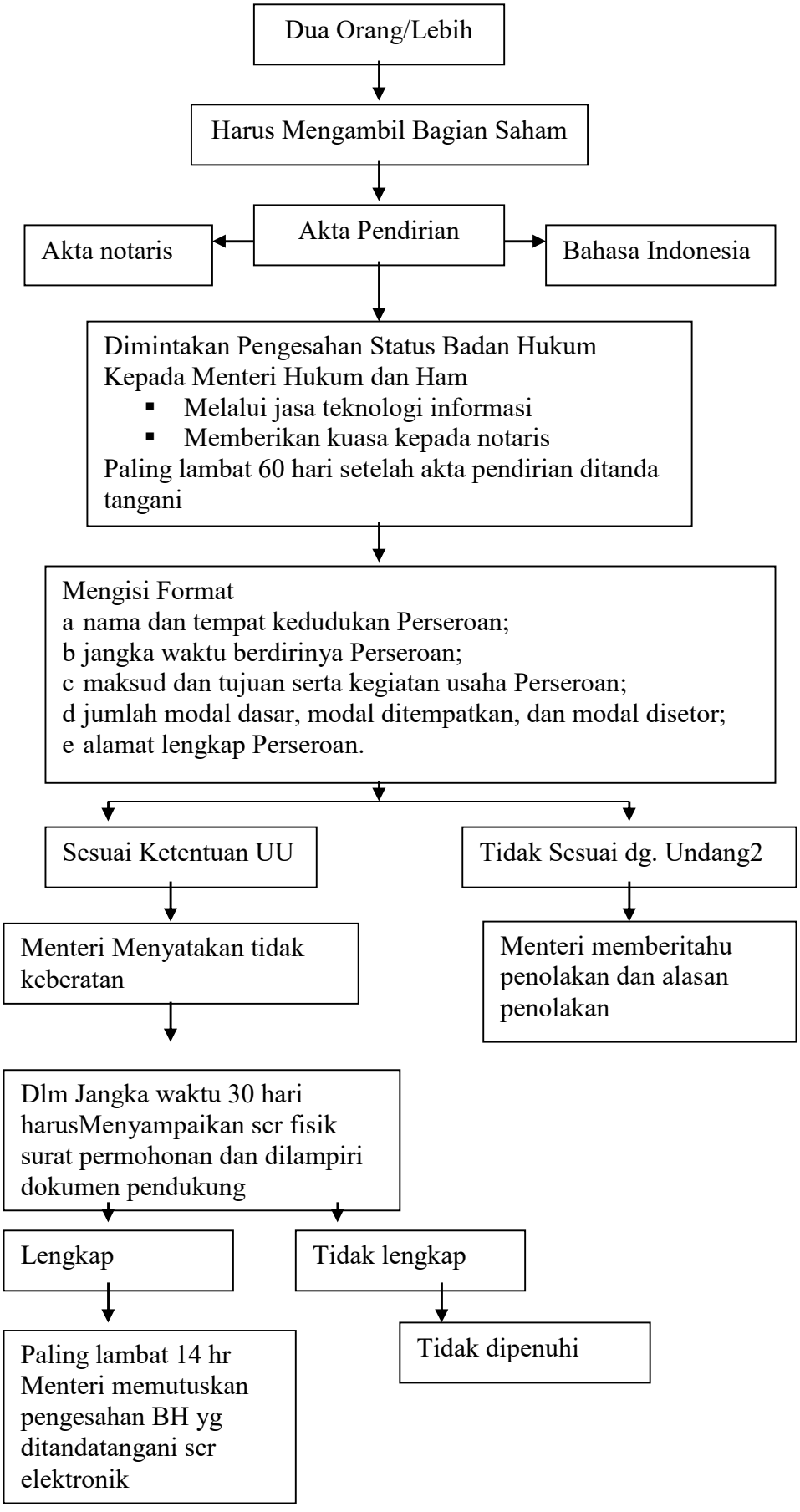

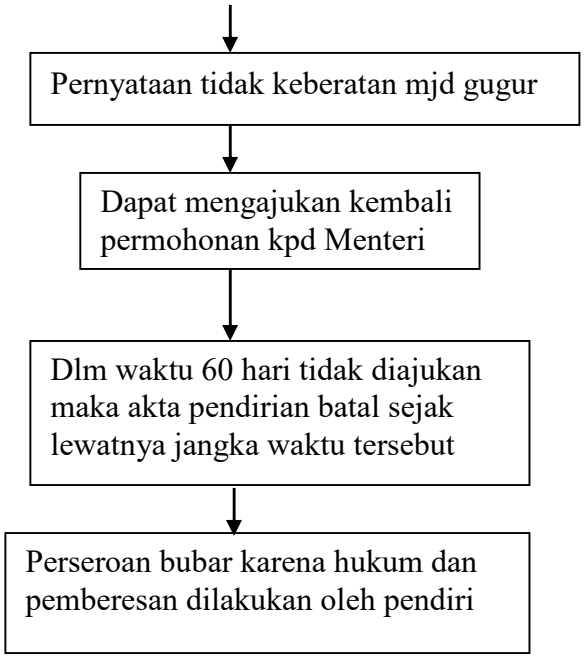

I. Perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Perseroan didirikan

Ketentuan yang mengatur mengenai Perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Perseroan didirikan diatur dalam Pasal 12, 13 dan 14 UUPT yaitu sebagai berikut :.

1 Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.

2 Dalam hal perbuatan hukum tersebut, dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.

3 Dalam hal perbuatan hukum tersebut, dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.

4 Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila :

1 RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.
2 RUPS pertama tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.
3 Keputusan RUPS tersebut sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4 Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan dimaksud, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.
5 Persetujuan RUPS dimaksud tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.

Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Dalam hal perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. Perbuatan hukum tersebut karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila:.

1 Perbuatan hukum hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

2 RUPS tersebut adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

J. Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar

1 Isi Anggaran Dasar

Ketentuan yang mengatur tentang anggaran dasar diatur dalam Pasal 15 – Pasal 30 UUPT . Pasal 15 UUPT menyatakan bahwa Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:

a nama dan tempat kedudukan Perseroan;
b maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c jangka waktu berdirinya Perseroan;
d besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
f nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
g penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
h tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
i tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain ketentuan tersebut anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Anggaran dasar tidak boleh memuat:

a ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
b ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

2 Perubahan Anggaran Dasar

Menurut Pasal 19 UUPT, Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. Selanjutnya Perubahan anggaran

dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pesetujuan kurator. Persetujuan kurator tersebut dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Menurut Pasal 21 UUPT, Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. Perubahan anggaran dasar tersebut meliputi:

a nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
b maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c jangka waktu berdirinya Perseroan;
d besarnya modal dasar;
e pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
f status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar selain tersebut diatas cukup diberitahukan kepada Menteri.

Adapun perubahan anggaran tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Perubahan anggaran dasar sebagaimana baik yang memerlukan persetujuan Menteri dan yang hanya memerlukan pemberitahuan pada Menteri, dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
b. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
c. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari
d. Permohonan persetujuan perubahan anggaran tersebut diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

e. Ketentuan tersebut mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
f. Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.
g. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.
h. Selanjutnya Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.
i. Perubahan anggaran dasar tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.
j. Perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Untuk memperjelas alur mengenai perubahan anggaran dasar dapat digambarkan dalam skema di bawah ini.

SKEMA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

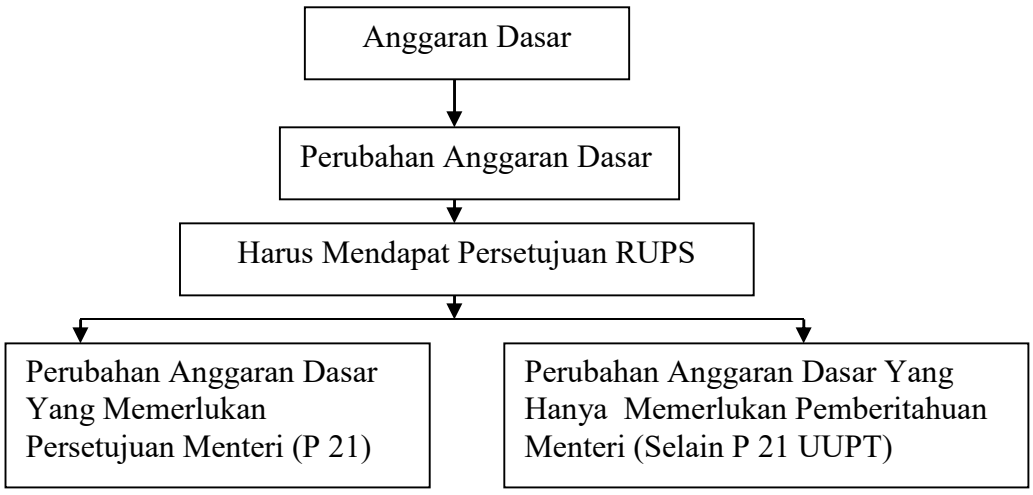

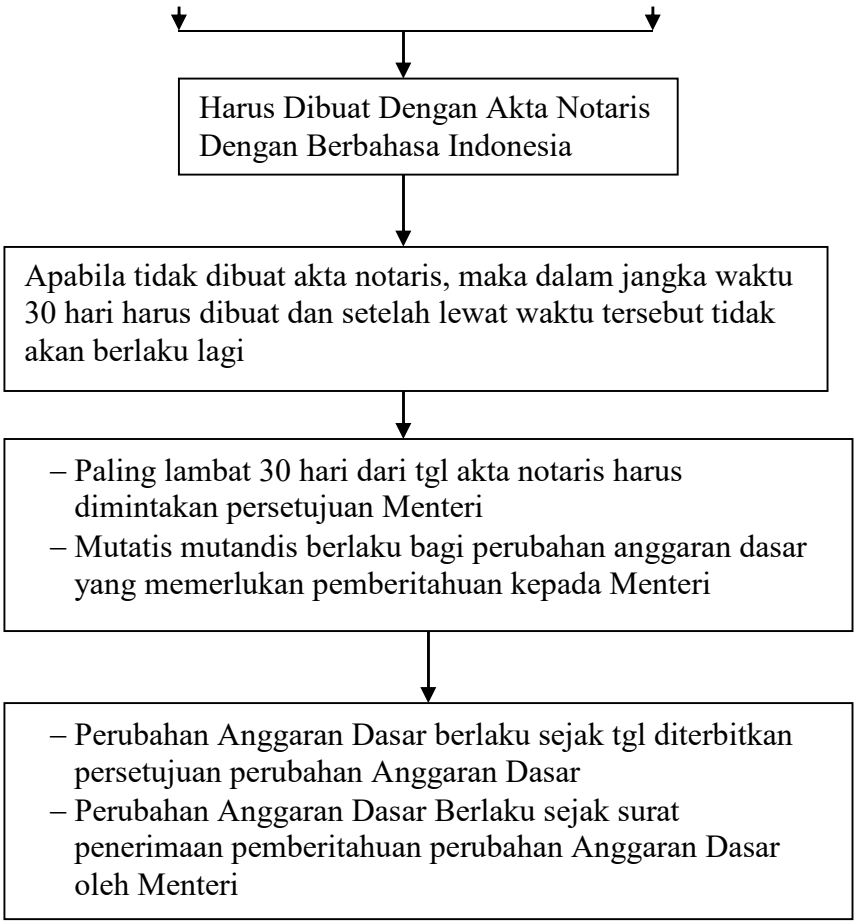

3 Macam-Macam Perubahan Anggaran Dasar

UUPT mengatur ketentuan tentang macam-macam perubahan anggaran Dasar yaitu sebagai berikut :

a. Perubahan Anggaran Dasar karena modal dan pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik

Menurut Pasal 24 UUPT, Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut. Direksi Perseroan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

b. Perubahan Anggaran Dasar karena adanya perubahan status perseroan terbuka menjadi tertutup

Di dalam Pasal 25 UUPT diatur bahwa Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal:

1) efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau
2) dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

c. Perubahan Anggaran Dasar karena dalam rangka penggabungan atau pengambilalihan

Berdasarkan Pasal 26 UUPT, Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal:

1) persetujuan Menteri;
2) kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau
3) pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan .

4 Penolakan Perubahan Anggaran Dasar

Menurut Pasal 27 UUPT, Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar ditolak apabila:

a bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
b isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau
c terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

K. Daftar Perseroan dan Pengumuman

1 Daftar Perseroan

Menurut Pasal 29 UUPT, Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Daftar perseroan berlaku untuk umum. Daftar Perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi:

a nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
b alamat lengkap Perseroan
c nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan
d nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri
e nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri
f nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
g nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
h nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
i berakhirnya status badan hukum Perseroan;

j neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

2 Pengumuman

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:

a akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

b akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

c akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Organ Perseroan

Organ perseroan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Organ perseroan meliputi :

1 Rapat Umum Pemegang Saham,
2 Direksi, dan
3 Dewan Komisaris.

M. Rapat Umum Pemegang Saham

1 Pengertian

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

2 Hak Dan Wewenang RUPS

Dalam Pasal 75 UUPT telah diatur hak dan wewenang RUPS yaitu sebagai berikut :

a RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

b Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

c RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

d Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

3 Tempat Diadakan RUPS

Tempat diadakan RUPS diatur dalam Pasal 76, 77 UUPT. Tempat kedudukan diadakan RUPS dapat meliputi sebagai berikut :

a RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

b RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

c Tempat RUPS tersebut diatas harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

d Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun

e Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

f Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

g Setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

4 Macam-Macam RUPS

Ketentuan yang mengatur tentang macam-macam RUPS diatur dalam Pasal 78 UUPT, bahwa RUPS terdiri atas :

a RUPS tahunan

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan.

b RUPS lainnya.

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 79 UUPT, Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya tersebut dengan didahului pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
b. Dewan Komisaris.

Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya. Surat Tercatat tersebut yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka permintaan penyelenggaraan RUPS akan diajukan kembali kepada Dewan

Komisaris; atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan tersebut.

Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 80 UUPT, dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu tersebut, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri tersebut memuat juga ketentuan mengenai:

a. bentuk RUPS,
b. mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham,
c. jangka waktu pemanggilan RUPS,
d. kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,

e. serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
f. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. RUPS tersebut hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan tersebut , upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi. Ketentuan ini berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal 81 UUPT Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Perseroan wajib memberikan salinan bahan kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai

dengan ketentuan tersebut, dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Berdasarkan Pasal 83 UUPT bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Untuk lebih jelas memahami tentang proses penyelenggaraan RUPS maka akan diuraikan dalam skema dibawah ini :

SKEMA PENYELENGGARAAN RUPS

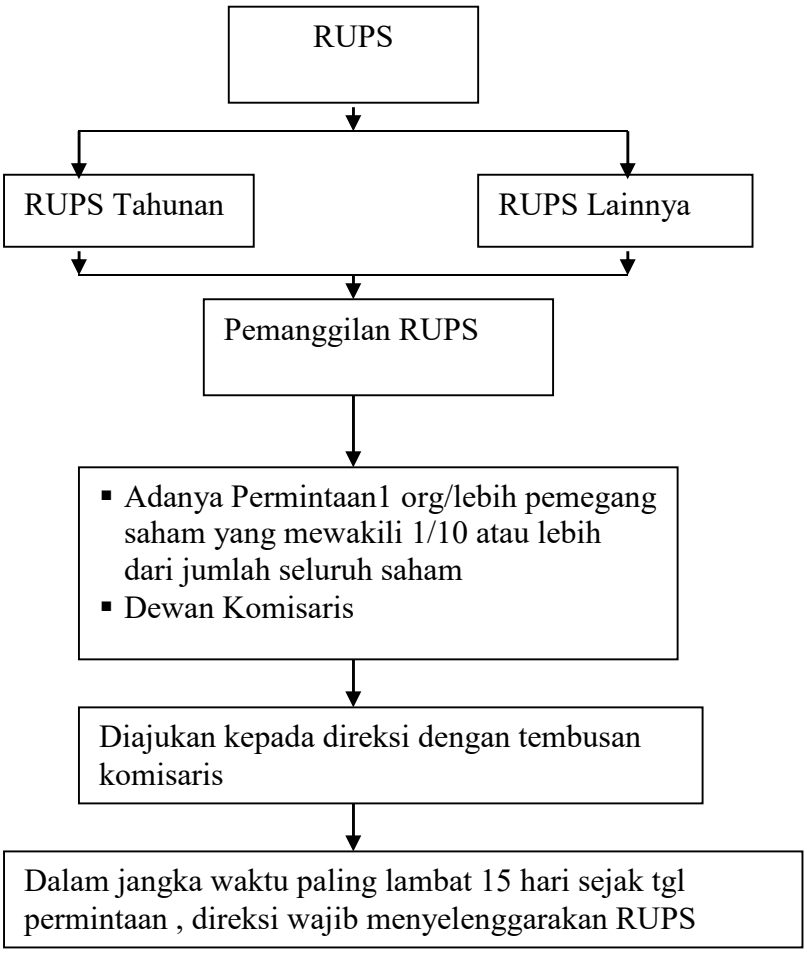

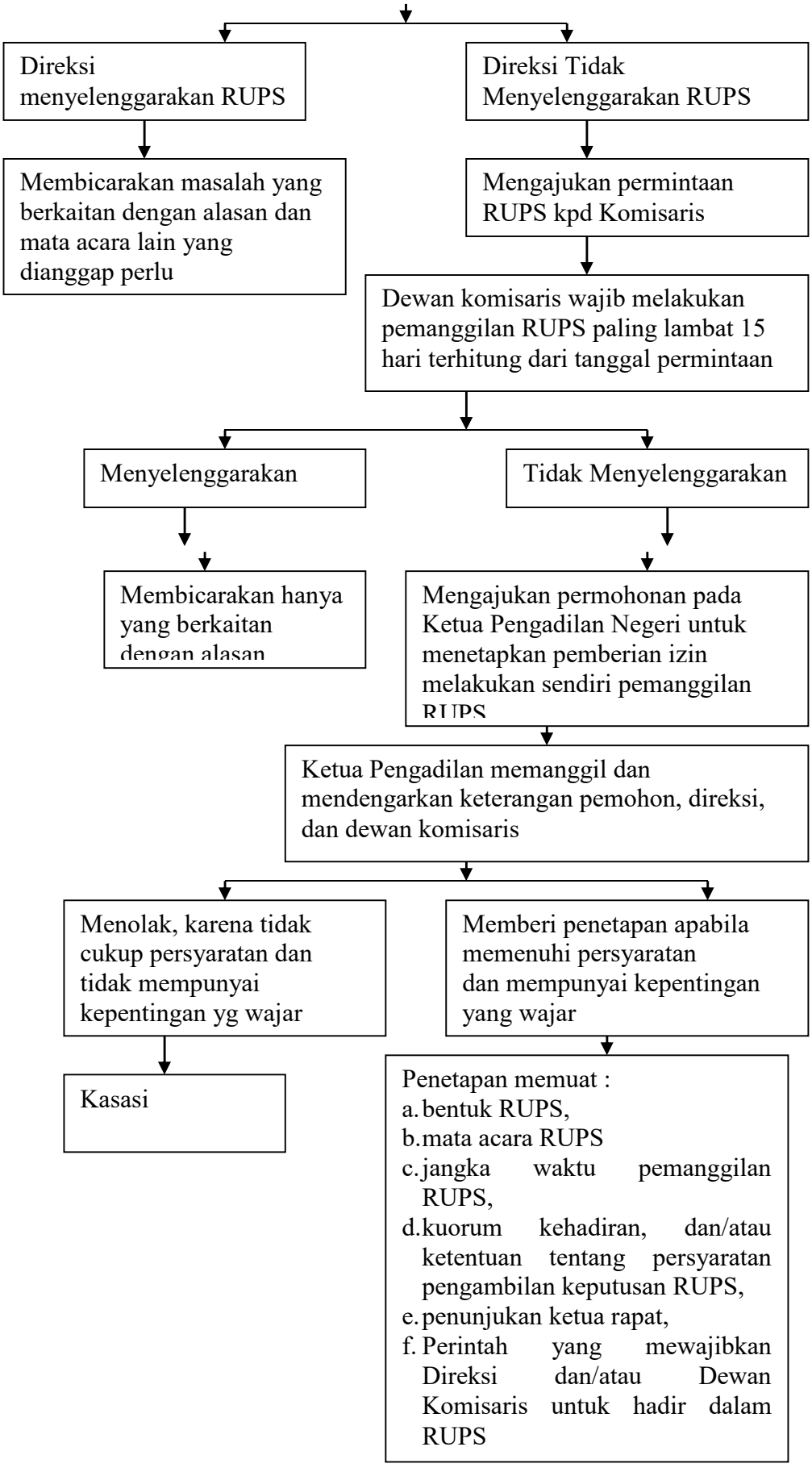
Direksi menyelenggarakan RUPS
Direksi Tidak Menyelenggarakan RUPS
Membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan dan mata acara lain yang dianggap perlu
Mengajukan permintaan RUPS kpd Komisaris
Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS paling lambat 15 hari terhitung dari tanggal permintaan
Menyelenggarakan
Tidak Menyelenggarakan
Membicarakan hanya yang berkaitan dengan alasan
Mengajukan permohonan pada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS
Ketua Pengadilan memanggil dan mendengarkan keterangan pemohon, direksi, dan dewan komisaris
Menolak, karena tidak cukup persyaratan dan tidak mempunyai kepentingan yg wajar
Memberi penetapan apabila memenuhi persyaratan dan mempunyai kepentingan yang wajar
Kasasi
Penetapan memuat :
a. bentuk RUPS,
b. mata acara RUPS
c. jangka waktu pemanggilan RUPS,
d. kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,
e. penunjukan ketua rapat,
f. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS

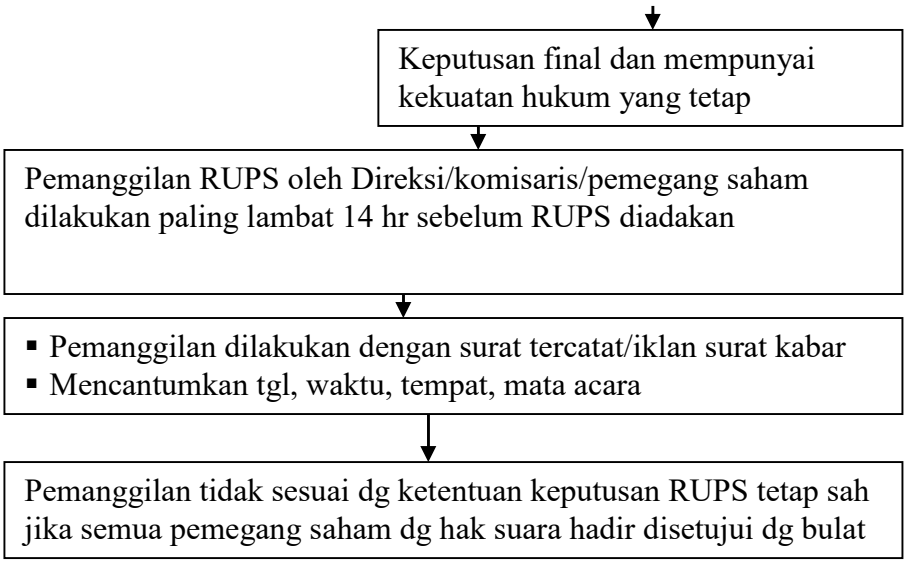

5 Hak Suara Dalam RUPS

Berdasarkan Pasal 84 UUPT setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hak suara tersebut tidak berlaku untuk:

a saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;

b saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau

c saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Selanjutnya dalam Pasal 85 Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang- Undang ini dan anggaran dasar Perseroan.

Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan tersebut, berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

6 RUPS Dapat dilangsungkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 UUPT, RUPS dapat dilangsungkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang- Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

b Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

c RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

d Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

e Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai

kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

f Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

g RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

7 Keputusan RUPS

Ketentuan yang mengatur tentang keputusan RUPS diatur dalam Pasal 87,88, 89 yaitu sebagai berikut :

a Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

b Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

c **RUPS untuk mengubah anggaran dasar** dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

d Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua tersebut sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali

anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

e Ketentuan tersebut mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f Ketentuan tersebut mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

g **RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan**, **pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan** dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

h Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua tersebut sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

i Ketentuan tersebut mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

j Ketentuan tersebut mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi

Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

8 Risalah RUPS

Berdasarkan Pasal 90 setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

N. Direksi

1 Pengertian

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

2 Tugas Dan Wewenang Perseroan

Berdasarkan Pasal 92 direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

b Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

3 Susunan Direksi

Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat

pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

4 Yang Dapat Diangkat Menjadi Anggota Direksi

Berdasarkan Pasal 93, Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah sebagai berikut :

a orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   1) dinyatakan pailit;
   2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
   3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

b Ketentuan persyaratan tersebut tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

5 Pengangkatan Direksi

Berdasarkan Pasal 94, anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga

menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Dalam hal pemberitahuan tersebut belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan. Pemberitahuan tersebut tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Berdasarkan Pasal 95 Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Mengenai perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. Ketentuan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan.

Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS, dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

6 Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 97-104 UUPT mengatur tentang pertanggungjawaban direksi, yaitu sebagai berikut :

a Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan.

b Pengurusan perseroan tersebut, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

c Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

d Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

e Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

f Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan

kerugian pada Perseroan. Ketentuan tersebut tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

g Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

h Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

i Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

1) terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
2) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan tersebut yang berhak mewakili Perseroan adalah:

1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

j Direksi Wajib:

1) membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;

2) membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
3) memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.

k Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

l Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

m Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
1) mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
2) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Ketentuan tersebut, tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan

anggaran dasarnya. Perbuatan hukum tersebut tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi ini.

n Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

o Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

p Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

q Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan:

1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
4) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

r Ketentuan tersebut berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

7 Pemberhentian Direksi

Pasal 105 mengatur tentang pemberhentian anggota direksi. Adapun ketentuan tentang pemberhentian anggota direksi dapat diuraikan sebagai berikut :

a Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

b Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

c Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

d Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

e Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
1) ditutupnya RUPS
2) tanggal keputusan
3) tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS
4) tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan

8 Pemberhentian sementara direksi

Pasal 106 UUPT mengatur tentang tatacara pemberhentian sementara anggota direksi, yaitu sebgai berikut :

a Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

b Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

c Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

d Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

e Dalam RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

f RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

g Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

h Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

i Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 107 Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:

a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;

b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan

c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

O. Komisaris

1 Pengertian

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

2 Tugas Dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 108 UUPT, komisaris mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

b Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

3 Susunan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 109 UUPT, Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

4 Yang Dapat Diangkat Menjadi Anggota Dewan Komisaris

Menurut Pasal 110 UUPT, yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Ketentuan persyaratan tersebut, tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

5 Pengangkatan Dewan Komisaris

Ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan dewan komisaris diatur dalam Pasal 111 UUPT, yaitu sebagai berikut :

a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
b. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian
c. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
d. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.
e. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
f. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
g. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

h. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

6 Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Yang Tidak Memenuhi Persyaratan

Berdasarkan Pasal 112 UUPT pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. Ketentuan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan

7 Gaji Dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris

Ketentuan mengenai gaji dan honorarium anggota dewan komisaris diatur dalam Pasal 113 yaitu bahwa besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

8 Kewajiban Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 114 mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab dewan komisaris. Adapun kewajiban dan tanggung jwab tersebut adalah sebgai berikut :

a Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UUPT

b Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan

dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

c Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

1) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

d Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

e Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

f Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan:
   1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   2) telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   3) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
   4) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

g Dewan Komisaris wajib :
   1) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
   2) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan
   3) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

h Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

i Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

9 Pemberhentian Dewan Komisaris

Ketentuan yang mengatur tentang pemmberhentian dewan komisaris diatur dalam Pasal 119 UUPT. Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 120 UUPT, anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi. Berdasarkan Pasal 121 UUPT dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

P. Modal Dan Saham

1 Pengaturan Tentang Modal Perseroan

Ketentuan yang mengatur tentang modal perseroan diatur mulai Pasal Pasal 31 - 36 UUPT, yaitu sebagai berikut :

a. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.
b. Besarnya modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun demikian Undang-Undang yang mengatur

kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar tersebut.

c. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

d. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

e. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

f. Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS. Hak tagih terhadap Perseroan yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:

   1) Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
   2) pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
   3) Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

g. Keputusan RUPS tersebut sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

h. Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. Ketentuan larangan kepemilikan saham tersebut tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat .

i. Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan tersebut, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan. Dalam hal Perseroan lain merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2 Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan

Menurut Pasal 37 UUPT, Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan

b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.

Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan diatas batal karena hukum. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian

kembali yang batal karena hukum. Saham yang dibeli kembali Perseroan hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam Pasal 38 UUPT diatur bahwa pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Keputusan RUPS yang memuat persetujuan tersebut sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan Pasal 39 UUPT, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (2) Penyerahan kewenangan tersebut setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Penyerahan kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Selanjutnya dalam Pasal 40 UUPT, saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

3 Penambahan Modal

Ketentuan yang mengatur tentang penambahan modal diatur mulai Pasal 41- 43 UUPT, dengan ketentuan sebagai berikut :

a Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

b RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

c Penyerahan kewenangan RUPS sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

d Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

e Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar .

f Penambahan modal tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

g Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

h Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

i Penawaran tersebut tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:
   1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
   2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
   3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

j Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

4 Pengurangan Modal

Ketentuan yang mengatur tentang pengurangan modal diatur mulai Pasal 44- 47 UUPT, dengan ketentuan sebagai berikut :

a Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

b Direksi wajib memberitahukan keputusan tersebut kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

c Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman, kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepadaMenteri.

d Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.

e Dalam hal Perseroan:

1) menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau
2) tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

f Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan apabila:

1) tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor

2) telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
3) gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.

h Penarikan kembali saham dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali.

i Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham.

j Keseimbangan tersebut dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.

k Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

5 Saham

Berdasarkan Pasal 48 UUPT, saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham tersebut telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Selanjutnya dalam Pasal 49 UUPT diatur bahwa nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

Pasal 50 UUPT mengatur bahwa direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurangkurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham;
b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain

Selain daftar pemegang saham, Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham. Daftar pemegang saham dan daftar khusus disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan tersebut berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

Selanjutnya menurut Pasal 51, Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Berdasarkan Pasal 52UUPT Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang- Undang ini.

Ketentuan tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Menurut Pasal 53 UUPT, anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Klasifikasi saham tersebut, antara lain:
a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Berdasarkan Pasal 54 Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1

(satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Ketentuan tersebut mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.

Pasal 55 UUPT mengatur bahwa dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 56 UUPT pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Menurut Pasal 57 UUPT, dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan yang berkenaan dengan kewarisan.

Menurut Pasal 58 UUPT, dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada

pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya tersebut berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain hanya berlaku 1 (satu) kali.

Menurut Pasal 59, Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Berdasarkan Pasal 60, Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya. Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Di dalam Pasal 61 UUPT diatur bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan

tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Menurut Pasal 62 UUPT setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

a. perubahan anggaran dasar;
b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli tersebut melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

B. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, Dan Penggunaan Laba

1 Rencana Kerja

Berdasarkan Pasal 63 UUPT Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tersebut memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang. Selanjutnya dalam Pasal 64 UUPT diatur bahwa rencana kerja tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris. Menurut Pasal 65 UUPT, dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan. Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan

sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

2 Laporan Tahunan

Ketentuan yang mengatur tentang laporan tahunan diatur dalam Pasal 66 - 69 UUPT dengan ketentuan sebagai berikut :

a Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

b Laporan tahunan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:

1) laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
2) laporan mengenai kegiatan Perseroan;
3) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
6) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
7) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 67 UUPT, laporan tahunan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor

Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 68 (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat;
b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
d. Perseroan merupakan persero;
e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS. Laporan atas hasil audit akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar. Pengumuman neraca dan laporan laba rugi tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS. Pengurangan besarnya jumlah nilai tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 69 UUPT, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Keputusan atas pengesahan laporan

keuangan dan persetujuan laporan tahunan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

3 Penggunaan Laba

Ketentuan mengenai penggunaan lana diatur dalam Pasal 70 - . Adapun ketentuan mengenai penggunaan laba telah ditentukan sebgai berikut :

a Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

b Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

c Penyisihan laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

d Cadangan yang belum mencapai jumlah tersebut hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

e Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan tersebut diputuskan oleh RUPS.

f Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan tersebut dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

g Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

h Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

i Pembagian dividen interim tersebut dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

j Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

k Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan.

l Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

m Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

n Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.

o RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut.

p Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

Q. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam Pasal 1 angka 3, bahwa tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 74 UUPT, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

R. Pembubaran, Likuidasi, Dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan

Berdasarkan Pasal 142-152 , Pembubaran Perseroan terjadi:

1 berdasarkan keputusan RUPS;
2 karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3 berdasarkan penetapan pengadilan;
4 dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5 karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6 karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan maka harus dilakukan hal sebagai berikut :

1 wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
2 Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembubaran dan likuidasi diatur mulai Pasal 142 – 152 UUPT dapat diuraikan sebagai berikut :

1 Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.
2 Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan tersebut pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3 Dalam hal ketentuan tersebut dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.
4 Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
5 Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.
6 Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.
7 Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan.

8 Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

9 Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

10 Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.

11 Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

12 Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

a Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

1) pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
2) nama dan alamat likuidator;
3) tata cara pengajuan tagihan; dan

b jangka permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;

c permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

d Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

e Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

1) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
2) pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

f Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia memuat:

1) waktu pengajuan tagihan.

2) Jangka waktu pengajuan tagihan adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman

g Pemberitahuan kepada Menteri wajib dilengkapi dengan bukti:
1) dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
2) pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar

h Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan, likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

i Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:
1) pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
2) pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
3) pembayaran kepada para kreditor;
4) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
5) tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

j Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

k Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman

l Dalam hal pengajuan keberatan ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

m Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu tersebut dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

n Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan

o Tagihan yang diajukan kreditor dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.

p Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor, pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.

q Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

r Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.

s Pemberhentian likuidator tersebut, dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

t Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

u Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

v Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah ditunjuknya.

w Ketentuan tersebut berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim

x Pemberitahuan dan pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.

y Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SKEMA BENTUK HUKUM KOPERASI

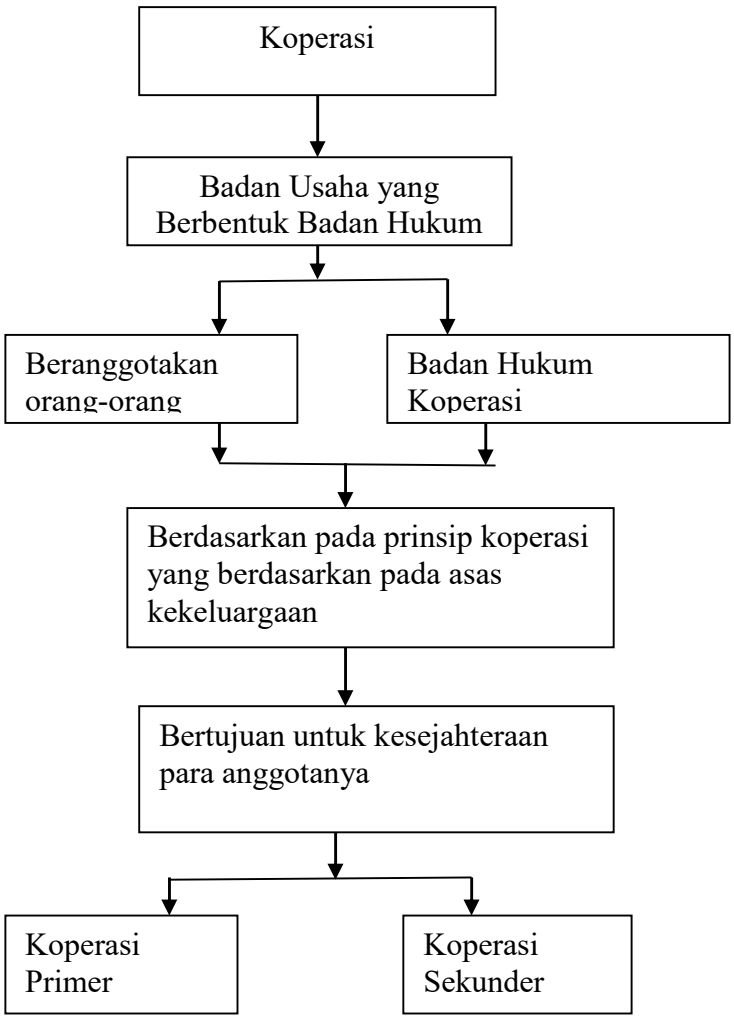

KOPERASI

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/

Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian dan selanjutnya diundangkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Namun demikian Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan keputusan Mahkamah konstitusi tersebut maka Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk undang-undang yang baru. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan

hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Pada dasarnya hanya beberapa pasal saja yang dimintakan uji materiil yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 dalam undang-undang tersebut. Para pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi dalam undang-undang tersebut telah mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, serta asas kekeluargaan dan kebersamaan yang dijamin konstitusi.

Namun demikian menurut mahkamah konstitusi, permohonan yang hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma subtansial yang menjadi jantung UU Nomor 17 Tahun 2012 sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal lain tidak dapat berfungsi lagi.

Ada beberapa alasan sehingga UU Nomor 17 Tahun 2012 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 antara lain :

1. undang-undang UU Nomor 17 Tahun 2012 mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.
2. koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

A. Perbedaan UU Koperasi Lama Dan UU Koperasi Baru

Pada dasarnya terdapat perbedaan antara UU Koperasi yang lam dengan yang baru terkait dengan beberapa pasal yaitu sebagai berikut :

1. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-seorang. Sedangkan UU No 17 tahum 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang jelas memiliki makna yang berbeda
2. Dilihat dari segi Konsistensian kata (diksi kalimat/pilhan kata) dalam pengertian koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992, terjadi ketidakkonsitenan kata, yang mana dalam UU No 25 Tahun 1992 tidak hanya menguraikan pengertian koperasi sebagai badan usaha tetapi sebagai badan hukum. Sedangkan UU No 17 Tahun 2012 terjadi di hal yang berlawanan yakni adanya konsistenan kata yang digunakan untuk mendiskripsikan pengertian koperasi yakni penggunaan kata badan hukum.
3. Dilihat dari sudut kejelasan Modal Koperasi, menurut UU No 17 Tahun 2012 lebih menguraikan lebih jelas komposisi modal yang dimiliki koperasi sedangkan menurut UU No 25 Tahun 1992 tidak menguraikan hal yang jelas mengenai komposisi modal yang dimiliki koperasi.
4. Dilihat dari segi Prinsip koperasi, menurut UU No 17 Tahun 2012 menyatakan makna yang lebih luas, detail dan tegas pada peran penting koperasi pelayanan dibandingkan prinsip koperasi yang tertuang pada koperasi dalam UU No 25 Tahun 1992
5. Dilihat dari sudu hubungan dengan bidang-bidang yang lain menurut koperasi UU No 17 Tahun 2012 menguraikan yang lebih luas yang menyatakan koperasi tidak hanya mencakup kebutuhan ekonomi semata tetapi pula bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan menurut UU No 25 Tahun 1992 menguraikan cakupan koperasi hanya sebatas pada bidang ekonomi.
6. Dilihat dari pedoman, menurut UU No 25 Tahun 1992 hanya menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman yang di anut koperasi sedangkan UU No 17 Tahun 2012 tidak hanya menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan operasional.
7. Ditinjau dari makna prinsip koperasi, UU No 25 Tahun 1992 menguraikan prinsip tidak hanya menekankan sifat keangotaan dan pengolalan koperasi tetapi juga menekan penekanan terhadap balas jasa dari sisa hasil usaha yang

diperoleh. Sedangkan UU No 17 Tahun 2012 makna dari setiap prinsip koperasi lebih menenkankan pada pelayanan prima sebagai prinsip koperasi dan merevisi penekanan balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh karena hal ini dianggap bukan sebagai prinsip koperasi yang menekankan makna pelayanan yang ada pada UU No 25 Tahun 1992

8. Ditinjau dari peguraian azas koperasi, UU No 25 1992 menguraikan koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dilain pihak penguraian asas koperasi menurut UU No 17 Tahun 2012 tidak dijabarkan sebagimana mestinya

Mengingat keberadaan UU Koperasi yang baru sudah dibatalkan melalui putusan mahkamah konstitusi maka dalam buku ini tetap disajikan berdasarkan UU Koperasi yang lama yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992.

B. Pengertian Koperasi

Ketentuan yang mengatur tentang pengertian koperasi diatur dalam Pasal 1 UU 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

Sedangkan menurut UU No 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

C. Bentuk/Jenis Koperasi

Ketentuan yang mengatur bentuk/jenis koperasi diatur dalam Pasal 15 UU Perkoperasian, yaitu sebagai berikut :

1 Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
2 Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.

Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.

A. Landasan, Asas, Dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Perkoperasian**,** Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Fungsi, Peran, Dan Prinsip Koperasi

Berdasarkan Pasal 4 UU Perkoperasian bahwa Fungsi dan peran Koperasi adalah:

1 membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

2 berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3 memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
4 berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan menurut Pasal 5 UU Perkoperasian bahwa Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

1 keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2 pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3 pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4 pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5 kemandirian.

Dalam rangkan mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

1 pendidikan perkoperasian;
2 kerja sama antar koperasi.

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan alas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata alas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi,swadaya,berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Disamping kelima prinsip tersebut, untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

C. Pembentukan Koperasi

Menurut Pasal 6, 7, 8 UU Perkoperasian syarat pembentukan koperasi adalah sebagai berikut :

1 Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

2 Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

3 Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

4 Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:

a daftar nama pendiri;

b nama dan tempat kedudukan;

c maksud dan tujuan serta bidang usaha;

d ketentuan mengenai keanggotaan;

e ketentuan mengenai Rapat Anggota;

f ketentuan mengenai pengelolaan;

g ketentuan mengenai permodalan;

h ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

i ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;

j ketentuan mengenai sanksi.

D. Status Badan Hukum

Menurut Pasal 9, 10 UU Perkoperasian, Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan tersebut, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam. waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

E. Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 12 UU Perkoperasian**,** Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota. Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan atau pengesahan badan hukum baru. Pengesahan perubahan bidang usaha Koperasi yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk berusaha di segala bidang ekonomi.

F. Merger. Konsolidasi dan Akuisisi

Ketentuan yang mengatur tentang merger, konsolidasi dan akuisisi ditur dalam Pasal UU Perkoperasian**.** Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:

a menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau

b bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.

c Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masingmasing Koperasi.

Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

G. Keanggotaan dan Hak Kewajiban Anggota Koperasi

Menurut Pasal 17 UU Perkoperasian**, a**nggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Selanjutnya menurut Pasal 18 UU Perkoperasian**, y**ang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.

Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.

Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 19 UU Perkoperasin**, k**eanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. Keanggotaan Koperasi

tidak dapat dipindahtangankan. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.

Di dalam Pasal 20 UU Perkoperasian diatur bahwa **s**etiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
b berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
c mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Disamping kewajiban, setiap anggota mempunyai hak:

a menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
b memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
c meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
d mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
e memanfaatkan Koperasi dan mendapat pela yanan yang sama antara sesama anggota;
f mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang

telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

H. Perangkat Organisasi

Berdasarkan Pasal 21 UU Perkoperasian**,** Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

a. Rapat Anggota;

b. Pengurus;

c. Pengawas.

I. Rapat Anggota

Ketentuan mengenai rapat anggota diatur dalam Pasal 22, 23 UU Perkoperasian. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota menetapkan:

a anggaran Dasar;

b kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;

c pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

d rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;

e pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;

f pembagian sisa hasil usaha;

g penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Menurut Pasal 24 UU Perkoperasian**,** Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap

anggota mempunyai hak satu suara. Pemungutan suara dilakukan hanya oleh anggota yang hadir.

Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang. Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan standing dengan jumlah anggota setiap Koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya.

Berdasarkan Pasal 25 UU Perkoperasian, Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Selanjutnya dalam Pasal 26 diatur bahwa UU Perkoperasian, Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota dalam ayat ini yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya.

Selanjutnya menurut Pasal 27 UU Perkoperasian**, s**elain Rapat Anggota biasa, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota biasa. Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota. Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang

bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka Pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan Pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan Koperasi.

J. Pengurus

Ketentuan yang mengatur tentang pengurus diatur dalam Pasal 29 UU Perkoperasian, yaitu bahwa :

1 Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
2 Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
3 Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
4 Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
5 Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Selanjutnya menurut Pasal 30 UU Perkoperasian diatur bahwa Pengurus bertugas:

1 mengelola Koperasi dan usahanya;
2 mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
3 menyelenggarakan Rapat Anggota;
4 mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5 menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
6 memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Selain tugas tersebut diatas ,Pengurus juga mempunyai wewenang sebagai berikut :

1 mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

2 memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

3 melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Dalam mengelola Koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan Koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Menurut Pasal 31 UU Perkoperasian**,** Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Disamping itu dalam Pasal 32 UU Perkoperasian**,** Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan. Yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan pengelola usaha. Pemilihan dan pengangkatan pengelola usaha dilaksanakan oleh Pengurus.

Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus. Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi.

Selanjutnya dalam Pasal 33 UU Perkoperasian, hubungan antara Pengelola usaha dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Lebih lanjut dalam Pasal 34 UU Perkoperasian Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Menurut Pasal 35 UU Perkoperasian, setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

1 perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen ersebut;
2 keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Selanjutnya laporan tahunan ditanda tangani oleh semua nggota Pengurus. Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota. Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.

K. Pengawas

Ketentuan yang mengatur tentang pengawas diatur dalam Pasal 38 UU Perkoperasian**,** bahwa :

1 Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
2 Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
3 Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam nggaran Dasar.

Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti Pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap atau pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan ole h Rapat Anggota.

Berdasarkan Pasal 39 UU Perkoperasian, pengawas bertugas:

1 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan operasi;
2 membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Disamping tugas tersebut diatas, Pengawas juga mempunyai wewenang sebagai berikut :

1 meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
2 mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3 Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Demikian juga berdasarkan Pasal 40 UU Perkoperasian bahwa koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta ja sa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini Pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh Pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, Rapat Anggota dapat menetapkan untuk itu, Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap. laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan Koperasi. Disamping itu Koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain konsultansi dan pelatihan.

L. Modal

Ketentuan yang mengatur tentang modal diatur dalam Pasal 41 UU Perkoperasian, bahwa Modal Koperasi terdiri dari :

1 Modal sendiri

2 modal pinjaman.

Modal sendiri dapat berasal dari:

1 simpanan pokok;
2 simpanan wajib;
3 dana cadangan;
4 hibah.

Modal pinjaman dapat berasal dari:

1 anggota;
2 Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
3 bank dan lembaga keuangan lainnya;
4 penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
5 sumber lain yang sah.

Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber lain yang sah

adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Disamping itu menurut Pasal 42 mengatur bahwa**, s**elain modal tersebut diatas, Koperasi dapat pula melakukan **p**emupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih anjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

M. Lapangan Usaha

Menurut Pasal 43 UU Perkoperasian, Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha

Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.

Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan Koperasi.

Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, maka Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.

Selanjutnya menurut Pasal 44 UU Perkoperasian**,** Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan atau Koperasi lain dan/atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur tentang perbankan, usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undangundang ini.

N. Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan Pasal 45, Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan

pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

O. Pembubaran Koperasi

1 Cara Pembubaran Koperasi

Berdasarkan Pasal 46 UU Perkoperasian**,** pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

a. keputusan Rapat Anggota, atau

b. keputusan Pemerintah.

Dalam Pasal 47 UU Perko[perasian diatur bahwa **k**eputusan pembubaran oleh Pemerintah dilakukan apabila:

a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan ndang-undang ini;

b. kcgiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan. Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemyataan keberatan tersebut.

Keputusan pembubaran karena alasan kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.

Berdasarkan Pasal 49 UU Perkoperasian**,** Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:

a. semua kreditor;

b. Pemerintah.

Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah. Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Menurut Pasal 50 UU Perkoperasian, **d**alam pemberitahuan tersebut harus disebutkan:

a. nama dan alamat Penyelesai, dan

b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

2 Penyelesaian

Berdasarkan Pasal 51 UU Perkoperasian**,** untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian. Menurut Pasal 52 UU Perkoperasian**, p**enyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah. selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi. Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 54 UU Perkoperasian**,** Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";
b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan; memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama; memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
h. membuat berita acara penyelesaian.

Menurut Pasal 55 UU Perkoperasian, dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

P. Hapusnya Status Badan Hukum

Berdasarkan Pasal 56 UU Perkoperasian, Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Q. Lembaga Gerakan Koperasi

Berdasarkan Pasal 57 UU Perkoperasian, Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi. Organisasi ini berasaskan Pancasila. Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Menurut Pasal 58 UU Perkoperasian, Organisasi tersebut melakukan kegiatan:

a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;

d. mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama, menghimpun dana Koperasi.

R. PEMBINAAN

Berdasarkan Pasal 60 UU Perkoperasian**,** Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi. Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah:

a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Dengan ketentuan ini, Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan gunamendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi Koperasi. Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultansi yang diperlukan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparatur Pemerintah, baik di pusat

maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi.

Menurut Pasal 62 UU Perkoperasian, **d**alam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah:

a. membimbing usaha Koperasi yang sesluai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;
e. memberikan bantuan konsultansi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Selanjutnya dalam Pasal 63 UU Perkoperasian diatur dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat:

a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh di- usahakan oleh Koperasi;
b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

hukun Pembinaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

SKEMA BENTUK HUKUM YAYASAN

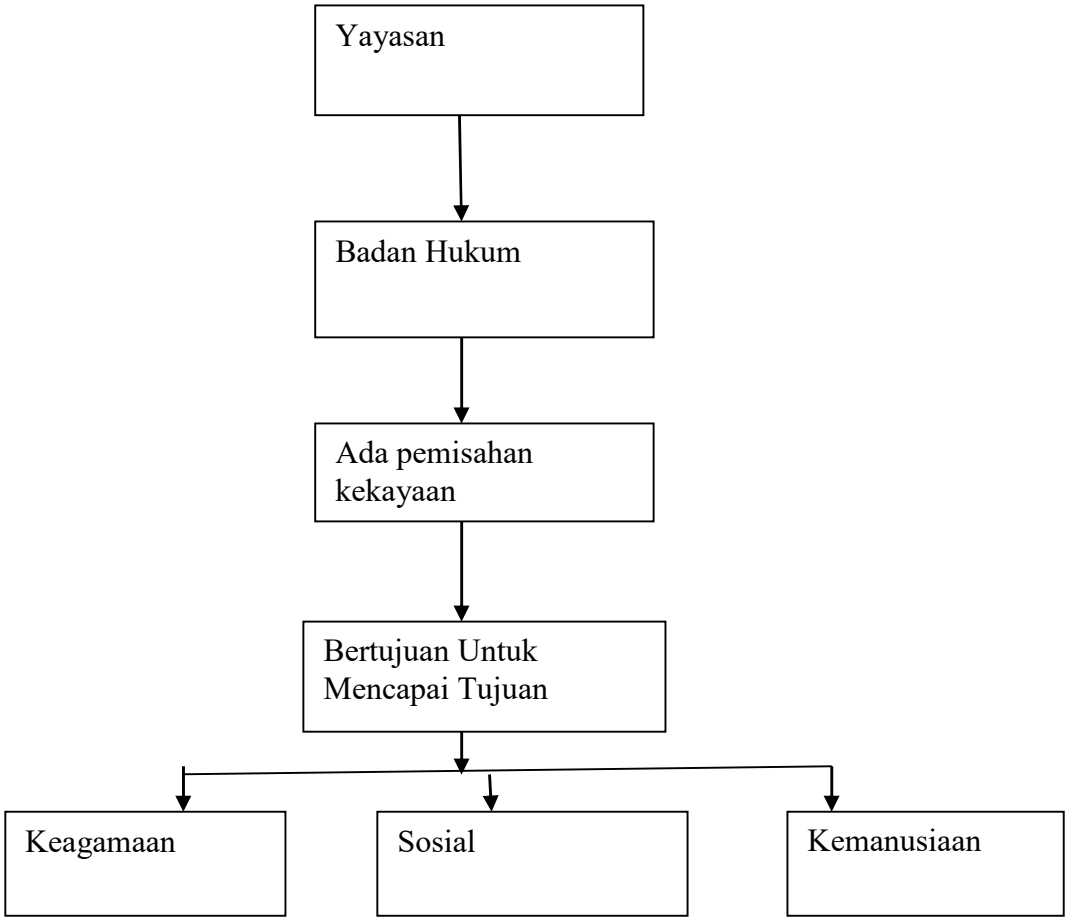

Y A Y A S A N

Pendirian Yayasan di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan dulu ada kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas.

Disamping itu sering timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Oleh karena itu keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 ini dimaksudkan untuk masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Namun demikian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan yang dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

A. Pengertian Yayasan

Ketentuan yang mengatur tentang pengertian Yayasan diatur dalam Pasal 1, bahwa yang dimaksud yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1 Badan hukum
2 Terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
3 Diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan,
4 Tidak mempunyai anggota.

Adapun mengenai tempat dan kedudukan, menurut Pasal 4 UU Yayasan telah diatur bahwa Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Selanjutnya dalam penjelasan diatur bahwa dalam hal kedudukan Yayasan disebutkan nama desa atau yang dipersamakan dengan itu, harus disebutkan pula nama kecamatan, kabupaten, kota dan propinsi.

B. Organ Yayasan

Ketentuan mengenai organ yayasan diatur dalam Pasal 2., bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas :

1 Pembina,
2 Pengurus, dan
3 Pengawas .

Uraian lebih lanjut yang mengatur tentang pengertian , tugas dan wewenang organ yayasan tersebut dapat dijelasaskan satu persatu sebagai berikut.

1 Pembina

a. Pengertian Pembina

Pengertian pembina diatur dalam Pasal 28 UU Yayasan, yaitu bahwa Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

b. Tugas Dan Wewenang Pembina

Pembina mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a Membuat keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

b pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

c penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

d pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

e penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

c. Yang Dapat Diangkat Sebagai Anggota Pembina

Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Di dalam penjelasan diatur yang dimaksudkan Pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi Pembina. Anggota Pembina dapat dicalonkan oleh Pengurus atau Pengawas.

Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina.

Keputusan rapat tersebut sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

d. Larangan Pembina

Berdasarkan Pasal 29 UU Yayasan, Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

e. Rapat Pembina

Berdasarkan Pasal 30 UU Yayasan, Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

2 Pengurus

a Pengertian pengurus

Pengertian yang mengatur tentang pengurus diatur Pasal 31 UU Yayasan, yaitu bahwa Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.

b Yang Dapat Diangkat Sebagai Pengurus

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali Pasal 32 (1).
2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar (Pasal 32 (2).
3) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas: Pasal 32 (3)
   a) seorang ketua;
   b) seorang sekretaris; dan
   c) seorang bendahara.
4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir Pasal 32 (4).

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 32 (5).

c Perubahan Pengurus

Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Pasal 33 (1).

2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan."

d Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Yayasan

Menurut Pasal 34 bahwa Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Selanjutnya dalam Pasal 35 UU Yayasan diatur bahwa Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana

kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. Yang dimaksud dengan "pelaksana kegiatan" adalah Pengurus harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari.

e Tanggung Jawab Pengurus

Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 36 UU Yayasan, anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila :

1) terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau
2) anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.

Dalam hal terdapat keadaan seperti tersebut diatas, yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

f Larangan Pengurus

Berdasarkan Pasal 37, 38 UU Yayasan terdapat beberapa larangan bagi pengurus antara laian sebagai berikut :

1) Pengurus tidak berwenang :
   a) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang
   b) mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan
   c) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
2) Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan
3) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.

4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan."

g Kepailitan Karena Kesalahan Pengurus

Berdasarkan Pasal 39 UU Yayasan, dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana tersebut diatas.

Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

3 Pengawas

a Pengertian Pengawas

Ketentuan yang mengatur perihal pengertian pengawas diatur dalam Pasal 40 UU Yayasan, yaitu bawa Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.

b Yang Dapat Diangkat Sebagai Pengawas

Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

c Tugas Pengawas

Berdasarkan Pasal 42 UU Yayasan. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

d Pemberhentian sebagai Pengawas

Berdasarkan Pasal 43 UU Yayasan, Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri tersebut, Pembina wajib :

1) mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
2) memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan trsebut, pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

e Pengangkatan Pengawas Yayasan

Berdasarkan Pasal 44 (1) bahwa Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.

f Penggantian Pengawas Yayasan

Berdasarkan Pasal 45 UU Yayasan, dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

kepada Menteri. Pemberitahuan tersebut, wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengawas Yayasan."

Berdasarkan Pasal 46 UU Yayasan, Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan."

g Kepailitan Karena Kesalahan Pengawas

Berdasar Pasal 47 UU Yayasan, Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

C. Kegiatan Usaha Yayasan

Berdasarkan Pasal 3, Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan

usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Didalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.

Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap.

Selanjutnya dalam Pasal 5 diatur bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Ketentuan Pasal 5 tersebut diubah Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1 Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

2 Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan."

Menurut Pasal 6 dan 7 Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha..

Berdasarkan Pasal 8 UU Yayasan, kegiatan usaha dari badan usaha tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

D. Pendirian Yayasan

Ketentuan mengenai pendirian yayasan diatur dalam Pasal 9, 10, 11, 12 bahwa pendirian yayasan adalah sebagai berikut :

1 Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum.

2 Pendirian Yayasan tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

3 Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Apabila terdapat surat wasiat yang berisi pesan untuk mendirikan Yayasan, maka hal tersebut dianggap sebagai kewajiban yang ditujukan kepada mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat selaku penerima wasiat, untuk melaksanakan wasiat.

4 Biaya pembuatan akta notaris ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

5 Dalam hal Yayasan tersebut didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6 Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

7 Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat.

8 Dalam hal surat wasiat tersebut tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.

9 Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri (Pasal 11 (1).

10 Untuk memperoleh pengesahan tersebut, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. (Pasal 11 (2).

11 Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani (Pasal 11 (3).

12 Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan tersebut, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap (Pasal 11 (4).

13 Instansi terkait tersebut wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima (Pasal 11 (5).

14 Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 11 (6).

15 Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Menteri (pasal 12 (1).

16 Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap (pasal 12 (2) .

17 Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima (pasal 12 (3).

18 Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait (pasal 12 (4).

19 Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng (pasal 13 A).

E. Anggaran Dasar Yayasan

Berdasarkan Pasal 14 UU Yayasan, Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :

1 nama dan tempat kedudukan;

2 maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;

3 jangka waktu pendirian;

4 jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda; Yang dimaksud dengan istilah "benda" adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

5 cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;

6 tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

7 hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

8 tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;

9 ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

10 penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan

11 Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

12 Keterangan lain, memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

13 Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

F. Nama Yayasan

Berdasarkan Pasal 15, Yayasan tidak boleh memakai nama yang :

1 telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau

2 bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Nama Yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan". Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan". Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 16 UU Yayasan, Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar. Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu, Pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian Yayasan.

G. Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 17, Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan. Berdasarkan Pasal 18 UU Yayasan, Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Rapat Pembina tersebut hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina. Perubahan Anggaran Dasar tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 19 UU Yayasan, Keputusan rapat Pembina ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Menurut Pasal 20 UU Yayasan, Dalam hal korum tersebut tidak tercapai, rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama diselenggarakan. Rapat Pembina yang kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina. Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Dalam Pasal 21 dinyatakan, bahwa perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri. Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri. Ketentuan tersebut secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar.

Berdasarkan Pasal 23 UU Yayasan, Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

H. PENGUMUMAN

Berdasarkan Pasal 24 UU Yayasan, Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonannya oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor

Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui. Permohonan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dapat diajukan secara langsung atau dikirimkan melalui surat tercatat. Besarnya biaya pengumuman diperhitungkan sesuai dengan besarnya kekayaan Yayasan. Ketentuan mengenai besarnya biaya pengumuman tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1 Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
2 Pengumuman tersebut, dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri.
3 Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4 Pengumuman tersebut dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

I. KEKAYAAN

Berdasarkan Pasal 26 UU Yayasan, Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan tersebut, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :

1 sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

Yang dimaksud dengan "sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat" adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan, baik dari Negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 wakaf;

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah wakaf dari orang atau dari badan hukum

3 hibah;

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah hibah dari orang atau dari badan hukum.

4 hibah wasiat; dan

Besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris.

5 perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "perolehan lain" misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha Yayasan.

Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Kekayaan Yayasan tersebut dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Kekayaan Yayasan yang berasal dari wakaf tidak termasuk harta pailit.

Di dalam Pasal 27 UU Yayasan diatur, dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Bantuan Negara untuk Yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 Undang- Undang Dasar 1945.

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 UU Yayasan, jika Pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan, Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina dan/atau Pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan Yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit.

J. LAPORAN TAHUNAN

Berdasarkan Pasal 48 UU Yayasan, Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan

kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan. Selain kewajiban tersebut Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Di dalam Pasal 49 UU Yayasan diatur, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :

1 laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
2 laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
3 Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

Dalam Pasal 50 telah diatur bahwa laporan tersebut ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak menandatangani laporan tersebut maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis. Selanjutnya laporan tersebut disahkan oleh rapat Pembina. Laporan harus ditandatangani oleh semua Pengurus dan Pengawas karena laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Apabila diantara Pengurus atau Pengawas ada yang tidak menandatangani, alasan atau penyebab tidak menandatangani laporan tersebut harus dijelaskan secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh rapat Pembina.

Pengesahan laporan oleh rapat Pembina berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Pengurus dan kepada Pengawas, selama tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Pasal 51 UU Yayasan, dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara

tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan tersebut, wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:

a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau
b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

Laporan keuangan Yayasan tersebut, wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait. Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku."

K. PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Yayasan, Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :

1 melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
2 lalai dalam melaksanakan tugasnya;
3 melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
4 melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

Pemeriksaan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 UU Yayasan, Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan tersebut. Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa.

Menurut Pasal 55, Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan. Pembina, Pengurus, Pengawas, dan pelaksana kegiatan serta karyawan Yayasan, wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain.

Selanjutnya menurut Pasal 56, Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan. Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan.

L. PENGGABUNGAN

Berdasarkan Pasal 57 UU Yayasan, perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Penggabungan Yayasan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan :

1 ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
2 Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau

3 Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 58 UU Yayasan, Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. Usul rencana penggabungan tersebut, dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. Rancangan akta penggabungan tersebut, dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.

Berdasarkan Pasal 60 UU Yayasan, dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. Persetujuan tersebut, diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu tersebut diatas. Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan."

Pasal 61 mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara penggabungan Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

M. PEMBUBARAN

Berdasarkan Pasal 62 UU Yayasan, Yayasan bubar karena :

1 jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
2 tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
3 putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
4 Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
5 tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
6 harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Berdasarkan Pasal 63, dalam hal Yayasan bubar karena alasan jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir dan tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

Berdasarkan Pasal 64, dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

Menurut Pasal 65, Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling

lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 66, 67 UU Yayasan diatur bahwa Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan dan pengumuman hasil likuidasi tersebut tidak dilakukan, bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 68 UU Yayasan, kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar. Kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut, dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar."

N. YAYASAN ASING

Berdasarkan Pasal 69 UU Yayasan, Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

O. KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

(1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

P. Yayasan Yang Kekayaannya Berasal Dari Bantuan Negara

Berdasarkan Pasal 72 UU Yayasan, Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.

Pengumuman ikhtisar laporan tahunan tersebut tidak menghapus hak dan dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.

Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 72 A dan Pasal 72 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 72 A

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 72 B

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan, permohonan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang telah diterima Menteri, diproses berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya."

SKEMA BENTUK HUKUM BUMN

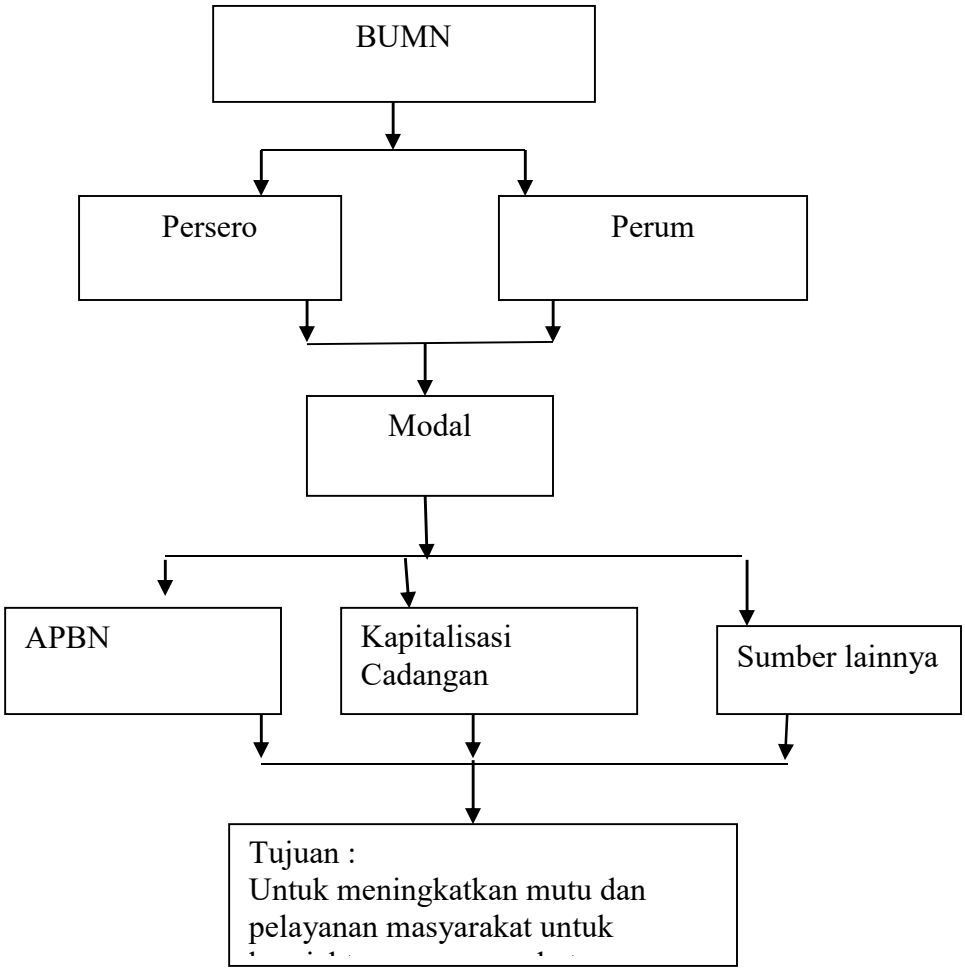

BAB X
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dirasakan perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut mempunyai peran sebagai berikut :

1 Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
2 Sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta.
3 BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik,
4 Penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar,
5 Turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi.
6 BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi. Dalam kenyataannya, walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis

secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh dunia internasional seperti kesepakatan mengenai World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Framework Agreement on Service, dan kerjasama ekonomi regional Asia Pacific (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC). Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1 restrukturisasi dan

2 privatisasi.

Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata dimaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan

BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena sebagaimana dinyatakan di atas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya. Pentingnya penataan yang berkelanjutan

atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai (value) perusahaan, telah diamanatkan pula oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004. Tap MPR tersebut menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi dan bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan berada dalam sektor yang telah kompetitif didorong untuk privatisasi.

Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN.

Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten. Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.

Di samping itu, Undang-undang ini mengatur pula ketentuan mengenai restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai cita-citanya serta hal-hal penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi upaya-upaya penyehatan BUMN. Khusus mengenai program privatisasi, Undang-undang ini menegaskan bahwa privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk Persero sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor kegiatan yang dilakukan Persero tersebut. BUMN Persero dapat diprivatisasi karena selain dimungkinkan oleh ketentuan di bidang pasar modal juga karena pada umumnya

hanya BUMN Persero yang telah bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif. Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat bagi rakyat.

Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Selanjutnya untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional;

Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten. Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan

berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator. Di samping itu, Undang-undang ini mengatur pula ketentuan mengenai restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai cita-citanya serta hal-hal penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi upaya-upaya penyehatan BUMN. Khusus mengenai program privatisasi, Undang-undang ini menegaskan bahwa privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk Persero sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor kegiatan yang dilakukan Persero tersebut. BUMN Persero dapat diprivatisasi karena selain dimungkinkan oleh ketentuan di bidang pasar modal juga karena pada umumnya hanya BUMN Persero yang telah bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif. Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat bagi rakyat.

Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

A. Perkembangan Pengaturan BUMN

Penataan sistem pengelolaan dan pengawasan BUMN telah dilakukan Pemerintah pada waktu yang lalu dan akan terus berlanjut. Langkah yang telah dilakukan dalam rangka pengaturan BUMN, dimulai pada tahun 1960, yaitu telah

dikeluarkan **Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960** dengan tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari badan usaha negara yang ada. Pada tahun 1969, ditetapkan **Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969**, dalam Undang-undang tersebut, BUMN disederhanakan bentuknya menjadi tiga bentuk usaha negara yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 : 419), Perusahaan Umum (Perum) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dan Perusahaan Perseroan (Persero) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) khususnya pasal-pasal yang mengatur perseroan terbatas yang saat ini telah diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan telah diganti lagi dengan UU Nomor 40 Tahun 2007.

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Pemerintah membuat pedoman pembinaan BUMN yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pembinaan, pengelolaan dan pengawasan yang tertuang dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983**, kemudian diperbaharui dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998** tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998** tentang Perusahaan Umum (PERUM) dan **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN**). Berbagai Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arahan yang lebih pasti mengenai sistem yang dipakai dalam upaya peningkatan kinerja BUMN, yaitu berupa pemberlakuan mekanisme korporasi secara jelas dan tegas dalam pengelolaan BUMN. Namun, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tersebut masih belum memberi landasan hukum yang kuat di dalam pengembangan badan usaha negara sejalan dengan perkembangan dunia korporasi seperti halnya upaya-upaya privatisasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, dan memperhatikan amanat ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Undang-undang baru yaitu **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003** yang lebih lanjut ditulis

dengan UUBUMN yang mengatur BUMN yaitu secara lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan dunia usaha.

B. Dasar Legalitas UUBUMN

Dasar legalitas berlakunya UUBUMN diatur dalam Ketentuan Penutup yaitu dalam Pasal 94 UUBUMN, menyatakan bahwa dengan berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2003 maka beberapa UU tersebut dibawah ini menjadi tidak berlaku yaitu berikut :

1 Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka: 1. *Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850); Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

2 Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);

3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); dinyatakan tidak berlaku.

C. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Menurut Pasal 1 UUBUMN, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

D. Macam-Macam Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan Pasal 9 UUBUMN Badan usaha milik negara pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1 Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2 Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Selanjutnya perusahaan perseroan tersebut dapat menjadi Perusahaan Perseroan Terbuka, Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

E. Maksud dan tujuan pendirian BUMN

Berdasarkan Pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

1 memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnyadan penerimaan negara pada khususnya;
2 mengejar keuntungan;
3 menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4 menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5 turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian Pasal 2 UU BUMN tersebut maka tujuan pendirian BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara. Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah

untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Adapun yang dimaksud menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi adalah kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

F. Modal BUMN

Berdasarkan Pasal 4 UUBUMN, modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:

1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2 Kapitalisasi cadangan;
3 Sumber lainnya.

Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap perubahan penyertaan modal negara tersebut, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini tidak berlaku bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. Ketentuan lebih lanjut

mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam modal BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke dalam modal BUMN tersebut, sehingga setiap penyertaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan sumber lainnya tersebut, antara lain, adalah keuntungan revaluasi aset.

Untuk memonitor dan penatausahaan kekayaan negara yang tertanam pada BUMN dan perseroan terbatas, termasuk penambahan dan pengurangan dari kekayaan negara tersebut serta perubahan struktur kepemilikan negara sebagai akibat adanya pengalihan saham saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penambahan penyertaan dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya cukup dengan Keputusan RUPS/Menteri dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan karena pada prinsipnya kekayaan negara tersebut telah terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

G. Pengurusan BUMN

Berdasarkan Pasal 5 UUBUMN, Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan

tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Selanjutnya menurut Pasal 6 UUBUMN, pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Menurut Pasal 7 jo 8 UUBUMN, para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah. Anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMN,apabila:

1 terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
2 anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.
3 Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan tersebut, RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Menteri mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

H. Persero

1 Pendirian Persero

Menurut Pasal 10 UUBUMN, Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan

Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan Pasal 11 UUBUMN, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 selanjutnya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2 Maksud dan Tujuan Persero

Berdasarkan Pasal 12 UUBUMN, Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :

a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

3 Organ

Berdasarkan Pasal 13 UUBUMN, Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.

4 Kewenangan RUPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUBUMN, Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. Pihak yang menerima kuasa wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :

a. perubahan jumlah modal;
b. perubahan anggaran dasar;
c. rencana penggunaan laba;
d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
f. kerja sama Persero;
g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;

h. pengalihan aktiva.

5 Direksi Persero

1) Pengangkatan Dan Pemberhentian

Berdasarkan Pasal 15 jo 16 UUBUMN, Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri. Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

2) Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama. Menurut Pasal 17 UUBUMN, Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

3) Tugas Dan Wewenang Direksi Persero

Tugas Direksi Persero diatur mulai Pasal 19 sampai Pasal 26 UUBUMN. Adapun tugas direksi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.
2) Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.
3) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

4) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
5) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
6) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
7) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
8) Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris. Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis.
9) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
   b) jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
   c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10) Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.

4) Komisaris

a) Pengangkatan Dan Pemberhentian

Berdasarkan Pasal 27 jo 28 UUBUMN, Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris

ditetapkan oleh Menteri. Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

b) Masa Jabatan Komisaris Persero

Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama. Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian. Menurut Pasal 29 UUBUMN, anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

c) Tugas Dan Wewenang Komisaris Persero

Ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang Persero diatur mulai Pasal 31 sampai Pasal . Adapun tugas dan wewenang tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

(2) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

(3) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

(4) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

(a). anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau

(b). jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Perum

1 Pendirian

Berdasarkan Pasal 35 UUBUMN, pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Perum yang didirikan memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

2 Maksud dan Tujuan

Menurut Pasal 36 UUBUMN, maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

3 Organ

Menurut Pasal 37 UUBUMN, Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

4 Kewenangan Menteri

Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Menteri diatur mulai Pasal 38 sampai Pasal 40 UUBUMN, yaitu sebagai berikut :

a. Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi. Kebijakan pengembangan usaha tersebut diusulkan oleh Direksi kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Kebijakan tersebut ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan.

b. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:
   1) baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum sematamata untuk kepentingan pribadi;
   2) terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau
   3) langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

c. Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan Keputusan Menteri.

5 Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 41 UUBUMN, anggaran dasar Perum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang perubahan anggaran dasar Perum.

6 Penggunaan Laba

Berdasarkan Pasal 42 UUBUMN, setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. Penyisihan laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum. Cadangan yang belum mencapai jumlah tersebut, hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Selanjutnya menurut Pasal 43 UUBUMN, penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan ditetapkan oleh Menteri.

7 Direksi Perum

a. Pengangkatan Dan Pemberhentian

Berdasarkan Pasal 44 jo 45 UUBUMN, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara

Selain kriteria tersebut anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

b. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama. Berdasarkan Pasal 46 UUBUMN, anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.

c. Tugas Dan Wewenang Direksi Perum

. Ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang direksi Perum diatur mulai Pasal 48 sampai Pasal 55 UUBUMN. Adapun tugas dan wewenang direksi perum tersebut adalah sebagai berikut :

1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.

2) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.
4) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
5) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
6) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
7) Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis.
8) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
   b) jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
   c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perum.
10) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan

Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

11) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perum, Menteri mewakili Perum untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

8 Dewan Pengawas

a. Pengangkatan Dan Pemberhentian

Berdasarkan Pasal 56 jo 57 UUBUMN, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Selain kriteria tersebut, anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perum tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

b. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas. Pengangkatan anggota

Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Menurut Pasal 58 UUBUMN, anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.

c. Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas

Ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewewnang Dewan pengawas diatur mulai Pasal 60 sampai UUBUMN. Adapun tudas dan wewenang dewan pengawas tersebut adalah sebagai berikut :

1) Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
3) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Menteri, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
4) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
   b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Pembubaran BUMN

Berdasarkan Pasal 63 UUBUMN, Penggabungan atau peleburan suatu BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lain yang telah ada. Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya. Selanjutnya menurut Pasal 64 UUBUMN, pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah, sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMN disetorkan langsung ke Kas Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut, kepentingan BUMN, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMN harus tetap mendapat perhatian.

K. Restrukturisasi Dan Privatisasi

1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Berdasarkan Pasal 72 UUBUMN, Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Tujuan restrukturisasi adalah untuk:

a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;

b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;

c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan

d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Pelaksanaan restrukturisasi tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

2 Ruang Lingkup Restrukturisasi

Berdasarkan Pasal 73 UUBUMN, Restrukturisasi meliputi :

a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi :

1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;

2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

3) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

3 Maksud dan Tujuan Privatisasi

Berdasarkan Pasal 74 UUBUMN, Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :

a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;

b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;

c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;

d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;

e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;

f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

4 Prinsip Privatisasi dan Kriteria Perusahaan yang Dapat Diprivatisasi

Berdasarkan Pasal 75 UUBUMN, privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Menurut Pasal 76 (1) UUBUMN, Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

a. industri/sektor usahanya kompetitif; atau

b. industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan Undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 77 UUBUMN, Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;

b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;

c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;

d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Berdasarkan Pasal 78 UUBUMN, Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;

b. penjualan saham langsung kepada investor*;*

c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

5 Komite Privatisasi

Berdasarkan Pasal 79 untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi. Komite privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota, yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha. Keanggotaan komite privatisasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Menurut Pasal 80 UUBUMN Komite privatisasi bertugas untuk:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;

b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi;

c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah.

Komite privatisasi dalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu. Ketua komite privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Menurut Pasal 81 UUBUMN, dalam melaksanakan Privatisasi, Menteri bertugas untuk:

a. menyusun program tahunan Privatisasi;

b. mengajukan program tahunan Privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan;

c. melaksanakan Privatisasi.

6 Tata Cara Privatisasi

Ketentuan yang mengatur tentang tata cara privatisasi diatur mulai Pasal 82 UUBUMN. Adapun tata cara privatisasi adalah sebagai berikut :

a. Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
b. Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi.

Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 86 UUBUMN, hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara disetor langsung ke Kas Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

L. Ketentuan Lain

Berdasarkan Pasal 87 UUBUMN, Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

Menurut Pasal 88 UUBUMN, BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Berdasarkan Pasal 89 UUBUMN, anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 90 UUBUMN, BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain organ BUMN, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN. Perubahan bentuk badan hukum BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan perusahaan. Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga untuk pembinaan kepada dunia usaha perusahaan.

Bagi Pemerintah, adanya daftar perusahaan sangat penting untuk membuat data base terkait dengan jumlah perusahaan yang beroperasi dan mengetahui perkembangan dunia usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing, dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan bagi dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut di atas Daftar Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan Negara, karena dengan wajib daftar perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

Bagi dunia usaha, daftar perusahaan juga penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya), karena salah satu tujuan utama daftar perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (*the goeder trouw*). Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian pula untuk pihak ketiga yang berkepentingan yang akan berbungan dengan perusahaan tentunya perlu mengetahui secara jelas informasi yang terkait dengan perusaan tersebut.

Dengan demikian adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang ilegal, bodong dan tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat. Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam menjalankan usahanya bersikap jujur dan

terbuka dan keterangan- keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Selain untuk masyarakat pada, umumnya dan para pengusaha khususnya, karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara benar, maka Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya digunakan singakatan UUWDP.

A. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan

Sebelum adanya UUWDP yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 belum ada pengaturann tentang wajib daftar perusahaan dan sampai saat ini UU ini masih berlaku dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu :

1. Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 05/INS/M/82 Tentang Persiapan Pelaksanaan UUWDP
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 285/Kp/II/85 Tentang Pejabat Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan
3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 286/Kp/II/85 Penetapan Tarif Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan

B. Pengertian Daftar Perusahaan

Ketentuan yang mengatur tentang Daftar Perusahaan diatur dalam Pasal 1 UUWDP bahwa Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan;

Adapun yang dimaksud daftar catatan resmi terdiri dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

C. Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan

Menurut Pasal 2 UUWDP, Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Berdasarkan Pasal 3 dan 4 UUWDP, bahwa Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi Sebagai wujud sifat terbuka maka setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari kantor pendaftaran perusahan. Salinan dan petikan resmi tersebut merupakann alat bukti yang sempurna. Yang dimaksud pembuktian sempurna adalah pembuktian yang otentik.

D. Pihak Yang Wajib Mendaftarkan Dan Perusahaan Yang Wajib Didaftarakan

Menurut Pasal 5 UUWDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakil kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan

daripada kewajiban tersebut. Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 UUWDP diatur tentang pengecualian wajib daftar persahaan. Bahwa Perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar ialah sebagai berikut :

1 Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. Indisc Bedrijvenwek (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah.
2 Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Menurut Pasal 7 dan 8 UUWDP, Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Perusahaan yang dimaksud diatas adalah perusahaan berbentuk:

a. Badan Hukum, termasuk di dalamnya Koperasi;
b. Persekutuan;
c. Perorangan
d. Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada hurufhuruf a, b, dan c pasal ini.

E. Cara Dan Tempat Serta Waktu Pendaftaran

Di dalam Pasal 9 UUWDP diatur tentang cara dan tempat serta waktu pendaftaran, yaitu sebagai berikut :

1 Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.
2 Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan yaitu:
   a di tempat kedudukan kantor perusahaan;
   b di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
   c di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
3 Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana tersebut diatasi, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya
4 Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

F. Hal-Hal Yang Wajib Didaftarkan

1. Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 11 UUWDP, apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a. Nama perseroan;
b. Merek perusahaan;
c. Tanggal pendirian perseroan;
d. Angka waktu berdirinya perseroan;
e. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
f. Izin-izin usaha yang dimiliki;
g. Alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;

h. Berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:
    1) nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
    2) nomor dan tanggal tanda bukti diri;
    3) alamat tempat tinggal yang tetap;
    4) alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
    5) tempat dan tanggal lahir; .
    6) negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
    7) kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
    8) tanda tangan;
    9) tanggal rnulai menduduki jabatan;
i. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris; '
j. modal dasar;
    1) banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
    2) besarnya modal yang ditempatkan;
    3) besarnya modal yang disetor;
k. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
    1) tanggal dan nomor pengesahan badan hukum
    2) tanggal pengajuan permintaan pendaftaran
l. Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal tersebut, wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu :
    1) nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
    2) setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;
    3) nomor dan tanggal tanda bukti diri;
    4) alamat tempat tinggal yang tetap;
    5) alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
    6) tempat dan tanggal lahir;

7) negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
8) kewarganegaraan;
9) setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8,
10) jumlah saham yang dimiliki,
11) jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

m. Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.
n. Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

2. Perusahaan Yang Berbentuk Koperasi

Berdasarkan Pasal 12 UUWDP apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah sebagai berikut :

a. Nama koperasi;
b. Nama perusahaan
c. Merek perusahaan.
d. Tanggal pendirian;
e. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
f. Alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian; berkenaan dengan
g. Setiap pengurus, dan anggota badan pemeriksa:
   1) nama lengkap dan setiap alias- aliasnya;
   2) setiap namanya dahulu apabila berlainan
   3) nomor dan tanggal tanda bukti diri;
   4) alamat tempat tinggal yang tetap;
   5) tanda tangan;
   6) tanggal mulai menduduki jabatan;
   7) lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
h. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
i. tanggal pengajuaan permintaan pendaftaran.

j. Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

3. Perusahaan Yang Berbentuk Persekutuan Komanditer

Berdasarkan Pasal 13, apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah sebagai berikut :

a. Tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
b. Nama persekutuan dan atau nama perusahaan ;
c. Merek perusahaan;
d. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
e. Izin-izin usaha yang dimiliki;
f. Alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan;
g. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;
h. Jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif; berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif;
    1) nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
    2) setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan f angka 1;
    3) nomor dan tanggal tanda bukti diri;
    4) alamat tempat tinggal yang tetap;
    5) alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di Negara Republik Indonesia;
    6) tempat dan tanggal lahir;
    7) negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
    8) kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
    9) setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan
    10) lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif;
i. besar modal dan atau.nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif;
j. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;

k. tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan;
l. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
m. tanda tangan dari setiap sekutu aktip yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan;
n. Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal tersebut, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu
    1. besarnya modal komanditer;
    2. banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
    3. besarnya modal yang ditempatkan;
    4. besarnya modal yang disetor.
o. Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

4. Perusahaan Yang Berbentuk Firma

Berdasarkan Pasal 14, Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a. tanggal pendirian persekutuan;
b. jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;
c. nama persekutuan atau nama perusahaan;
d. merek perusahaan apabila ada;
e. kegiatan pokok dari lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
f. izin-izin usaha yang dimiliki;
g. alamat kedudukan persekutuan;
h. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan;
i. berkenaan dengan setiap sekutu:
    1) nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
    2) setiap namanya dahulu apabila berlainan
    3) nomor dan tanggal tanda bukti diri;
    4) alamat tempat tinggal yang tetap;

5) alamat dan negara tempat tinggal yang apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesta;
6) tempat dan tanggal lahir;
7) negara tempat lahir apabila dilahirkan, diluar wilayah Negara Republik lndonesia;
8) kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9) setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan
10) lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;

j. jumlah modal (tetap) persekutuan,
k. tanggal dimulaiya kegiatan persekutuan;
l. tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan;
m. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
n. tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwewenang menandatangani untuk keperluan persekutuan).
o. Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftar wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

5. Perusahaan Yang berbentuk Perseorangan

Berdasarkan Pasal 15 UUWDP, apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

a. Nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya;
b. Setiap namanya dahulu apabila berlainan
c. Namor dan tanggal tanda bukti diri,
d. Alamat tempat tinggal yang tetap,
e. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
f. Tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha;
g. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia,
h. Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran;

i. Setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlain
j. Nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;
k. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
l. Izin-izin usaha. yang dimiliki;
m. Alamat kedudukan perusahaa;
n. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada,
o. Jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;
p. Tanggal dimulai kegiatan perusahaan;
q. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
r. Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

6. Perusahaan Yang Berbentuk Usaha Lain

Yang dimaksud dengan bentuk usaha lainnya adalah misalnya Perusahaan Negara, bentuk-bentuk usaha negara seperti Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain sebagainya

Berdasarkan Pasal 16 UUWDP, apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar Pasal-pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Undang-undang ini, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a. nama dan merek perusahaan;
b. tanggal pendirian perusahaan;
c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan;
d. izin-izin usaha yang dimiliki;
e. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;
f. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perusahaan;
g. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisari atau pengawas:
    1) nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
    2) setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka l;

3) nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4) alamat tempat tinggal yang tetap;
5) alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6) tempat dan tanggal lahir;
7) negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
8) kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9) setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan
10) tanda tangan;
11) tanggal mulai menduduki jabatan;

h. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
i. modal dasar;
j. besarnya modal yang ditempatkan;
k. besarnya modal yang disetorkan;
l. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;
m. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
n. Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.
o. Hal-hal lain wajib didaftarkan sepanjang belum diatur dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 UUWDP Undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

G. Penyelenggaraan Daftar Perusahaan

Berdasarkan Pasal 20 UUWDP, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari Kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan.

Selanjutnya dalam Pasal 21 UUWDP diatur apabila pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan mengetahui bahwa pendaftaran

oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan, pejabat tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebutkan alasan-alasannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang. Perusahaan yang ditolak pendaftarannya dianggap belum melakukan wajib daftar tetapi tidak mengurangi kesempatan dalam usaha atau kegiatanya selama tenggang waktu kewajiban pendaftaran sejak penolakan pendaftarannya.

Selanjutnya Pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatannya kepada Manteri.

Berdasarkan Pasal 22 dan 23 UUWDP, Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan. diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanggal dikeluarkannya dan yang wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir. Selanjutnya apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam akta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan itu.

H. Perubahan Dan Penghapusan Terhadap Hal-Hal Yang Telah Didaftarkan

Berdasarkan Pasal 25 Setiap perubahan atas hal hal yang didaftarkan tersebut wajib dilaporkan pada kantor tempat peridaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan itu.

Apabila terjadi pengalihan pemilikan atau pengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilannya, pemilik atau pengurus baru maupun pemilik atau pengurus lama berkewajiban untuk melaporkannya.

Apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik atau pengurus maupun likwidatur berkewajiban untuk melaporkannya.

Apabila terjadi pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen, pemilik atau pengurus perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya. Pada waktu melaporkan wajib diserahkan salinan akta perubahan atau surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Selanjutnya menurut Pasal 26 UUWDP Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1 perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya;
2 perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa; perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hal-hal menyebabkan hapusnya Daftar Perusahaan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan dengan cara sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan dengan menyerahkan salinan dokumen-dokumen yang bersangkutan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Kantor tempat pendaftaran perusahaan melakukan pengumuman atas hapusnya Daftar Perusahaan. Cara-cara pengumuman ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

I. Perselisihan Dan Penyelesaian

Berdasarkan Pasal 27 UUWDP, Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Pengajuan keberatan oleh setiap pihak ketiga yang berkepentingan tersebut diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan dan kantor pendaftaran perusahaan.

Selanjutnya menurut Pasal 28, dalam hal perusahaan yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya,

pejabat kantor pendaftaran perusahaan setelah memberikan peringatannya dapat membatalkan pendaftarannya dan mewajibkan, pengusaha tersebut untuk melakukan pendaftaran ulang. Pengusaha yang tidak puas dengan pembatalan tersebut dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri dengan menyebutkan alasan-alasannya. Selanjutnya Menteri memberikan putusan setelah menugaskan pejabat yang berwenang melakukan pemanggilan dan mendengar para pihak yang bersangkutan. Keputusan Menteri stersebut oleh pejabat yang berwenang tersebut diberitahukan kepada perusahaan secara tertulis.

Terhadap keputusam Menteri Sebagaimana tersebut pengusaha dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap pihak yang mengajukan keberatan, oleh Panitera Pengadilan Negeri, putusan tersebut diberitahukan kepada kantor pendaftaran perusahaan secara tertulis.

J. Biaya-Biaya Pendaftaran Perusahaan

Biaya-Biaya yang terkait dalam UUWDP pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1 Biaya pada saat melakukan pendaftarana perusahaan
2 Biaya administrasi untuk memperoleh salinan atau petikan resmi Daftar Perusahaam

Berdasarkan Pasal 30, 31 UUWDP, setiap perusahaan yang didaftarkan dikenakan biaya administrasi dan besarnya biaya administrasi untuk memperoleh salinan atau petikan resmi ditetapkan oleh Menteri.

K. Ketentuan Pidana

Pelanggaran terhadap UUWDP dapat dikenai sanksi Pidana. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang mendapatkan sanksi pidana adalah sebagai berikut :

1 Dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya mendaftarka perusahaannya dalam Daftar Perusahaan

2 Melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan

3 Tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan

Adapun uraian Pasal secara lengkap dan sanksi pidananya dapat dilihat dalam penjelasan Pasal-pasal di bawah ini.

- Pasal 32

(1) Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarka perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3:000.000,- (tiga juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

- Pasal 33

(1) Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000'- (satu juta lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

- Pasal 34

(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-

lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

- Pasal 35

(1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.

(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

L. Pengawasan Dan Penyidikan

Berdasarkan Pasal 36 UUDP, Selain dari pegawai penyidik umum, kepada pegawai Instansi Pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pengawasan atas Wajib Daftar Perusahaan diberi juga wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan , pelaksanaannya. Penyidikan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SKEMA TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN

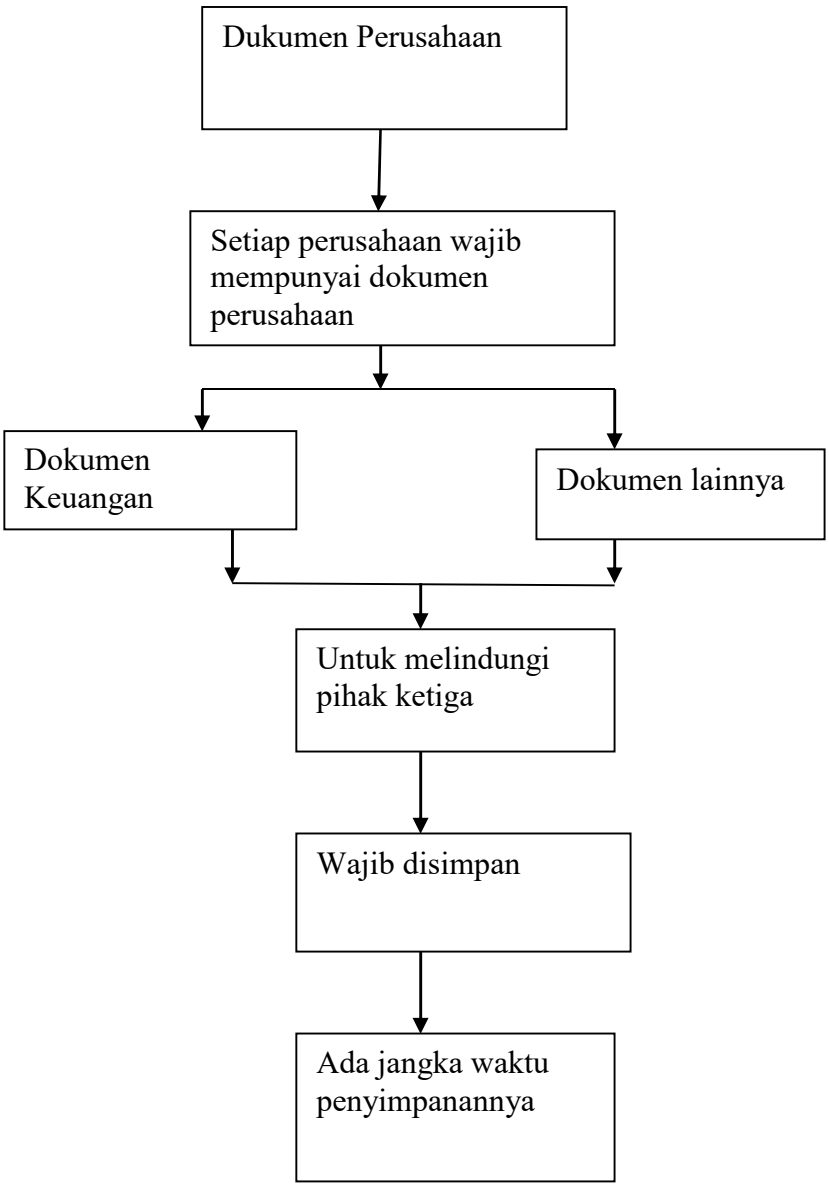

DOKUMEN PERUSAHAAN

Salah satu faktor yang mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan adalah ketentuan yang mewajibkan penyimpanan buku, catatan, dan neraca selama 30 (tiga puluh) tahun dan penyimpanan surat, surat kawat beserta tembusannya selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan;

Ketentuan yang mewajibkan penyimpanan dokumen sebagaimana tersebut diatas menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang memberatkan perusahaan. Namun demikian pembuatan dan penyimpanan dokumen, tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum, karena itu kewajiban membuat dan menyimpan dokumen harus tetap dijalankan dengan mengupayakan tidak menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang memberatkan, untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai media yang memuat dokumen dan pengurangan jangka waktu penyimpanannya;

Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 (Selanjutnya akan disingkat dengan UU Dokumen Perusahaan).

A. Pengertian Dokumen Perusahaan

Pengertian dokumen perusahan diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Dokumen Perusahaan, bahwa Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Jadwal retensi adalah jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang disusun dalam suatu daftar sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman pemusnahan dokumen perusahaan.

B. Macam-Macam Dokumen Perusahaan

Ketentuan yang mengatur tentang dokumen perusahaan diatur dalam Pasal 2 UU Dokumen Perusahaan, bahwa dokumen perusahaan terdiri dari :

1 dokumen keuangan dan

2 dokumen lainnya.

Menurut Pasal 3 UU Dokumen Perusahaan, Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Adapun yang dimaksud catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan diatur dalam Pasal 5, 6, 7 UU Dokumen Perusahaan adalah sebagai berikut :

1 Catatan terdiri dari

- neraca tahunan

  Neraca tahunan adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan posisi kekayaan, utang, dan modal pada akhir tahun buku yang merupakan pertanggungjawaban keuangan,
- perhitungan laba rugi tahunan,
- rekening,

  "rekening" adalah salah satu bentuk catatan yang dibuat perusahaan untuk menampung transaksi yang sejenis yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, dan dapat juga disebut buku besar atau perkiraan.
- jurnal transaksi harian, atau

  "jurnal transaksi harian" adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan adanya transaksi yang dapat berupa buku harian atau catatan harian atau tulisan lainnya

- setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

  "tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan" adalah tulisan yang menggambarkan neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, dan jurnal transaksi harian.

2 Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal. Yang dimaksud dengan "warkat" adalah dokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan menurut aturan tertentu dan merupakan bukti transaksi, misalnya cek, bilyet giro, surat perintah membayar, wesel, nota debet, dan nota kredit. "perubahan kekayaan, utang, dan modal" adalah bertambah dan atau berkurangnya jumlah dan susunan kekayaan, utang, dan modal.

3 Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan. Data pendukung administrasi keuangan tersebut terdiri dari :

a data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan; dan

b data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan

Yang termasuk "data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan", misalnya surat perintah kerja, surat kontrak atau surat perjanjian. "Data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan", misalnya rekening antar kantor, rekening harian, atau rekening mingguan.

Berdasarkan Pasal 4 UU Dokumen Perusahaan, yang dimaksud dengan Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan, misalnya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,

Akta Pendirian Perusahaan, akta otentik lainnya yang masih mengandung kepentingan hukum tertentu, Nomor Pokok Wajib Pajak.

C. Pembuatan Catatan Dan Penyimpanan Dokumen Perusahaan

Menurut Pasal 8 UU Dokumen Perusahaan**,** Setiap perusahaan wajib membuat catatan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Catatan sebagaimana tersebur wajib dibuat dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ada izin dari Menteri Keuangan, catatan tersebut dapat disusun dalam bahasa asing.

Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban perusahaan membuat catatan, agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, utang, modal, hak dan kewajiban perusahaan, untuk melindungi baik kepentingan perusahaan, kepentingan Pemerintah maupun kepentingan pihak ketiga. Kewajiban tersebut bersifat keperdataan, sehingga risiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan perusahaan" adalah bahwa walaupun setiap perusahaan diwajibkan membuat catatan, tetapi mengenai bentuk dan kedalaman isi catatan yang dibuat, dilakukan sesuai dengan sifat perusahaan.

Selanjutnya penggunaan kata "wajib" mengenai penggunaan huruf dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa catatan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan, misalnya harus menggunakan huruf Latin dan disusun dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian apabila catatan tidak dibuat dengan menggunakan huruf Latin dan tidak disusun dalam bahasa Indonesia, maka secara hukum, perusahaan tersebut dianggap belum membuat catatan, dan kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Pada dasarnya catatan harus disusun dalam bahasa Indonesia, kecuali baik karena sifat perusahaan maupun untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan izin Menteri Keuangan catatan dapat disusun dalam bahasa asing.

Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Penggunaan kata "wajib" dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan belum belum ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk, secara hukum perusahaan dianggap belum membuat neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan. Pimpinan perusahaan adalah seseorang yang berdasarkan Anggaran Dasar memimpin perusahaan yang bersangkutan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah seseorang yang diberi kewenangan oleh pimpinan perusahaan untuk mengelola dokumen perusahaan.

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan di bidang tertentu tidak menentukan lain, maka catatan wajib dibuat paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pembuatan catatan tidak boleh melebihi waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Kelalaian melakukan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 10 UU Dokumen Perusahaan**,** catatan wajib dibuat di atas kertas. Catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan, dibuat di atas kertas atau dalam sarana lainnya. Penggunaan kata "wajib" dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba rugi, tidak dibuat di atas kertas, perusahaan dianggap belum membuat catatan. Sedangkan **y**ang dimaksud dengan "sarana lainnya" adalah alat bantu

untuk memproses pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula tidak dibuat di atas kertas, misalnya menggunakan pita magnetik atau disket.

Berdasarkan Pasal 11 UU Dokumen Perusahaan, catatan dan bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Data pendukung administrasi keuangan, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jangka waktu penyimpanannya ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut. Penggunaan kata "wajib" dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengenai hal yang harus dilakukan perusahaan, yakni menyimpan dokumen selama 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian apabila sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dokumen yang bersangkutan dimusnahkan, maka risiko karena pemusnahan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan yang diimaksud dengan "nilai guna dokumen" adalah nilai dokumen perusahaan yang didasarkan pada kegunaan dokumen dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan nilai guna dokumen yang bersangkutan, maka jangka waktu penyimpanannya dapat ditetapkan kurang dari 10 (sepuluh) tahun atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Sekalipun suatu dokumen telah melewati masa wajib simpan, tetapi dokumen tersebut tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan.

Jangka waktu tersebut, disusun oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan.

Kewajiban penyimpanan tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya.

D. Pengalihan Bentuk Dokumen Perusahaan Dan Legalisasi

Berdasarkan Pasal 12 UU Dokumen Perusahaan**,** dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "mikrofilm" adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. Sedangkan yang dimaksud dengan "media lainnya" adalah alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan,

Dalam mengalihkan dokumen perusahaan, pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional. Suatu dokumen perusahaan mempunyai makna "kepentingan nasional" apabila dokumen perusahaan tersebut memiliki nilai historis yang digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta kehidupan kebangsaan, misalnya rekening atau bukti iuran untuk pembangunan Monumen Nasional, Mesjid Istiqlal. Selanjutnya yang menentukan suatu dokumen mempunyai makna kepentingan nasional adalah pimpinan perusahaan.

Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut. Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pimpinan perusahaan tetap harus menyimpan naskah asli, apabila dokumen tersebut masih mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan atau mengandung kepentingan hukum tertentu. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pimpinan perusahaan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan "masih mengandung kepentingan hukum tertentu" adalah apabila naskah asli tersebut

masih mengandung hak dan atau kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan.

Menurut Pasal 13 UU Dokumen Perusahaan, setiap pengalihan dokumen perusahaan wajib dilegalisasi. Legalisasi dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara. Berita acara sekurang-kurangnya memuat :

1 keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan-nya legalisasi;
2 keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan
3 tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.

Penggunaan kata "wajib" dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa setiap pengalihan dokumen perusahaan harus dilegalisasi. Apabila pengalihan dokumen perusahaan tidak dilegalisasi, maka dokumen perusahaan hasil pengalihan tersebut secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan "legalisasi" adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam mikrofilm atau media lain yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen perusahaan yang terkandung di dalam mikrofilm atau media lain tersebut sesuai dengan naskah aslinya.

Berita acara dibuat pada saat terjadi pengalihan dokumen ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Pada berita acara pengalihan dilampirkan daftar pertelaan atas dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Pada berita acara pengalihan dilampirkan daftar pertelaan atas dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 UU Dokumen Perusahaan**,** Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak

dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan "dianggap perlu", "dalam hal tertentu" dan "untuk keperluan tertentu" misalnya untuk keperluan memenuhi permintaan polisi, jaksa, atau hakim dalam pemeriksaan perkara. Legalisasi dilakukan dengan cara pembubuhan tanda tangan pada hasil cetak dokumen tersebut dan pernyataan bahwa hasil cetak sesuai dengan aslinya.

E. Pemindahan, Penyerahan, Dan Peemusnahan Dokumen Perusahaan

Berdasarkan Pasal 17 UU Dokumen Perusahaan**, p**emindahan dokumen perusahaan dari unit pengolahan ke unit kearsipan di lingkungan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Penentuan tata cara pemindahan dokumen perusahaan diserahkan kepada pimpinan perusahaan, karena yang mengetahui kebutuhan perusahaan adalah pimpinan perusahaan yang ersangkutan. Dalam tata cara tersebut dapat pula ditentukan bahwa pemindahan dokumen disertai dengan daftar pertelaan dan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

1 keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemindahan;
2 keterangan tentang pelaksanaan pemindahan; dan
3 tanda tangan dan nama jelas pejabat yang memindahkan dan pejabat yang menerima pemindahan.

Yang dimaksud dengan "unit pengolahan" adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. "unit kearsipan" adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola dokumen perusahaan yang sudah diselesaikan oleh unit pengolahan untuk disimpan dan dipelihara.

Menurut Pasal 18 UU Dokemen Perusahaan, dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. Penyerahan dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

1 keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan-nya penyerahan;
2 keterangan tentang pelaksanaan penyerahan; dan
3 tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menyerahkan dan pejabat yang menerima penyerahan.

Penggunaan kata "wajib" dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban untuk menyerahkan dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka terkena ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan. Yang dimaksud dengan "daftar pertelaan" adalah daftar yang memuat keterangan antara lain mengenai jenis, jumlah, dan jangka waktu penyimpanan dokumen yang bersangkutan.

Pada berita acara penyerahan dilampirkan daftar pertelaan dokumen yang akan diserahkan. Selanjutnya dalam Pasal 19 UU Dokumen Perusahaan Pemusnahan catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. Pemusnahan data pendukung administrasi keuangan dan dokumen lainnya dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi. Dalam penyusunan jadwal retensi dokumen yang akan dimusnahkan, perlu dipertimbangkan dokumen yang karena sifatnya tetap disimpan dan dipelihara.

Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk, bertanggung jawab atas segala kerugian perusahaan dan atau pihak ketiga dalam hal :

1 pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis jangka waktu wajib simpan; atau

2 pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan, sedangkan diketahui atau patut diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan, karena mempunyai nilai guna baik yang berkaitan dengan kekayaan, hak, dan kewajiban perusahaan maupun kepentingan lainnya.

Menurut Pasal 20 jo 21 UU Dokumen Perusahaan**,** pemusnahan dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, dapat segera dilakukan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan dapat menetapkan suatu dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas tetap disimpan walaupun telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.

Pemusnahan tersebut dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

1 keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan-nya pemusnahan;
2 keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan; dan
3 tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan.

Pada berita acara pemusnahan dilampirkan daftar pertelaan dokumen yang akan dimusnahkan.

SKEMA KOMBINASI PERUSAHAAN

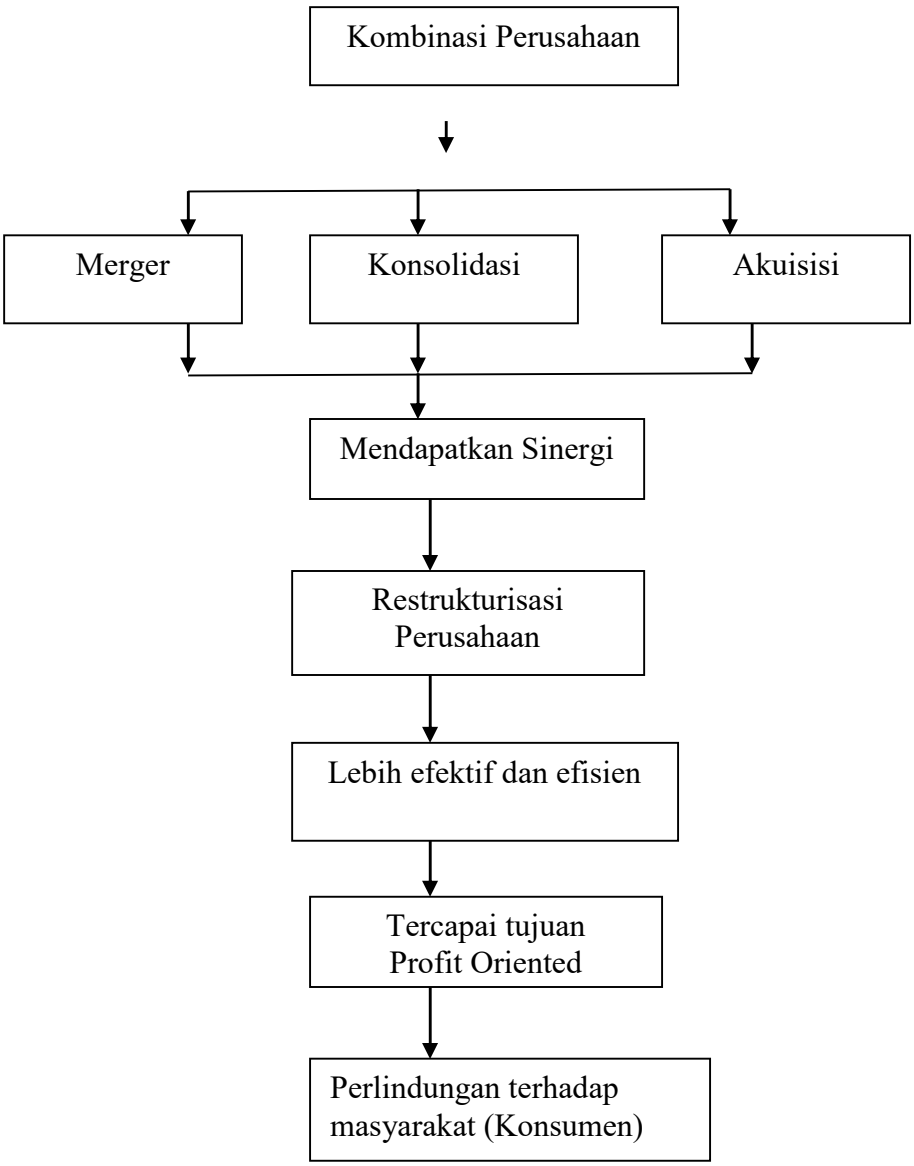

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN

A. Dasar Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, tentang merger, konsolidasi, akuisisi di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
   Undang-undang tersebut mengatur tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 dan Pasal 76 mengenai kuorum dan voting dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk merger, akuisisi dan konsolidasi.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
4. KUH Perdata tentang Perjanjian.
   Ada dua macam ketentuan dalam KUH Perdata khususnya buku ke-III yang berlaku terhadap suatu merger, konsolidasi dan akuisisi, yaitu sebagai berikut :
   a. Ketentuan tentang perikatan pada umumnya
   b. Ketentuan tentang perjanjian jual beli
5. Beberapa peraturan khusus sehubungan dengan status khusus dari perusahaan atau bank yang akan merger, konsolidasi dan akuisisi.
   a. Peraturan di bidang pasar modal.
   b. Peraturan di bidang penanaman modal asing.
   c. Peraturan hukum yang berkenaan dengan BUMN.
   d. Peraturan khusus yang berkaitan dengan kegiatan merger karena dalam melakukan merger ada beberapa sektor hukum lain yang terlibat, yaitu : sektor hukum tentang ketenagakerjaan, sektor hukum pertanahan

B. Pengertian

Ketentuan yang mengatur tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan diatur dalam Pasal 1 angka 9, 10, 11, 12 yang mengatur tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang UUPT.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Pengertian Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi juga diatur dalam Pasal 1 PP Nomor 28 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :

a Merger bank adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bankbank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu;

b Konsolidasi Bank adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara mendirikan Bank baru dan membubarkan Bank-bank tersebut tanpa mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank;

c Akuisisi bank adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank;

C. Macam-macam Merger, Akuisisi, Konsolidasi

Apabila dilihat dari atau berdasarkan jenis perusahaan yang bergabung, merger, akuisisi, konsolidasi dapat dibedakan :

1. Horizontal merger yaitu penggabungan yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama.
2. Vertical merger terjadi ketika suatu perusahaan bergabung dengan perusahaan supplier atau customernya.
3. Congeneric merger terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customernya..
4. Conglomerate merger terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan merger (Gitman, 2003 :717).

D. Alasan Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi

Pada dasarnya terdapat berbagai macam alasan yang digunakan pada saat melakukan penggabungan baik melalui merger, akuisisi dan konsolidasi yaitu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan atau diversifikasi

   Dengan melakukan diversifikasi usaha melalui merger, akuisisi dan konsolidasi maka perusahaan dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat
2. Sinergi

   Dengan melakukan penggabungan akan diperoleh sinergi sehingga menghasilkan strategi 2 + 2 = 6, hal ini karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang saling menutupi dan melengkapi satu sama lain
3. Meningkatkan dana

   Penggabungan dua perusahaan atau lebih dapat meningkatkan kapasitas kemampuan dana, misalnya Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah.
4. Dapat melakukan alih tehnologi

   Dengan melalui merger, akuisisi dan konsolidasi maka masing-masing perusahaan dapat saling melakukan tranfer teknologi maupun managenen. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi maka dapat bersinergi dengan perusaan lain yang kapasitas teknologi dan managemennya mumpuni .

5. Meningkatkan likuiditas pemilik

   Penggabungan dua atau lebih perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil (Gitman, 2003, p.714-716).

E. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan menurut UU Perseroan Terbatas

1. Akibat Hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan

Ketentuan yang mengatur tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan di dalam UUPT diatur dalam Pasal 122 – 141 UUPT.

Menurut Pasal 122 (1) (2) UUPT, Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya Perseroan tersebut terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Berdasarkan pengertian Pasal 122 ayat (2) bahwa akibat hukum penggabungan atau peleburan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Didahului dengan likuidasi
b. Tanpa didahului likuidasi

Dalam hal berakhirnya Perseroan akibat penggabungan atau peleburan baik yang didahului dengan likuidasi atau tanpa likuidasi maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

a. Aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
b. Pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan
c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

2. Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan UU Perseroan Terbatas

Adapun tahapan yang harus dilakukan ketika akan melakukan penggabungan diatur dalam Pasal 123 UUPT , yaitu sebagai berikut :

a. Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan.
b. Rancangan Penggabungan tersebut memuat sekurang-kurangnya:
    1) nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
    2) alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
    3) tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;
    4) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;
    5) laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
    6) rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
    7) neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
    8) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;
    9) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
    10) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
    11) nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;

12) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
13) laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
14) kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
15) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

c. Rancangan Penggabungan tersebut setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.
d. Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam Undang- Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Ketentuan sebagaimana diatas berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Adapun tahapan mengenai peleburan diatur dalam Pasal 124 UUPT yang mana ketentuan yang mengatur mengenai tahapan dalam melakukan peleburan perusahaan secara mutatis mutandis sama dengan Perseroan yang akan menggabungkan diri.

Sedangkan menurut Pasal 125 UUPT, Pengambilalihan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham dan/atau
b. pengambilan saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.
c. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.

Pengambilalihan tersebut adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus melalui tahapan sebagai berikut :

a. Berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UUPT
b. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
c. Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
    1) nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
    2) alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
    3) laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
    4) tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;
    5) jumlah saham yang akan diambil alih;
    6) kesiapan pendanaan;
    7) neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
    8) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
    9) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;

10) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
11) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.

d. Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku. /////
e. Pengambilalihan saham sebagaimana nomor 4 wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Selanjutnya dalam Pasal 126 UUPT diatur bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tersebut hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUPT. Pelaksanaan hak tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Disamping itu Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPT.

3. Pengumuman Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Tahapan-tahapan pengumuman dalam rangka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adalah sebagai berikut :

a. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar

b. Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
c. Pengumuman tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :
    1) pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.
    2) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.
    3) Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
    4) Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.
    5) Selama penyelesaian belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.
    6) Ketentuan tersebut diatas secara mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan.

4. Akta Penggabungan, Peleburan,pengambilalihan dan Pemisahan

Ketentuan yang mengatur tentang akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan diatur dalam Pasal 128, 129, 130, 131 UUPT. Adapun ketentuan tersebut mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

a. setelah Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS maka dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

b. Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia
c. Akta Peleburan menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.
d. Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada:
    1) pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT
    2) penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
e. Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
f. Pasal 131 (1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.
g. Ketentuan Pasall 29 dan Pasal 30 UUPT berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
h. Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.
i. Ketentuan tersebut berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih.

5. Pemisahan

Berdasarkan Pasal 135 UUPT, Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

a. Pemisahan murni; atau

b. Pemisahan tidak murni.

Pemisahan murni adalah pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

Pemisahan tidak murni adalah pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

F. Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank

1 Dasar Hukum

a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, Akuisisi Bank

2 Arti Penting Merger, Konsolidasi dan Akuisisi

- Untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan

3 Akibat Hukum Merger Dan Konsolidasi Bank

Akibat hukum merger dan konsolidasi bank diatur dalam Pasal 2 PP 28/1999. Berdasarkan Pasal 2 tersebut, Merger dan Konsolidasi mengakibatkan :

a. pemegang saham Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi menjadi pemegang saham Bank hasil Merger atau Bank hasil Konsolidasi;

b. aktiva dan pasiva Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi, beralih karena hukum kepada Bank hasil Merger atau Bank hasil Konsolidasi.

4 Macam-Macam Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank

Berdasarkan Pasal 3 PP 28/1999 Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas :

a inisiatif Bank yang bersangkutan; atau

b permintaan Bank Indonesia; atau

c inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

5 Syarat-Syarat Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi

Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi diatur dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9 PP No.28/1999.

a. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang dilakukan atas inisiatif Bank

Syarat-syarat Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank yang dilakukan atas inisiatif Bank dilakukan sebagai berikut :

1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang dilakukan atas inisiatif Bank yang bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
2) Kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia tersebut, berlaku pula untuk Merger dan Konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.
3) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan:
   a) kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank; dan
   b) kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha Bank.
4) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
5) Pemegang saham minoritas, hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimiliki dibeli oleh Bank dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

6) Pelaksanaan hak tersebut, tidak menghentikan proses pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
7) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya.
8) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangkurangnya ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir.
9) Bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas, dalam hal persyaratan keputusan RUPS tersebut tidak tercapai, maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
10) Untuk dapat memperoleh izin Merger dan Konsolidasi, wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya.
    b. Pada saat terjadinya Merger atau Konsolidasi, jumlah aktiva Bank hasil Merger atau Konsolidasi tidak melebihi 20% (Dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank di Indonesia.
    c. Permodalan Bank hasil Merger atau Konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
    d. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

11) Akuisisi Bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank kepada pihak yang mengakuisisi.
12) Pengambilalihan saham Bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek, yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara, dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.
13) Pengambilalihan saham Bank yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak yang mengambil alih menjadi 25 (dua puluh lima per seratus) atau kurang dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank, kecuali yang bersangkutan menyatakan kehendaknya untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Bank tersebut.

Berdasarkan Pasal 10 PP 28/1999, Untuk memperoleh izin Akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

a Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas.
b Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
c Dalam hal akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

6 Tata Cara Merger

Ketentuan yang mengatut tata cara merger diatur mulai Pasal 11 sampai Pasal 22 PP 28/ 1999, ketentuan yang mengatur tentang tata cara merger adalah sebagai berikut :

a Direksi Bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana Merger.

b Usulan rencana merger tersebut wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat :

1) nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Merger;
2) alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank yang akan melakukan Merger dan persyaratan Merger;
3) tata cara konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan Merger terhadap saham Bank hasil Merger;
4) rancangan perubahan Anggaran Dasar;
5) neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Bank yang akan melakukan Merger; dan
6) hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing Bank, antara lain :
    a) neraca proforma Bank hasil Merger sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan Bank yang dapat diperoleh dari Merger berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
    b) cara penyelesaian status karyawan Bank yang akan melakukan Merger;
    c) cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap pihak ketiga;
    d) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
    e) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris Bank hasil Merger;
    f) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Merger;
    g) laporan mengenai keadaan dan jalannya Bank serta hasil yang telah dicapai;
    h) kegiatan utama Bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
    i) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank;
    j) nama anggota Direksi dan Komisaris; dan

k) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

c Dalam hal Bank akan Merger tergabung dalam 1 (satu) grup atau antar grup, usulan rencana Merger memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari Bank hasil Merger.

d Usaha tersebut, merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Merger yang disusun bersama oleh Direksi Bank yang akan melakukan Merger. Rancangan Merger tersebut, sekurangkurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Merger sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau c.

e Selain hal-hal tersebut, Rancangan Merger harus memuat penegasan dari Bank yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari Bank yang akan menggabungkan diri.

f Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan Merger selambat-lambatnya :

1) 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas;
2) 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan Bank secara tertulis.

g Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman dapat dilakukan dengan cara lain.

h Rancangan Merger berikut konsep Akta Merger, wajib disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank.

i Konsep Akta Merger yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dituangkan dalam Akta Merger yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

j Setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan Merger, Direksi masing-masing Bank secara bersama-sama mengajukan permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.

k Permohonan izin Merger, diajukan dengan melampirkan Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta Akta Merger.

l Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Merger diberikan oleh Bank Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

m Apabila dalam batas waktu tersebut Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan atas permohonan izin Merger, maka Bank Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin Merger.

n Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.

o Tembusan persetujuan atau penolakan disampaikan kepada Menteri Kehakiman.

p Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Kehakiman.

q Permohonan tersebut, diajukan secara tertulis dengan melampirkan :

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan
2. Akta Merger

r Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger setelah memproses tembusan izin Merger dari Bank Indonesia.

s Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan tersebut diberikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya izin Merger dari Bank Indonesia.

t Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.

u Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Perubahan Anggaran Dasar memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, Direksi Bank hasil Merger wajib mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar

Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

v Dalam hanya perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi Bank Hasil Merger wajib melaporkan Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman.

w Menteri Kehakiman hanya dapat mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan, setelah diperolehnya izin Merger dari Bank Indonesia.

x Direksi Bank hasil Merger dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman, wajib mendaftarkan Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan, serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

y Apabila Merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum, terhitung sejak tanggal pendaftaran Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan.

z Apabila Merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka Bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum, terhitung sejak tanggal pendaftaran Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan.

aa Bank yang mempunyai bentuk hukum selain Perseroan Terbatas, berlakunya Merger dan bubarnya Bank yang menggabungkan diri mulai berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bb Terhitung sejak tanggal penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham atas Akta Merger, Direksi Bank yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pelaksanaan Merger. Pelaksanaan ketentuan ini merupakan tanggung jawab Direksi Bank yang bersangkutan.

cc Direksi Bank hasil Merger wajib mengumumkan hasil Merger dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Merger.

dd Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.

7 Tata Cara Konsolidasi Bank

Ketentuan mengenai tata cara konsolidasi bank diatur mulai Pasal 23 sampai Pasal 28 PP 28/1999. Ketentuan tata cara konsolidasi bank tersebut adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 22 berlaku juga untuk Konsolidasi Bank.
b. Akta Konsolidasi yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), menjadi dasar pembuatan Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi.
c. Dalam waktu yang bersamaan dengan pengajuan izin Konsolidasi kepada Bank Indonesia, Direksi Bank hasil Konsolidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
d. Permohonan izin Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan dengan melampirkan :
   1) Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi;
   2) Akta Konsolidasi.
e. Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas permohonan Akta Pengesahan Pendirian Bank hasil Konsolidasi setelah terlebih dahulu memperoleh izin Konsolidasi dari Bank Indonesia.
f. Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan pengesahan, diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya izin Konsolidasi dari Bank Indonesia.
g. Apabila dalam batas waktu tersebut Menteri Kehakiman tidak memberikan tanggapan atas permohonan pengesahan, maka Menteri Kehakiman dianggap telah menyetujui permohonan pengesahan dimaksud.

h. Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.
i. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Pendirian hasil Konsolidasi memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman, Direksi Bank hasil Konsolidasi wajib mendaftarkan Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
j. Bank yang meleburkan diri bubar terhitung sejak Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi disahkan oleh Menteri Kehakiman.
k. Terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Konsolidasi, Direksi Bank yang meleburkan diri dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank yang bersangkutan, kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini), merupakan tanggung jawab Direksi Bank yang bersangkutan.

8 Tata Cara Akuisisi Bank

Ketentuan yang mengatur tentang tata cara akuisisi diatur mulai Pasal 29 sampai Pasal PP 29 Tahun 1999. Adapun ketentuan akuisisi bank tersebut dapat diuraikan sebgai berikut :

a. Pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan Akuisisi terhadap Direksi Bank yang akan diakuisisi.
b. Direksi Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi masing-masing menyusun usulan rencana Akuisisi.
c. Usulan tersebut, masing-masing wajib mendapat persetujuan Komisaris Bank yang akan diakuisisi dan yang mengakuisisi atau lembaga dari pihak yang mengakuisisi dengan memuat sekurang-kurangnya :
    1) nama dan tempat kedudukan Bank serta badan hukum lain, atau identitas perorangan yang melakukan Akuisisi;
    2) alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank pengurus badan hukum atau perorangan yang melakukan Akuisisi;

3) neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir, terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari Bank dan badan hukum yang lain yang melakukan Akuisisi;
4) tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan Akuisisi apabila pembayaran Akuisisi dilakukan dengan saham;
5) rancangan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Akuisisi;
6) jumlah saham yang akan diakuisisi;
7) kesiapan pendanaan;
8) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
9) cara penyelesaian status karyawan dari Bank yang akan diakusisi;
10) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi.

d. Usulan tersebut diatas merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Akuisisi yang disusun bersama antara Direksi Bank yang akan diakuisisi dengan pihak yang akan mengakuisisi.
e. Rancangan Akuisisi sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Akuisisi tersebut angka c.
f. Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan Akuisisi selambat-lambatnya :
   1) 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas;
   2) 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan Bank secara tertulis.
g. Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman dapat dilakukan dengan cara lain.
h. Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi wajib mendapatkan persetujuan dari:
   1) Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang akan diakuisisi; dan
   2) pihak yang akan melakukan Akuisis.

i. Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi yang telah disetujui dituangkan dalam Akta Akuisisi. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 22 berlaku pula untuk akuisisi.
j. Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi. Akta Akuisisi dibuat dan ditandatangani setelah adanya izin Akuisisi dari Bank Indonesia.

9 Keberatan Atas Merger, Konsilidasi Dan Akuisisi Bank

Berdasarkan Pasal 37 PP 28/1999, Kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus mengenai Rencana Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang telah dituangkan dalam Rancangan tersebut.

Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor dan para pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi. Keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian tersebut belum tercapai, maka Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya dalam Pasal 38 PP 28/1999 siatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, Direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan Bank. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi, maka Direksi wajib mengungkapkan hal tersebut dalam usulan rencana dan Rancangan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi. Ketentuan ini berlaku pula bagi Komisaris. Persyaratan dan tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 40 PP 28/1999, Akuisisi Bank yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia dinyatakan tidak sah, dan pihak yang melakukan Akuisisi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham Bank. Bank yang bersangkutan dilarang melakukan

pencatatan atas Akuisisi dan atau memberikan hak-hak sebagai pemegang saham kepada pihak yang melakukan Akuisisi dimaksud. Pelanggaran terhadap tersebut dikenakan sanksi administrative oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

COVER BELAKANG

Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH, MHum, lahir di Kota Magetan 10 Mei 1969. Menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Tahun 1993 dengan predikat Cum Laude. Strata 2 (S2)-nya di tempuh di Universitas Gajah Mada Yogykarta (UGM) dengan Bea Siawa URGE World Bank (1995) dan mendapatkan gelar Magister Humaniora (MHum) pada Bulan Agustus 1998. Aktif sebagai Staf Edukatif di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY) sejak tahun 1995. Jabatan Struktural sebagai Pembantu Dekan II di Fakultas Hukum UWMY diemban selama 3 kali periode 1999 s.d. 2008 dan 2012-2016
. Produktifitas pengembangan ilmu mendapatkan momentum begitu lepas dari jabatan struktural sejak maret 2008. Penulis kembali aktif melakukan penelitian dengan mendapatkan dana dari beberapa funding risearch, disamping menulis beberapa buku yang telah dipublikasikasikan. Buku hukum dagang ini merupakan cetakan ketiga edisi revisi`. Adapun buku yang lain yang telah terbit adalah Seluk Beluk Hukum Kesehatan Dan Malapraktek (mendapatkan hibah buku ajar dari DIKTI), Hukum Perdata Seri Hukum Orang Dan Keluarga, Hukum Dagang Seri Bentuk-Bentuk Usaha, Sistem Hukum acara Perdata, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Waris Dan Perjanjian Bernama dan Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa
.

Buku Hukum Dagang ini menyajikan muatan materi Bentuk-Bentuk Badan Usaha yang meliputi baik bentuk usaha perseorangan maupun bentuk usaha persekutuan yang meliputi Maatschaap, Firma, CV, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi maupun yayasan. Materi ini merupakan materi yang senantiasa bersinggungan dengan setiap orang yang akan mendirikan suatu usaha dan akan menentukan badan usaha yang akan dipilihnya yang didalamnya secara lengkap mengupas mulai dari cara pendirian, pengurusan, pembagian keuntungan maupun pertanggungjawabannya. Buku ini disajikan dalam 13 Bab yang disajikan dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca yang tertarik mempelajari tentang materi bentuk-bentuk badan usaha.

Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan para mahasiswa, khususnya fakultas hukum, bagi para profesi hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, PPAT), maupun pelaku atau pengamat ekonomi dan diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman dalam praktek bisnis dan juga semakin memposisikan profesi dalam sikap profesionalisme.

HUKUM DAGANG

SERI BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

Buku Hukum Dagang ini menyajikan muatan materi Bentuk-Bentuk Badan Usaha yang meliputi baik bentuk usaha perseorangan maupun bentuk usaha persekutuan yang meliputi Maatschaap, Firma, CV, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi maupun yayasan. Materi ini merupakan materi yang senantiasa bersinggungan dengan setiap orang yang akan mendirikan suatu usaha dan akan menentukan badan usaha yang akan dipilihnya yang didalamnya secara lengkap mengupas mulai dari cara pendirian, pengurusan, pembagian keuntungan maupun pertanggungjawabannya. Buku ini disajikan dalam 13 Bab yang disajikan dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca yang tertarik mempelajari tentang materi bentuk-bentuk badan usaha.

Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan para mahasiswa, khususnya fakultas hukum, bagi para profesi hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, PPAT), maupun pelaku atau pengamat ekonomi dan diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman dalam praktek bisnis dan juga semakin memposisikan profesi dalam sikap profesionalisme.

Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH, MHum, lahir di Kota Magetan 10 Mei 1969. Menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Tahun 1993 dengan predikat Cum Laude. Strata 2 (S2)-nya di tempuh di Universitas Gajah Mada Yogykarta (UGM) dengan Bea Siawa URGE World Bank (1995) dan mendapatkan gelar Magister Humaniora (MHum) pada Bulan Agustus 1998. Aktif sebagai Staf Edukatif di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY) sejak tahun 1995. Jabatan Struktural sebagai Pembantu Dekan II di Fakultas Hukum UWMY diemban selama 3 kali periode 1999 s.d. 2008 dan 2012-2016.

Produktifitas pengembangan ilmu mendapatkan momentum begitu lepas dari jabatan struktural sejak maret 2008. Penulis kembali aktif melakukan penelitian dengan mendapatkan dana dari beberapa funding risearch, disamping menulis beberapa buku yang telah dipublikasikasikan. Buku hukum dagang ini merupakan cetakan ketiga edisi revisi`. Adapun buku yang lain yang telah terbit adalah Seluk Beluk Hukum Kesehatan Dan Malapraktek (mendapatkan hibah buku ajar dari DIKTI), Hukum Perdata Seri Hukum Orang Dan Keluarga, Hukum Dagang Seri Bentuk-Bentuk Usaha, Sistem Hukum acara Perdata, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Waris Dan Perjanjian Bernama dan Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

ISBN 978-979-18485-3-4

9 789791 848534

MaCell Press